


**TINDAKAN GOLPUT AKTIVIS GERAKAN ISLAM
DI KOTA SURAKARTA
(Studi Interpretatif Mengenai Tindakan Golput
Aktivis Gerakan Islam Anti Demokrasi di Kota Surakarta)**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Sosial



Oleh:

Rohmad Suryadi

D 0305058

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

PERSETUJUAN

Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pembimbing Skripsi,

Drs. H. Supriyadi, SN, SU

NIP. 195301281981031001

PENGESAHAN

Telah Diuji dan Disahkan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada hari :

Tanggal :

Panitia Ujian:

1. Drs. H. Muflich Nurhadi, SU (.....)
Ketua NIP. 195101161981031002
2. Siti Zunariyah, S.Sos, M.Si (.....)
Sekretaris NIP. 197707192008012016
3. Drs. Supriyadi, SN, SU (.....)
Penguji NIP. 195301281981031001

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Dekan,

Drs. H. Supriyadi SN., SU

NIP. 195301281981031001

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan,
kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan
yang lain.. Dan hanya kepada Tuhanmulah
hendaknya kamu berharap”(QS. 94: 6-8)

“Seonggok kemanusiaan terkapar.....
Siapakah yang akan bertanggung
jawab, apabila semua pihak
menghindar?Biarlah saya
yang menanggungnya
semuanya... atau
sebagiannya”
(Sang MR)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

- 1. Bapak dan Ibu dengan sepenuh cinta dan pengorbanannya**
- 2. Keluarga Besar Amat Muntari serta Ahmad Hadi di Wonogiri**
- 3. Belahan jiwaku yang telah setia menantikanku di batas waktu**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kehadiran ilahi Robbi penggenggam alam semesta dan jiwa raga atas limpahan kenikmatan-Nya yang tiada tara. Sehingga dengan rahmat-Nyalah saya dapat menyelesaikan semua rangkaian kuliah dan penyusunan laporan akhir skripsi dengan judul “*Tindakan Golput Aktivis Gerakan Islam di Kota Surakarta.*”

Dalam menyelesaikan rangkaian waktu belajar di kampus ini saya menyadari telah mendapatkan begitu banyak dukungan, arahan, bimbingan, masukan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Supriyadi SN, SU, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sekaligus sebagai pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan diskusi-diskusi yang mencerdaskan.
2. Ibu Dra. Hj. Trisni Utami, Msi, selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. H. Muflich Nur Hadi dan Ibu Drs. Siti Zunariyah M.Si, selaku ketua dan sekretaris penguji ujian skripsi.
4. Para Informan penelitian; Bapak Sholahudin (Humas HTI Solo Raya), Mbak Arifah dan Rizal (Aktivis HTI wilayah kampus), Pak Endro Sudarsono (Humas JAT Jawa Tengah), Mas Agung dan Mbak Niela (aktivis Salafy). Terima kasih telah berkenan “*diintai*” kehidupan pergerakannya. Serta “*Agen*” penelitian, Wahid dan Mas Choirul. Maaf bila telah banyak merepotkan.

5. Keluarga Besar (*My Big Family*), terutama Bapak dan Ibu, atas munajat cintanya dan bimbingan kepadaku. Kakak-kakakku tercinta (Mas Din dan Mbak Nurul, Mbak Ien dan Mas Iman, Mas Anto, Mas Foi dan Mbak Ratih, Mbak Ies dan Mas Arie, Mas Agus. Adikku, Ipung. Juga *my nice little angle*, Dida dan Rihan. *I'm proud with U all*. Terima kasih untuk kebersamaan, support dan inspirasinya.
6. Keluarga besar Pesma Ar Royyan Surakarta, para guru spiritual sejak di Wonogiri (Mas Suki, Gus Pur, Pak Thohir, Pak Tikno, Pak Lilik, Pak Bachtiar, Ust Adi) hingga di Solo (Pak Sugeng, Pak Ma'ruf, Pak Karmin, Ust. Hakim, Ust Ghofar, dan Pak Dery). *Jazzakumullah khairan katsir* atas pelajarannya. Para santri di pesma dan teman-teman “lingkar spiritual”. Terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan. Semoga abadi...
7. Penghuni kost Ijo Lumut, terutama Mas Dodik sebagai ‘Bapak Kost’ dan Mas Fahri, terima kasih banyak atas tumpangannya.
8. Teman-teman Sosiologi 2005, HIMASOS, Punk5, Censor, LKI, KAMMI, LPR Kriya Mandiri, Tim DS yang telah mengisi ruang kehidupan. Serta semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan berbagai tugas yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Saya menyadari barangkali masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan maupun penulisan laporan hasil akhir dari skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran sangat saya harapkan demi perbaikan ke depan. Walaupun kecil semoga apa yang saya lakukan ini mampu memberikan manfaat bagi diri dan khalayak umumnya.

Surakarta, Oktober 2009

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	10
3. Tujuan Penelitian.....	11
4. Manfaat Penelitian.....	11
B. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Landasan Teori.....	12
a. Teori Tindakan Sosial.....	12
b. Partisipasi Politik.....	14
c. Gerakan Islam Sebagai Gerakan Sosial.....	32
d. Penelitian Terdahulu.....	49
2. Definisi Konsep.....	51
a. Pengertian Partisipasi Politik.....	51

b. Tindakan Golput.....	53
c. Aktivis Gerakan Islam.....	53
3. Kerangka Pemikiran.....	55
C. Metode Penelitian.....	58
1. Jenis Penelitian.....	58
2. Sumber Data.....	59
a. Informan atau Narasumber.....	59
b. Dokumen atau Arsip.....	59
3. Teknik Pengumpulan Data.....	59
a. Wawancara Mendalam (Indept Interview).....	60
b. Mencatat Dokumen.....	60
c. Focus Group Discussion (FGD).....	60
d. Observasi.....	61
4. Teknik Pengambilan Sampel.....	61
a. Populasi.....	61
b. Sampel.....	61
5. Validitas Data.....	62
6. Teknik Analisis.....	63
BAB II DESKRIPSI LOKASI DAN PROFIL GERAKAN ISLAM...	64
A. Lokasi Umum.....	64
B. Kondisi Geografis dan Lokasi Khusus.....	65
C. Profil Gerakan Islam.....	68
1. Hizbut Tahrir Indonesia Surakarta.....	68
2. Gerakan Salafy Indonesia Surakarta.....	73
3. Majelis Mujahidin Indonesia-Jama'ah Anshorut Tauhid (MMI – JAT).....	80
BAB III AKTIVIS GERAKAN ISLAM DAN GOLPUT.....	92
A. Profil Informan.....	92
1. Aktivis HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).....	92
2. Aktivis Salafy Surakarta.....	93

3. Aktivis MMI – JAT.....	94
B. Sikap Politik Gerakan Islam.....	96
1. Hizbut Tahrir Indonesia Surakarta.....	96
a. Pandangan Politik Gerakan; Penerapan Syariat Islam.....	96
b. Pandangan Terhadap Sistem Demokrasi.....	99
c. Pilihan Golput; Konsekuensi Anti Demokrasi.....	100
2. Gerakan Salafy Indonesia Surakarta.....	104
a. Pandangan Politik Gerakan terhadap Demokrasi.....	104
b. Pandangan Terhadap Pemerintah Hasil Pemilu Demokrasi...	107
c. Golput; Konsekuensi Anti Demokrasi dan Tawaran Alternatif..	108
3. Majelis Mujahidin Indonesia-Jama'ah Anshorut Tauhid (MMI- JAT).....	111
a. Pandangan Politik Gerakan; Penerapan Syariat Islam.....	111
b. Membandingkan Sistem Demokrasi dengan Islam.....	115
c. Pilihan Golput; Dinamika Ijtihad.....	117
C. Fatwa Haram Golput.....	122
1. Pandangan Gerakan Islam terhadap Fatwa Haram Golput.....	124
2. Dampak bagi Gerakan Islam Anti Demokrasi.....	127
D. Tindakan Golput Aktivis Gerakan Islam (Analisa Masalah).....	133
1. Sebab dan Motivasi Tindakan.....	133
2. Rasionalisasi Tindakan.....	135
3. Tipe Tindakan Golput.....	138
4. Wujud Tindakan Golput dalam Pemilu 2009.....	140
5. Partisipasi Politik Aktivis Gerakan Islam.....	151
BAB IV PENUTUP.....	158
A. Kesimpulan.....	158
B. Implikasi.....	159
1. Implikasi Teoritis.....	159
2. Implikasi Metodologis.....	161
3. Implikasi Empiris.....	162
C. Saran.....	163

1. Lembaga Pemerintah.....	164
2. Lembaga Politik.....	164
3. Aktivis Gerakan Islam.....	164
4. Peneliti Lain.....	165

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Gerakan Islam.....	88
Tabel 2. Daftar Informan Penelitian.....	93
Tabel 3. Sikap Politik Gerakan Islam.....	117
Tabel 4. Data Golput Pemilu 1955 – 2009.....	125
Tabel 5. Data Prosentase Golput di Kota Surakarta Pemilu 2004-2009.....	129
Tabel 6. Data Prosentase Golput Pilpres 2009 di Daerah Basis Gerakan Islam.	132
Tabel 7. Indikator Wujud Tindakan Golput dan Partisipasi Aktivis Gerakan..	156

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Izin Penelitian

Lampiran 2. Pengesahan Izin Penelitian dari Kesbangpolinmas dan Bapeda Kota
Surakarta

Lampiran 3. Journal for The Scientific Study of Religion “Social Movements and
Party Politics: The Case of the Cristian Right”. John C. Green at all.

Lampiran 4. Journal of Political and International Studies and the French Institute
of Iranian Studies. “Genealogies of Islamic Radicalism in post-
Suharto Indonesia”. Martin Van Bruinessen.

Lampiran 5. Interview Aktivist HTI, Rizal

Lampiran 6. Interview Aktivist HTI, Arifah

Lampiran 7. Interview Aktivist HTI, M. Sholahudin

Lampiran 8. Interview Aktivist MMI-JAT, Endro Sudarsono

Lampiran 9. Interview Aktivist Salafy, Niela

Lampiran 10. Interview Aktivist Salafy, Agung

Lampiran 11. Focus Group Discussion (FGD) Golput dengan HTI Solo Raya

Lampiran 12. Dokumentasi Foto

Lampiran 13. Denah Lokasi Khusus Penelitian

ABSTRAK

Rohmad Suryadi, D 0305058. **TINDAKAN GOLPUT AKTIVIS GERAKAN ISLAM DI KOTA SURAKARTA** (Studi Interpretatif Mengenai Tindakan Golput Aktivis Gerakan Islam Anti Demokrasi di Kota Surakarta). Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

Menurunnya tingkat partisipasi politik yang disebabkan naiknya angka golput (warga yang tidak menggunakan hak pilih atau disebut *absentia voters*) dalam pemilihan umum yang digelar baik di tingkat lokal, regional maupun nasional menjadi perhatian banyak pihak untuk diselesaikan agar kehidupan negara berjalan demokratis. Salah satu masalah partisipasi politik yang terjadi adalah adanya gerakan golput ideologis dari kalangan aktivis gerakan Islam yang tidak sepakat dengan demokrasi.

Oleh karenanya, penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui tindakan golput yang dilakukan aktivis gerakan Islam anti demokrasi yang tersebar di Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Salafy, Jama'ah Anshorut Tauhid – Majelis Mujahidin (JAT-MMI) di Kota Surakarta dalam pemilu 2009. Penelitian ini menggunakan metode interpretatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan studi pustaka terkait dengan partisipasi politik aktivis gerakan Islam.

Hasil penelitian memberikan gambaran tentang keberadaan aktivis berkaitan dengan pandangan politik, persepsi tentang demokrasi, tipe tindakan golput dan harapan terwujudnya penerapan syariat Islam untuk menggantikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi semua pihak yang terkait, aktivis gerakan Islam, lembaga politik, dan juga pemerintah sehingga dapat memberikan pendidikan politik agar partisipasi politik dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Partisipasi politik, Tindakan golput, Aktivis gerakan Islam

ABSTRACT

Rohmad Suryadi, D 0305058. **GOLPUT ACTION BY THE ACTIVISTS OF ISLAMIC MOVEMENT IN SURAKARTA** (Interpretative Study about Golput Action by the Activists of Anti Democracy Islamic Movement in Surakarta). Thesis of Social and Political Faculty in Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

Descent of political participation level what is caused by increase number of golput (citizen which don't use the suffrage/ political right or *absentia voters*) in a general election which it appear in local, regional and national level. This was be attention that to be solved. So that democratic can be walk properly. One of political participation problem that happened is the existence of ideological movement "golput" from the circle of activist of Islam movement which disagree with democracy.

Therefore, the purpose of this research were done was to know the golput action by the activists of Anti Democracy Islamic Movement at general election 2009, such as Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Salafy, Jama'ah Anshorut Tauhid – Majelis Mujahidin (JAT-MMI) in Surakarta. This research used interpretative method. The techniques of collecting data used indepth interview, observation and literature studies relate with political participation of Islamic movement activists.

The content of this research give the descriptions about the political views activists, the perceptions about the democracy, types of golput action and the expectations for appliance of syariat Islam (islamic basic rules) to replace democracy as governance system.

Hopefully, the result of this research can give the input or suggestion for the related parties, activists of Islamic movement, political institutions, and also for the government. And also it can give them political education, in order that political participation can be present properly.

Key Words: Political participation, golput action, activist of Islamic movement.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Politik merupakan ruang utama bagi kehidupan bernegara. Karena politik merupakan suatu sistem pengelola otoritas lembaga atas masyarakat yang dipimpin. Fokus utama dalam sistem politik berhubungan dengan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap warga masyarakat.

Sistem politik memiliki berbagai unsur pembentuk atau subsistem yang terbagi ke dalam berbagai bagian yaitu unsur pelaksana pemerintahan yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun lembaga non pemerintahan yang terdiri dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), paguyuban atau asosiasi masyarakat lainnya. Dimana kedua bagian lembaga, pemerintahan maupun non pemerintahan menjadi unsur yang saling mengontrol berdasarkan posisi, tugas dan wewenang masing-masing.

Di dalam sistem politik, terdapat berbagai bentuk yang mempunyai ciri khas beserta dinamikanya tersendiri. Seperti halnya sistem demokrasi yang ada di beberapa negara di dunia mempunyai struktur dan nilai yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Sistem demokrasi yang berada di negara maju seperti Amerika Serikat cenderung stabil dibandingkan dengan di Indonesia yang menganut sistem Demokrasi Pancasila mempunyai struktur yang lebih kompleks, labil dan beragamnya pandangan dan aliran politik yang menandai dinamika kehidupan demokrasi itu sendiri.

Sejak era orde lama, orde baru hingga orde reformasi yang kini telah dimasuki bangsa Indonesia, sistem demokrasi telah mengalami dinamika pasang surut atas terjadinya perubahan yang telah dan akan terus berlanjut. Nuansa perpolitikan selalu diwarnai oleh kelompok kepentingan dengan basis ideologi yang beragam jenis dan karakternya. Pada saat orde lama pertarungan ideologi antara Nasionalis, Islam dan Komunis mewarnai kompetisi partai politik pada saat pemilihan umum yang digelar saat itu dimana sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi parlementer. Kemudian memasuki orde baru, sistem politik berubah menjadi presidensiil dengan ideologi politik cenderung seragam dengan diberlakukannya azas tunggal, Pancasila dengan *single majority party*, Golongan Karya (Golkar) tanpa ada rival sepadan setelah diberangusnya paham komunisme dan melemahnya partai dengan ideologi Islam karena keadaan rezim yang kurang memihak.

Kemudian memasuki era reformasi, kembali dinamika terjadi setelah sekian lama –sekitar 32 tahun– orde baru memimpin dengan keseragaman atas falsafah kehidupan yang esa dan sakral yaitu Pancasila ditumbangkan oleh kelompok masyarakat yang bertahun-tahun merasa didiskriminasikan eksistensinya. Melalui momentum krisis ekonomi yang melanda menjadi isu bersama antara berbagai elemen masyarakat yang ada bersama-sama mahasiswa untuk menumbangkan rezim yang dianggap otoriter, korup, dan hipokrit.

Berbagai kelompok yang berperan di dalam proses itu tidak dapat dipungkiri melibatkan kelompok Islam karena dari tokoh intelektual yang menjadi motor aksi pada saat itu antara lain Amien Rais, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Nurcholis Majid, dan Emha Ainun Najib merupakan beberapa tokoh dari kalangan Islam yang mempunyai sejarah “*dizholimi*” oleh rezim yang berkuasa saat orde baru.

Hal ini sesuai dengan pendapat Martin van Bruinessen¹ bahwa kontribusi kekuatan Islam, terutama gerakan mahasiswa Islam seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), serta KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) mempunyai andil yang sangat besar dalam menggerakkan Reformasi di Indonesia, dimotori oleh Amien Rais salah satu tokoh Organisasi Islam Muhammadiyah, gerakan mahasiswa itu bersatu menuntut perubahan secara besar-besaran;

Amien Rais was the only one to publicly criticize Suharto before his position had significantly weakened. Amien, who was the chairman of Muhammadiyah and a leading member of ICMI's Council of Experts, was forced to resign the latter position in 1997. This, and the silence of all other senior figures, made him the natural leader of the emerging anti-Suharto coalition and the Reformasi movement. Students constituted the major force of this movement; senior public figures were late in joining. Of the nationwide Muslim student organizations, neither the modernist HMI nor the traditionalist PMII (affiliated with NU) took visibly part in the movement. A new Muslim

¹ Martin Van Bruinessen. Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia. A first draft of this journal was written for the international colloquium “L’islam politique à l’aube du XXIème siècle” organized in Tehran on October 28-29, 2001 by the Institute of Political and International Studies and the French Institute of Iranian Studies in Tehran. The present version was written in February-March 2002 and updated in July 2002.

student association, KAMMI, was established in early 1998 and rapidly rose to prominence due to its active role in demonstrations. KAMMI was founded by da'wa groups from some sixty campus mosques.

Akan tetapi, dengan masuknya masyarakat pada Era Reformasi ternyata tidak menyebabkan masalah yang dihadapi bangsa ini selesai begitu saja karena masa transisi demokrasi yang dialami bangsa Indonesia memerlukan waktu untuk berproses menuju tatanan kehidupan bernegara yang berdaulat dan mempunyai stabilitas politik yang kuat. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, kemiskinan struktural, konflik politik merupakan beberapa masalah yang terus terjadi di masa-masa transisi. Dengan era keterbukaan yang mulai didengungkan di era ini, muncul berbagai aliran yang semula berada di bawah tanah (*under ground*) kemudian tampil ke permukaan.

Dengan munculnya gerakan kontemporer ini menjadikan tipologi baru dari gerakan Islam berkaitan sikapnya terhadap demokrasi. Setidaknya gerakan Islam berdasarkan pada pandangannya terhadap demokrasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe yaitu; *Pertama*, gerakan akomodatif atau gerakan pro demokrasi atau memanfaatkan system demokrasi untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam. Gerakan akomodatif ini dapat dilihat dari gerakan Islam yang lahir sejak zaman kemerdekaan seperti Syarikat Islam, juga organisasi massa yang ada sampai saat ini seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU) serta gerakan Islam kontemporer yang dikenal dengan gerakan Tarbiyah. Dari ketiga gerakan Islam yang ada sampai saat ini tersebut, ketiganya mempunyai parpol *underbow* untuk

melancarkan perjuangan umat Islam melalui jalur parlemen dan pemerintahan eksekutif.

Kedua, gerakan oportunistis, tipe gerakan Islam ini adalah tipe gerakan yang memanfaatkan peluang adanya demokrasi tetapi tidak berperan secara aktif dalam proses demokrasi atau hanya mengambil keuntungan dari proses yang berlangsung. Gerakan ini mempunyai afiliasi politik kepada parpol tertentu dan mempunyai kecenderungan afiliasi politik itu berubah-ubah sesuai kepentingan gerakan dan keuntungan yang didapatkan. Gerakan ini direpresentasikan oleh Majelis Tafsir Al Qur'an (MTA), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Negara Islam Indonesia (NII) KW IX pimpinan Abu Toto di Indramayu. Contoh ketiga gerakan ini mempunyai strategi menyumbangkan aspirasi suara gerakan kepada parpol tertentu, biasanya partai berkuasa untuk mencari perlindungan politik maupun keuntungan materi dari bantuan yang diberikan. Fakta konkret dari gerakan oportunistis ini adalah LDII yang berlindung di bawah partai Golkar saat berkuasa di era orde baru, sehingga gerakan ini tetap eksis meskipun Majelis Ulama Indonesia menyatakan sebagai aliran sesat.

Ketiga, gerakan kontradiktif dengan cirikhas sikap yang tegas menentang demokrasi (anti demokrasi). Gerakan tipe ini adalah gerakan yang semula hidup di bawah tekanan rezim karena tidak mau berkompromi dengan sistem demokrasi. Kemudian muncul ke permukaan setelah merasakan adanya peluang untuk berekspresi dan mengemukakan pendapatnya secara bebas meski itu tidak sejalan

dengan sistem yang sedang berkuasa atau menjadi pegangan dalam kehidupan bernegara secara umum. Aliran keagamaan yang cenderung mengambil jarak dengan sistem demokrasi ini mulai menawarkan tawaran-tawaran baru sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapi bangsa setelah munculnya reformasi, seperti sistem khilafah yang ditawarkan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), penerapan Syariat Islam secara formal, seperti yang diusung oleh kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) –yang kemudian akhir-akhir ini muncul faksi pecahan, Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) – serta mulai massifnya ajaran demokrasi haram dan keharusan memurnikan ajaran tauhid yang diusung oleh kelompok Salafy Indonesia.

Menurut M Syafi'i Anwar,² kebangkitan dan penyebaran ajaran gerakan Islam pasca lengsernya Soeharto tahun 1998 ini dilatarbelakangi oleh dua faktor utama yaitu karena terjadinya krisis struktural sekaligus krisis kultural yang melanda bangsa Indonesia. Secara struktural terdapat beberapa penyebab yaitu; 1) keadaan sosial politik yang tidak pasti; 2) kedudukan negara lemah; 3) tidak berfungsinya hukum; 4) kekacauan ekonomi. Tumbangny rezim orde baru ditandai dengan krisis ekonomi yang melanda negara indonesia. Hutang luar negeri yang sangat besar mengakibatkan negara pailit dan menambah penderitaan rakyat kecil karena harga kebutuhan pokok

² M. Syafi'i Anwar. Kebangkitan dan Perkembangan Gerakan Salafy Radikal di Indonesia Pasca Soeharto. Dalam "Maraknya Gerakan Politik Berbasis Agama". Hal 216. Darwis Khudori (editor). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 2009

semakin tidak terjangkau, utamanya oleh rakyat menengah ke bawah. Selain itu banyak perusahaan-perusahaan yang memberhentikan karyawannya sehingga jumlah pengangguran meningkat dan mengakibatkan kemarahan rakyat menjadi-jadi. Kemudian muncul ketidakpastian situasi politik yang cenderung tidak terkendali dan mengalami liberalisasi yang tidak dapat dikontrol oleh negara beserta komponen penegak hukumnya. Hal ini ditandai dengan maraknya penjarahan dan kerusuhan yang melibatkan rakyat sipil yang merasa telah mendapatkan “kedaulatan” yang kuat dan bebas untuk melakukan apa saja meskipun melanggar Hak Asasi Manusia. Ketidakpastian ini muncul karena supremasi negara atas masyarakat melemah dan rendah pengakuan. Akibatnya, hukum legal formal yang ada seakan tidak berfungsi dan rakyat yang mulai memiliki kekuatan bergerak untuk melawan dengan cara-cara anarki atas nama kebebasan dan kemerdekaan hakiki. Situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang semula hidup di bawah tekanan untuk mendapatkan pengakuan dan hak untuk hidup secara sederajat dengan masyarakat umumnya. Diantara kelompok masyarakat itulah apa yang disebut dengan kelompok Islam garis keras, Islam konservatif atau Islam radikal, meskipun secara istilah masih terjadi perdebatan, yang sejak awal berdirinya negara selalu berseberangan dengan pemerintah atas ideologi negara mulai memanfaatkan peluang kebebasan itu untuk melebarkan jaringan dan ajarannya yang semula dilarang dan dianggap musuh oleh pemerintah.

Faktor krisis kultural meliputi; 1) berkembangnya peradaban Islam tekstual; 2) keyakinan kuat adanya konspirasi; 3) kesalahan memahami modernisasi dan globalisasi; 4) terjadinya krisis identitas. Terjadinya krisis kultural masyarakat mengakibatkan berkembangnya paham ideologi baru yang diimpor dari luar baik peradaban barat yang awalnya tidak begitu terlihat seperti sosialisme dan liberalisme. Serta berkembangnya peradaban Islam tekstual yang diadopsi dari negara timur tengah. Kelompok ini menurut Syafi'i Anwar, banyak mengadopsi pemikiran dan ajaran gerakan internasional yang ada di timur tengah seperti Hizbut Tahrir yang berpusat di Jordania, Majelis Mujahiddin Indonesia atau MMI (kemudian muncul gerakan sempalan, Jama'ah Anshorut Tauhid atau JAT) dan gerakan kaum Salafy berkiblat pada ajaran masyaikh-masyaikh (ahli atau pakar agama) yang ada di Arab Saudi, Kuwait dan Yaman. Hal ini cukup beralasan karena gerakan Islam anti demokrasi ini memahami dan meyakini adanya konspirasi barat yang dikomandoi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan eksistensi umat Islam Indonesia yang mulai beranjak bangkit ketika terjadinya krisis politik di Indonesia. Alasan inilah yang kemudian membentuk pemahaman bahwa globalisasi dan modernisasi yang dilancarkan barat melalui penerapan teknologi dan juga sistem demokrasi harus dilawan dan digantikan dengan sistem negara yang lebih mensejahterakan di bawah naungan ajaran syariat Islam.

Kelompok gerakan Islam yang berkembang dengan ideologi anti demokrasi ini merupakan varian politik yang mengambil tindakan dan pendapat yang didasari atas berbagai pertimbangan dan sebab yang melatarbelakangi kemunculannya. Salah satu yang melatarbelakangi adalah adanya kekecewaan politik dan adanya anggapan sistem yang ada saat ini tidak cukup mengakomodasi kepentingan dan ajaran kelompoknya. Keyakinan kuat yang tumbuh menjadi kesadaran akan adanya ancaman eksistensi ajaran Islam pada akhirnya menempatkan barat beserta produk-produk sistem yang dilahirkan darinya sebagai musuh yang harus didekonstruksikan keberadaannya dan digantikan dengan sistem yang mereka yakini lebih islami serta layak menjadi sistem negara.

Akhirnya, pandangan dan tindakan ini membawa pengaruh terhadap partisipasi politik sebagai salah satu unsur keberlangsungan sistem politik di Indonesia. Salah satu pilihan politik itu adalah adanya tindakan apolitis atau tidak menggunakan hak politiknya dalam pemilu baik untuk memilih maupun dipilih. Atau lebih sering disebut dengan golongan putih (golput) lantaran tidak adanya afiliasi politik ke arah manapun seperti halnya warna putih yang belum tercampur dengan warna lainnya.

Kecenderungan golput di dalam pemilu di Indonesia mengalami trend kenaikan dari pemilihan satu ke pemilihan lain. Meskipun tidak ada angka pasti apakah tingginya angka golput itu disebabkan karena adanya gerakan anti demokrasi yang disuarakan beberapa gerakan

Islam, akan tetapi kekhawatiran hilangnya legitimasi pemerintahan yang terbentuk lantaran tingginya angka golput menyebabkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan representasi pemuka agama Islam Indonesia mengeluarkan fatwa haram golput bagi setiap muslim Indonesia selama masih ada calon pemimpin baik eksekutif maupun legislatif yang memenuhi syarat kepemimpinan sebagaimana syarat yang melekat pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Respon terhadap fatwa ini tentu saja beragam dan pada tataran realitas juga tidak mampu mengubah pandangan gerakan Islam anti demokrasi untuk merubah sikap golput di setiap pemilihan umum. Atas terjadinya permasalahan inilah penulis akan mengamati dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Tindakan Golput Aktivistis Gerakan Islam di Kota Surakarta”**

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian yang dilaksanakan ini adalah:

- a. Mengapa terjadi tindakan golput di kalangan gerakan Islam?
- b. Bagaimanakah tindakan golput di kalangan aktivis gerakan Islam di Kota Surakarta?
- c. Bagaimanakah respon aktivis gerakan Islam terhadap fatwa haram golput dari Majelis Ulama Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

- a. Mengetahui sebab terjadinya tindakan golput di kalangan gerakan Islam.
- b. Mengetahui tindakan golput di kalangan aktivis gerakan Islam di Kota Surakarta.
- c. Mengetahui respon aktivis gerakan Islam terhadap fatwa haram golput dari Majelis Ulama Indonesia

4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan membawa manfaat bagi:

- a. Lembaga Perguruan Tinggi UNS

Penelitian ini mampu menjadi realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Visi dari Perguruan Tinggi, yakni menyelenggarakan penelitian guna mendukung pengembangan bidang sosial budaya pada masyarakat khususnya dalam bidang partisipasi politik.

- b. Bagi Lembaga Politik

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi sistem politik seperti pemerintah dan partai politik yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam upaya mendorong partisipasi politik dari masyarakat.

- c. Bagi Masyarakat

Masyarakat mengetahui aksi atau peran yang dijalankan sebagai bentuk partisipasi politik yang dijalankan oleh kelompok gerakan Islam yang ada di Kota Surakarta.

II. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Teori Tindakan Sosial

1) Pengertian Tindakan Sosial

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah tindakan sosial (*social action*) dari teoritikus Sosiologi Max Weber. Menurut Weber struktur sosial dan pranata sosial membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna. Tindakan individu maupun kelompok yang berhubungan dengan atau terlibat langsung dengan kehidupan sosial baik dari sebab, pengaruh maupun dampaknya bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial.

Max Weber menyatakan tindakan sosial sebagai berikut :

“Tindakan sosial merupakan tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat pembatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dan situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu” (dalam Ritzer, 1992 : 44).

2) Pengaruh Sistem Politik terhadap Tindakan Sosial

Pengaruh sistem politik atau pranata politik yang ada memberikan pengaruh terhadap tindakan masyarakat untuk berperan serta secara aktif maupun secara pasif. Bahkan sebaliknya apatisme dan tidak memilih dalam pemilihan menjadi sikap politik yang lazim di dalam sistem politik.

Menurut Teori Sistem Talcott Parsons³, menempatkan *polity* (politik atau pemerintahan) sebagai subsistem yang berada di dalam masyarakat untuk melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan dan memobilisasi aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan (*goal*) yang berkaitan dengan masalah kebijakan dan pemerintahan secara umum. Maka warga masyarakat dimobilisasikan oleh lembaga politik untuk mencapai tujuan – tujuan tersebut. Seperti tujuan pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum mensyaratkan adanya mobilisasi masyarakat (partisipasi) yang diarahkan kepada tujuan tertentu. Akan tetapi, apabila tujuan yang akan dicapai bertentangan dengan sistem nilai atau tujuan yang dipegang oleh beberapa kalangan masyarakat tertentu maka mereka akan cenderung mengambil tindakan melawan sistem yang sedang berlangsung untuk mencapai tujuan umum itu. Salah satu bentuk perlawanan yang ada di dalam sistem politik adalah golput atau tidak menggunakan hak pilihnya di dalam suatu

³ dalam George Ritzer – Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana, Jakarta. 2003. Hal. 127-128

pemilihan sebagai bentuk protes berhadapan dengan tujuan umum yang dianggap tidak selaras dengan prinsip nilai yang dipegang oleh kelompok atau seseorang yang melawan sistem tersebut.

b. Partisipasi Politik

1) Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiarjo⁴ sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Menurut Herbert McClosky⁵, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

⁴ Miriam Budiarjo. *Partisipasi dan Partai Politik*. Yayasan Obor, Jakarta. 1998. Hal 1

⁵ Ibid, Hal 2

“The term “political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy”

Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba⁶, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

“By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and or the actions they take”

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson⁷ partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Secara mendetail, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain diluar si pelaku dimaksudkan untuk

⁶ Ibid

⁷ Ibid, Hal 3

mempengaruhi pemerintah.⁸ Yang pertama dinamakan partisipasi otonom, yang terakhir partisipasi yang dimobilisasikan.

Menurut Miriam Budiarjo⁹ di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek, dan ini dinamakan *political efficacy*. Dalam negara-negara demokratis, umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam kaitannya dengan hal ini tingginya tingkat partisipasi

⁸ Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, PT. Rineka Cipta Jakarta 1994. Hal 9

⁹ Miriam Budiarjo. *Partisipasi dan Partai Politik*. Op cit. Hal 3-4

menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

2) **Bentuk Partisipasi Politik**

Partisipasi mempunyai beberapa bentuk, menurut Miriam Budiarjo¹⁰, suatu bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah warga negara yang berhak memilih. Herbert McClosky, Gabriel Almond, Noeman H, Nie dan Sidney Verba¹¹ setelah mengamati masyarakat demokrasi barat cenderung berpendapat bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan sukarela saja, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun. Sedangkan para sarjana yang mempelajari negara-negara komunis dan sedang berkembang, berpendapat bahwa kegiatan yang tidak sukarela pun tercakup, karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar-benar sukarela dan

¹⁰ Ibid, Hal 8

¹¹ Ibid, Hal 4

kegiatan yang dipaksakan secara terselubung, baik oleh penguasa maupun oleh kelompok lain. Oleh Huntington dan Nelson, selanjutnya membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*). Pada umumnya, partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang bersifat positif, tetapi menurut Huntington dan Nelson¹², kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti demonstrasi, teror, pembunuhan politik, dan lain-lain, dapat merupakan suatu bentuk partisipasi.

Lebih lanjut menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson¹³, partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Studi yang berkaitan dengan partisipasi politik membedakan jenis-jenis perilaku politik antara lain sebagai berikut:

- a) Kegiatan pemilihan, yang mencakup kegiatan-kegiatan memberikan suara. Di lain pihak juga memberikan sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

¹² Ibid, Hal 5

¹³ Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi...Op Cit.* Hal 17

- b) *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c) Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d) Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e) Tindak kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri. Artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

3) Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan atau posisi di lembaga legislatif (anggota dewan perwakilan) maupun eksekutif (kepala pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah) dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme dan seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam sejarah pemilu Indonesia, hingga saat ini telah dilaksanakan sebanyak sepuluh kali sejak pemilu pertama kali tahun 1955. Sekali di era Orde Lama, enam kali di era Orde Baru (Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) dan tiga kali di era reformasi (Tahun 1999, 2004, dan 2009).

Dari pemilu di setiap era, sistem yang digunakan dalam pemilu satu ke yang lain berbeda-beda. Begitupun jumlah peserta pemilu yang ikut berpartisipasi. Pada saat pemilu pertama kali digelar pada 1955 diikuti oleh 178 peserta dari parpol maupun perseorangan, pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Konstituante yang mempunyai tugas untuk membuat konstitusi baru menggantikan UUDS.

Pemerintahan Orde Lama berjalan penuh dengan gejolak dan dinamika tersendiri sehingga menyebabkan pemerintahan yang berjalan tidak stabil hingga akhirnya pemerintahan jatuh pada tahun 1966. Dan dimulailah masa

pemerintahan Orde baru pada saat itu menggantikan orde lama. Sidang Istimewa MPRS 1967 mengangkat Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno. Akan tetapi, Soeharto tidak segera menyelenggarakan pemilu sebagaimana diamanatkan Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Presiden Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan (sistem proporsional). Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi yang diterapkan pada pemilu 1955. Sistem proporsional masih terus digunakan dalam enam kali Pemilu era Orde Baru, yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Sejak Pemilu 1977, pemerintahan Orde Baru mulai menunjukkan penyelewengan demokrasi secara jelas. Jumlah peserta Pemilu dibatasi menjadi dua partai dari satu golongan karya (Golkar). Kedua partai itu adalah Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai-partai yang ada dipaksa melakukan penggabungan (fusi) ke dalam dua partai tersebut. Sementara mesin-mesin politik Orde Baru tergabung dalam Golkar. Hal ini diakomodasi dalam UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Keadaan ini berlangsung terus dalam lima kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu tersebut, Golkar selalu keluar sebagai pemegang suara terbanyak.

Dengan hasil itu dapat dikatakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terbentuk tidak bisa berjalan efektif sebagai alat kontrol pemerintahan eksekutif (Check and ballance). Sehingga kekuasaan presiden terlalu besar dan rawan manipulasi kekuasaan. Maka saat terjadi krisis moneter pada 1997 rakyat bergerak untuk menumbangkan pemerintahan Orde Baru yang dianggap penuh dengan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam menjalankan pemerintahan.

Memasuki era reformasi pada tahun 1999, pemilihan umum di Indonesia mengalami perubahan baik dari segi jumlah peserta pemilu maupun sistem yang digunakan. Jumlah peserta dari tiga partai politik yang dipilih pada era orde baru kemudian bertambah menjadi empat puluh delapan partai politik.

Perubahan sistem yang dipakai dalam pemilihan umum di era reformasi diatur dengan seperangkat Undang-Undang perubahan yang dibuat dalam waktu singkat. Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof.Dr.M Ryaas Rasyid. Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah.

Amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 membawa banyak implikasi ketatanegaraan yang kemudian diterapkan pada Pemilu tahun 2004. Beberapa perubahan tersebut yaitu perubahan sistem pemilihan lembaga legislatif (DPR dan DPD) dan adanya pemilihan presiden-wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam Pemilu tahun 2004 ini, mulai dikenal secara resmi lembaga perwakilan rakyat baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan representasi dari jumlah penduduk sedangkan DPD merupakan representasi dari wilayah. Implikasi lanjutannya adalah terjadi perubahan dalam proses legislasi di Indonesia.

Tahun 2009 pemilihan umum secara langsung dengan menggunakan dasar hukum baru yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

4) Partisipasi dalam Pemilihan Umum

Sebagaimana pendapat dari Miriam Budiardjo di atas untuk mengetahui partisipasi politik yang dapat diukur dengan standar yang mudah dilihat adalah partisipasi di dalam pemilihan umum, yaitu dengan menggunakan hak pilih maupun untuk dipilih dalam prosesi pemilihan untuk mendapatkan jabatan publik. Lebih detail mengenai bentuk partisipasi dalam pemilihan, Milbart¹⁴ membedakan bentuk-bentuk partisipasi dalam pemilu adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan gladiator, adalah bentuk partisipasi politik dalam wujud: memegang jabatan public, parpol, calon pejabat

¹⁴ dalam Kristina S. *Masyarakat Dalam Pemilu: Perspektif Sosial Kapital*, Dinamika (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Vol. 3, No. 2. Tahun 2003.

politik, menyangdang dana, menentukan strategi dalam kampanye (anggota aktif parpol).

- b) Kegiatan transisi, meliputi : mengikuti rapat, memberikan dukungan dana partai atau calon.
- c) Kegiatan menonton, kegiatan ini meliputi, mengajak orang untuk memilih dengan cara tertentu, memasang stiker pada kendaraannya, menyelenggarakan diskusi politik, mengekspos diri ke dalam kegiatan politik (kampanye: arak-arakan, meneriakkan yel-yel dan lain-lain).
- d) Bersikap masa bodoh.

Berdasarkan bentuknya, partisipasi dalam pemilihan umum tidak hanya yang bersifat keikutsertaan secara aktif untuk terlibat di dalam proses tersebut. Akan tetapi, sikap apatisme dan mengambil sikap masa bodoh masuk dalam kategori partisipasi politik. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui lebih jauh angka partisipasi masyarakat di dalam pemilu yang dilaksanakan.

Dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, partisipasi pemilu tidak pernah mencapai partisipasi 100% karena keterlibatan dalam prosesi pemilihan merupakan hak bukan kewajiban yang mengikat bagi seluruh warga Indonesia. Ketika masa orde baru tingkat partisipasi mencapai 90%, pada masa reformasi sejak pemilu pertama kali pada tahun 1999 hingga 2004 partisipasi rata-rata mengalami penurunan

menjadi sekitar 80%. Memasuki era pemilihan langsung kepala pemerintahan baik tingkat pusat (pemilihan presiden) maupun tingkat daerah (Pemilihan langsung gubernur, Walikota / Bupati) tren penurunan tingkat penurunan partisipasi pemilih mengalami kenaikan. Sebagai contoh tingkat partisipasi pemilih di Kota Surakarta, menunjukkan prosentase pemilih dengan trend menurun dari pemilu 2004 hingga pemilihan gubernur (pilgub) tahun 2008 yang lalu. Partisipasi masyarakat pada pemilihan legislatif (pileg) 2004 sebesar 83,13 %, pemilihan presiden (pilpres) I 80,66 %, Pilpres II 78,71 %, pemilihan walikota tahun 2005 sebesar 74,91 % dan Pilgub 62,11 % (Data KPUD Kota Surakarta)¹⁵

Kemudian di dalam pemilihan yang terakhir kali dilaksanakan, pemilihan presiden secara nasional pada 2009. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Surakarta sebesar 76% sedangkan 24% tidak menggunakan hak pilihnya atau golput (pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak memilih). Tingkat partisipasi ini tidak berbeda jauh dengan partisipasi pemilih tingkat nasional. Secara nasional, jumlah partisipasi pemilihan presiden yang dilaksanakan pada 8 Juli 2009 lalu sebesar 73% sedangkan jumlah golput sebesar 27%¹⁶

¹⁵ disampaikan Agus Sulisty (Anggota KPUD Kota Surakarta) dalam Seminar Regional “*Fenomena Golput Dalam Pilkada Dan Potensi Pemilu 2009 Di Kota Surakarta*” di FISIP UNS Surakarta, 5 Januari 2009

¹⁶ Sumber: *Media Center KPU (24 Juli 2009) berdasarkan Hasil Rekapitulasi Nasional Pilpres 2009 (22-23 Juli 2009)*

Berdasarkan pada tipologi pemilih yang ada di dalam sistem politik dapat dibedakan ke dalam tipe dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi. Tipologi pemilih (*voters*) dapat dibedakan menjadi empat golongan pemilih¹⁷, yaitu pemilih rasional (*rational voter*), pemilih kritis (*critical voter*), pemilih tradisional (*traditional voter*), dan pemilih skeptis (*skeptic voter*).

Pemilih rasional adalah pemilih yang mempunyai perhatian tinggi terhadap program kerja partai politik atau kontestan pemilu. Program kerja yang menjadi *concern* mereka adalah kinerja parpol / kontestan di masa lalu (*backward looking*) dan tawaran program dari parpol/kontestan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi (*forward looking*). Pemilih rasional tidak begitu mementingkan ideologi dari parpol atau kontestan. Faktor seperti azas, asal usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan, tetapi tidak signifikan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum. Pemilih jenis ini sangat mudah berganti-ganti pilihan parpol (parpol) atau calon presiden (capres) ketika mereka menganggap parpol atau capres tidak datang dengan program kerja yang sesuai dengan ekspektasi dan permasalahan yang mereka hadapi.

¹⁷ Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal 134-138.

Pemilih kritis adalah pemilih yang *concern* pada program kerja parpol atau kontestan pemilu, namun dalam melihat program kerja itu mereka menggunakan paradigma sistem nilai yang diyakininya. Buat mereka, program kerja parpol atau capres tidak saja harus sesuai dengan ekspektasi dan permasalahan yang mereka hadapi, namun juga harus selaras dengan ideologi atau sistem nilai mereka. Tipe pemilih ini menurut Downs, pemilih akan cenderung memberikan suaranya kepada parpol atau kontestan yang menawarkan suatu program yang memiliki kesamaan (*similarity*) dan kedekatan (*proximity*) dengan sistem nilai dan keyakinan mereka.¹⁸

Pemilih tradisional adalah pemilih yang memiliki orientasi ideologi dan sistem keyakinan sangat tinggi. Pemilih jenis ini sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai (*values*), asal usul (*primordial*), agama, dan faham sebagai ukuran untuk memilih parpol atau capres dalam pemilu. Mereka tidak terlalu ambil pusing dengan program kerja yang ditawarkan parpol atau capres dalam kampanye. Mereka adalah pemilih yang loyal pada ideologi atau sistem nilai yang diusung sebuah parpol atau capres. Mayoritas konstituen PKB dan PDI-P dapat dikategorikan ke dalam tipologi pemilih tradisional.

¹⁸ A. Downs, *An Economic Theory of Democracy* (New York: Harper-Row, 1957) dikutip dari Paper Umar S Bakry. *Prediksi Perilaku Pemilih Dalam Pemilu*. Disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Pendidikan Pemilih Menghadapi Pemilu 2009 di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, 24 Februari 2009.

Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi baik kepada ideologi atau sistem nilai dan program kerja yang ditawarkan parpol atau seorang capres. Mereka adalah kelompok masyarakat yang skeptis terhadap pemilu. Di mata mereka, parpol apapun atau capres manapun yang menang pemilu, keadaan tidak akan berubah. Sebab itu buat mereka tidak ada manfaatnya datang ke TPS untuk memberikan suara. Pemilih skeptis ini potensial menjadi golput politis dalam pemilu. Walaupun mereka datang ke TPS biasanya mereka asal coblos atau asal contreng.

5) Golput sebagai Bentuk Perilaku Politik

Sebagaimana pendapat Milbart yang menyatakan sikap masa bodoh atas berjalannya pemilu merupakan bentuk partisipasi apolitis serta masuk sebagai tipologi pemilih *skeptic*. Maka perlu untuk diketahui bahwa perilaku politik yang lebih dikenal dengan istilah golput (golongan putih) ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang kemudian menjadikannya memiliki kategorisasi kelompok tersendiri di dalam perilaku politik tersebut.

Awal mula munculnya istilah golput pertama kali dikemukakan oleh Arief Budiman menjelang pemilu pada tahun 1971. Arief Budiman memelopori gerakan golongan putih (golput) untuk tidak terlibat dalam pemilu karena pada

saat itu pemilu penuh dengan rekayasa (manipulasi) dan kooptasi pemerintah sangat kuat seperti penerapan azas tunggal (pancasila) bagi semua parpol dan keharusan Pegawai Negeri Sipil mendukung partai pemerintah (Golkar). Sehingga tindakan untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan bentuk gerakan moral sebagai protes atas adanya diskriminasi yang terjadi.

Golput mempunyai sifat dinamis dan aktif, layaknya sebuah partai politik, pada masa kemunculannya, golput memiliki lambang/symbol seperti parpol berupa segi lima dengan warna putih di tengah. Aktivitas utama yang dilakukan oleh gerakan ini adalah kampanye untuk tidak ikut pemilu sebagai perlawanan terhadap sistem politik (pemilu) yang ada.

Pada masa Orde Baru, Golput dilarang dan terkena kena delik politik (pemilu), bahkan tokoh-tokohnya ditahan. Pemerintah menggunakan alat-alat kekuasaannya, terutama media massa untuk membesarkan “bahaya gerakan politik Golput”, tapi efeknya sekaligus juga membesarkan wacana Golput itu sendiri¹⁹.

Berbeda dengan Era Reformasi, Golput merupakan hak bagi warga untuk tidak terlibat di dalam pemilu. Golput dimaknai secara “netral” sebagai bagian dari partisipasi politik

¹⁹ Disampaikan Eko Sulisty (Aktivis Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP); Ketua KPUD Kota Surakarta (2003-2008)) dalam Seminar Regional “*Fenomena Golput Dalam Pilkada Dan Potensi Pemilu 2009 Di Kota Surakarta*” di FISIP UNS Surakarta, 5 Januari 2009

rakyat dan dianggap tidak mengancam sistem politik pemerintahan berkuasa. Hak tidak menggunakan hak politiknya dalam pemilu diakui dalam Undang – Undang Pemilu (*electoral law*), yaitu di dalam UU No. 3 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2003; dan UU No. 10 Tahun 2008. Akan tetapi seseorang akan terkena sanksi pidana pemilu jika “mengajak” atau “menghalangi” pemilih menggunakan hak pilihnya. Artinya golput merupakan pilihan bagi warga negara secara personal dan tidak boleh menjadi gerakan politik tersendiri.

Lebih lanjut, kategorisasi golput²⁰ atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya berdasarkan pengertiannya dapat dibedakan menjadi:

a) Golput politis – ideologis

Yaitu orang yang secara sadar dan sengaja mengambil sikap tidak memberikan suara dalam pemilihan (memilih untuk tidak memilih); golput mendekati pengertian *abstain*, *aphatic*. Terjadi karena kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik baik partai politik, politisi maupun sistem pemerintahan yang terbentuk. Dan bisa juga terjadi karena kekecewaan terhadap regulasi yang ada seperti tidak lolosnya partai politik yang didukungnya karena

²⁰ Materi Presentasi Pawito, Ph.D. Disampaikan dalam Seminar Nasional “*Pendidikan Politik Pemilih Menghadapi Pemilu 2009*” di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, 24 Februari 2009.

tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang – undangan, kekecewaan masyarakat pendukung calon presiden independen yang tidak diakomodasi oleh Undang-Undang tentang syarat-syarat pencalonan presiden yang harus melalui partai politik.

b) Golput teknis – administratif

Orang yang karena alasan tertentu tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan suara dalam pemilihan. Disebut juga golput teknis, karena masalah teknis-administratif seperti tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), berhalangan hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena berada di lokasi yang jauh dari TPS (di perantauan atau berlibur di luar kota). Selain itu faktor kurangnya informasi atau sosialisasi mengenai mekanisme pemilihan menyebabkan terjadinya golput secara teknis – administratif seperti rusaknya kartu suara atau keengganan pemilih untuk datang ke TPS.

c. Gerakan Islam Sebagai Gerakan Sosial

1) Klasifikasi dan Fungsi Gerakan Sosial

Gerakan Islam dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial, dimana gerakan ini memiliki tujuan yang berdampak pada kehidupan sosial secara umum. Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya

ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Biasanya gerakan sosial mengambil bentuk dalam aksi berupa protes maupun advokasi, dan mobilisasi massa untuk melakukan gerakan perlawanan.

Gerakan sosial mempunyai beberapa jenis atau klasifikasi, Meskipun semua diklasifikasikan sebagai jenis gerakan yang berbeda, jenis-jenis gerakan bisa tumpang-tindih, dan sebuah gerakan tertentu mungkin mengandung elemen-elemen lebih dari satu jenis gerakan²¹. Beberapa klasifikasi gerakan sosial (Satrio, 2008) adalah sebagai berikut:

a) Gerakan Protes.

Gerakan protes adalah gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada. Ini adalah jenis yang paling umum dari gerakan sosial di sebagian besar negara industri. Di Amerika Serikat, misalnya, gerakan ini diwakili oleh gerakan hak-hak sipil, gerakan feminis, gerakan hak kaum gay, gerakan antinuklir, dan gerakan perdamaian. Gerakan protes sendiri masih bisa diklasifikasikan menjadi dua, gerakan

²¹ Satrio Arismunandar. 2008 "*Lebih Jauh Mengenal Gerakan Sosial.*" <http://netsains.com/> 22 April 2009 16.57

reformasi atau gerakan revolusioner. Sebagian besar gerakan protes adalah gerakan reformasi, karena tujuannya hanyalah untuk mencapai reformasi terbatas tertentu, tidak untuk merombak ulang seluruh masyarakat. Gerakan reformasi merupakan upaya untuk memajukan masyarakat tanpa banyak mengubah struktur dasarnya. Gerakan ini, misalnya, menuntut adanya kebijaksanaan baru di bidang lingkungan hidup, politik luar negeri, atau perlakuan terhadap kelompok etnis, ras, atau agama tertentu. Gerakan mahasiswa 1998 di Indonesia termasuk dalam kategori ini.

Sedangkan gerakan revolusioner adalah bertujuan merombak ulang seluruh masyarakat, dengan cara menyingkirkan institusi-institusi lama dan mendirikan institusi yang baru. Gerakan revolusioner berkembang ketika sebuah pemerintah berulang kali mengabaikan atau menolak keinginan sebagian besar warga negaranya atau menggunakan apa yang oleh rakyat dipandang sebagai cara-cara ilegal untuk meredam perbedaan pendapat. Seringkali, gerakan revolusioner berkembang sesudah serangkaian gerakan reformasi yang terkait gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Gerakan mahasiswa 1998 belum mencapai tahapan ini.

- b) Gerakan Regresif atau disebut juga Gerakan Resistensi.

Gerakan Regresif ini adalah gerakan sosial yang bertujuan membalikkan perubahan sosial atau menentang sebuah gerakan protes. Misalnya, adalah gerakan antifeminis yang menentang perubahan dalam peran dan status perempuan. Contoh lain adalah gerakan moral, yang menentang tren ke arah kebebasan seksual yang lebih besar. Bentuk gerakan regresif yang paling ekstrem adalah Ku Klux Klan dan berbagai kelompok neo-Nazi, yang percaya pada supremasi kulit putih dan mendukung dipulihkannya segregasi rasial yang lebih ketat.

c) Gerakan Religius.

Gerakan religius dapat dirumuskan sebagai gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu spiritual atau hal-hal yang gaib (supernatural), yang menentang atau mengusulkan alternatif terhadap beberapa aspek dari agama atau tatanan kultural yang dominan. Kategori luas ini mencakup banyak sekte, bahkan mencakup sejumlah gereja yang relatif terlembagakan, yang juga menentang beberapa elemen dari agama atau kultur yang dominan.

d) Gerakan Komunal, atau ada juga yang menyebut Gerakan Utopia.

Gerakan komunal adalah gerakan sosial yang berusaha melakukan perubahan lewat contoh-contoh, dengan membangun sebuah masyarakat model di kalangan

sebuah kelompok kecil. Mereka tidak menantang masyarakat konvensional secara langsung, namun lebih berusaha membangun alternatif-alternatif terhadapnya. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti membangun rumah kolektif, yang secara populer dikenal sebagai komune (*communes*), di mana orang tinggal bersama, berbagi sumber daya dan kerja secara merata, dan mendasarkan hidupnya pada prinsip kesamaan (*equality*).

e) Gerakan Perpindahan.

Orang yang kecewa mungkin saja melakukan perpindahan. Ketika banyak orang pindah ke suatu tempat pada waktu bersamaan, ini disebut gerakan perpindahan sosial (*migratory social movement*). Contohnya: migrasi orang Irlandia ke Amerika setelah terjadinya panen kentang, serta kembalinya orang Yahudi ke Israel, yang dikenal dengan istilah Gerakan Zionisme.

f) Gerakan Ekspresif.

Jika orang tak mampu pindah secara mudah dan mengubah keadaan secara mudah, mereka mungkin mengubah sikap. Melalui gerakan ekspresif, orang mengubah reaksi mereka terhadap realitas, bukannya berupaya mengubah realitas itu sendiri. Gerakan ekspresif dapat membantu orang untuk menerima kenyataan yang biasa muncul di kalangan orang tertindas. Meski

demikian, cara ini juga mungkin menimbulkan perubahan tertentu. Banyak ragam gerakan ekspresif, mulai dari musik, busana, sampai bentuk yang serius, semacam gerakan keagamaan dan aliran kepercayaan. Lagu-lagu protes pada tahun 1960-an dan awal 1970-an diperkirakan turut menunjang beberapa reformasi sosial di Amerika.

g) Kultus Personal.

Kultus personal biasanya terjadi dalam kombinasi dengan jenis-jenis gerakan lain. Gerakan sosial jenis ini berpusat pada satu orang, biasanya adalah individu yang kharismatis, dan diperlakukan oleh anggota gerakan seperti dewa. Pemusatan pada individu ini berada dalam tingkatan yang sama seperti berpusat pada satu gagasan. Kultus personal ini tampaknya umum di kalangan gerakan-gerakan politik revolusioner atau religius.

Gerakan sosial memiliki fungsi manifest maupun latent (Ali A. Mazrui, 1983). Fungsi manifest dari gerakan yaitu untuk menghadirkan perubahan-perubahan besar dalam tatanan sosial. Meskipun misalnya gerakan sosial itu tidak mencapai tujuannya, sebagian dari programnya diterima dan digabungkan ke dalam tatanan sosial yang sudah berubah. Inilah fungsi utama atau yang manifest dari gerakan-gerakan sosial. Selain itu, fungsi latent juga

terdapat ketika gerakan sosial tumbuh, fungsi-fungsi sekunder atau “laten” dapat dilihat sebagai berikut²²:

Pertama, Gerakan Sosial memberikan sumbangsih ke dalam pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi-diskusi masalah sosial dan politik dan melalui penggabungan sejumlah gagasan-gagasan gerakan ke dalam opini publik yang dominan.

Seperti yang dilakukan oleh gerakan Islam di dalam mewacanakan penerapan syariat Islam dalam kehidupan politik dilakukan melalui diskusi dan aktivitas lain yang bertujuan untuk pembentukan opini publik (*public opinion*).

Kedua, Gerakan Sosial memberikan pelatihan para pemimpin yang akan menjadi bagian dari elit politik dan mungkin meningkatkan posisinya menjadi negarawan penting. Saat dua fungsi ini mencapai titik dimana gerakan sesudah mengubah atau memodifikasi tatanan sosial, menjadi bagian dari tatanan itu maka siklus hidup gerakan sosial akan berakhir karena melembaga. Hal ini dapat terjadi seperti di dalam gerakan revolusioner yang mampu meraih kemenangan seperti terlihat di Uni Soviet dan Cina. Gerakan komunisme tak lagi disebut sebuah gerakan namun mengalami transformasi menjadi sebuah rejim.

²² Ali A. Mazrui, *Post-Liberation Movements in Search of Racial, Sexual and Class Utopias*, dalam *The Future of Politics* oleh William Page (editor), London, Frances Pinter, 1983. Dikutip dari <http://globalisasi.wordpress.com/2006/07/10/gerakan-sosial/> 12 April 2009 16:54

Hal itu juga terjadi seperti pada gerakan buruh sosialis dan gerakan petani di negara maju Eropa utara dan barat dan di AS serta di daerah jajahan Inggris. Sementara itu negara dimana reformasi sosial dan ekonomi mendesak telah tertunda-tunda atau dicegah maka menjadi bibit tumbuhnya gerakan-gerakan sosialis dan komunis revolusioner.

Berdasarkan pada klasifikasi dan fungsi gerakan sosial di atas, gerakan Islam yang berada di dalam pembahasan permasalahan ini dapat ditempatkan pada gerakan sosial yang mempunyai klasifikasi sebagai gerakan protes maupun sebagai gerakan religius. Sebagai gerakan protes dengan fakta adanya bentuk perlawanan terhadap pemerintah seperti tindakan golput (tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum) sebagai protes terhadap sistem negara yang dinilai tidak sesuai dengan harapan kelompoknya serta dengan melihat tujuan untuk merekonstruksi ulang tatanan yang ada secara menyeluruh menjadi sistem yang berlandaskan pada ajaran agama secara fundamental seperti perjuangan HTI untuk menegakan daulah dan khilafah islamiyah.

Sebagai gerakan religius karena dalam setiap aktivitas gerakannya menggunakan relevansi ajaran agama sebagai standar utamanya sebagai sebuah keyakinan bahwa agama

yang dianutnya mempunyai ajaran yang komprehensif untuk diterapkan di dalam semua aspek kehidupan tanpa terkecuali, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya sampai dengan pertahanan negara.

2) **Awal Mula Gerakan Islam di Indonesia**

Perkembangan gerakan Islam di Indonesia dimulai sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Dimana waktu itu banyak pejuang-pejuang Islam yang lahir dari kalangan pesantren. Gerakan pada masa ini merupakan gerakan yang berkembang untuk membebaskan masyarakat dari penjajahan.

Pada awal mula perjuangan bangsa Indonesia dikenal Sarekat Dagang Islam (SDI) sebagai gerakan Islam yang pertama kali lahir sebagai gerakan yang mengusung perjuangan membebaskan diri dari kolonial dan monopoli perdagangan. Sarekat Islam didirikan oleh para pedagang muslim pada 16 Oktober 1905 di Solo, dimotori oleh saudagar muslim Surakarta H. Samanhudi. SDI pada awalnya diarahkan untuk melawan kegiatan Cina yang menguasai dunia perdagangan dengan mengorbankan pribumi. Timur Jaylani dalam *“The Sarekat Islam*

Movement. Its Contribution to Indonesian Nationalism”²³

mencatat bahwa perlawanan itu secara tidak langsung ditujukan kepada Belanda yang memberikan prioritas dan perlindungan kepada usahawan Cina yang agresif dalam perdagangan dan industri.

Dalam Anggaran Dasar SDI disebutkan tujuan didirikannya SDI adalah untuk berikhtiar meningkatkan persaudaraan diantara anggotanya dan tolong menolong diantara kalangan muslimin dan meningkatkan derajat kemakmuran dan kebebasan negeri. Organisasi ini meluas sampai ke lapisan bawah. Namun kekhawatiran pemerintah akan bahaya goyangan stabilitas terjadi dan mengakibatkan SDI dibekukan pada awal Agustus 1912, atau sekitar tujuh tahun dari didirikannya. Akan tetapi karena kurang bukti yang kuat, Residen Surakarta sebagai perpanjangan tangan pemerintah saat itu mencabut pembekuan pada 26 Agustus 1912 dengan syarat harus dilakukan perubahan pada Anggaran Dasarnya²⁴.

Untuk menyikapi perubahan yang terjadi di tanah air, segera dilakukan perubahan pada tubuh organisasi SDI. Muncullah pemimpin baru Haji Oemar Said (H.O.S) Tjokroaminoto. Disusunlah anggaran dasar baru yang disahkan dengan akta notaris di Surabaya, bertanggal 10

²³ di kutip dari artikel Yeni Rosdianti “*SDI – SI Sang Pelopor Kebangkitan*” di dalam Majalah Sabili edisi khusus Juli 2004. Hal 14

²⁴ Ibid

September 1921. Di dalam Anggaran Dasar menyatakan bahwa organisasi meliputi seluruh Indonesia dan sekaligus menghapuskan kata Dagang, di dalam nama organisasi, menjadi Sarekat Islam disingkat SI. H. Samanhudi tetap menjadi ketua, sedangkan H.O.S Tjokroaminoto selaku komisaris.

Perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajah terus diupayakan melalui advokasi demi tercapainya tujuan kenegaraan, kebenaran dan keadilan. Menyikapi pergerakan yang dianggap revolusioner ini akhirnya pemerintah menolak memberikan pengakuan kepada SI pusat dan hanya memberikan pengakuan kepada SI lokal. Dengan perlakuan pemerintah ini ternyata tidak menyurutkan pergerakan SI. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, pada periode setelah 1916, wawasan SI adalah wawasan nasional untuk terbentuknya suatu bangsa. Sejak saat itu pula, kongres SI disebut sebagai Kongres Nasional. Pada Kongres Nasional pertama dirumuskan sifat politik SI yang disahkan pada kongres II di tahun berikutnya, 1917. Isi pokok organisasi antara lain mengharapakan hancurnya kapitalisme dan memperjuangkan agar rakyat nantinya akan dapat melaksanakan pemerintahan sendiri.

Setelah SI berdiri diikuti oleh pergerakan Islam lainnya yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama

sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Muhammadiyah berdiri di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan [KH. Ahmad Dahlan](#).²⁵ Kemudian diikuti oleh Nahdhatul Ulama (NU) yang beridiri atas prakarsa dari kiai pesantren yang berdiri pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai [Rais Akbar](#).²⁶

Motif pendirian dari SI-SDI dengan kedua gerakan Islam yang lahir belakangan ini memiliki perbedaan. Apabila SI-DI didasari atas motif ekonomi yang banyak dikuasai oleh saudagar Cina serta motif politik terjadinya kolonialisme Belanda. Muhammadiyah dan NU berdiri atas motif keagamaan. Muhammadiyah lahir atas pandangan KH. A Dahlan yang melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib di lingkungan

²⁵ *Sejarah Singkat Pendirian Persyarikatan Muhammadiyah.*
http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=35, diakses 22 April 2009. Pukul 23:02

²⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama, diakses 22 April 2009. Pukul 23:12

keraton Kasultanan Yogyakarta dan juga sebagai pedagang.²⁷

Sedangkan NU lahir karena adanya perbedaan persepsi atau pandangan mengenai suatu permasalahan (khilafiyah) yang terjadi seputar tahun 1925 antara kiai pesantren dengan ulama lain yang tergabung di dalam wadah [Kongres Al Islam](#) di [Yogyakarta](#). Ketika itu Raja [Ibnu Saud](#) (Raja Arab Saudi) hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab [Wahabi](#) di [Mekkah](#), serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap [bid'ah](#). Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan [Muhammadiyah](#) maupun [PSII](#). Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan [bermazhab](#) dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Dengan sikapnya yang berbeda itu kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota kongres. Akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami ([Kongres Islam Internasional](#)) di Mekkah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

²⁷ Sejarah Singkat.. <http://www.muhammadiyah.or.id/>. Op Cit

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan [Komite Hejaz](#), yang diketuai oleh K.H. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekkah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga.²⁸

Perkembangan berikutnya, meskipun berbeda motif dan latar belakang berdirinya gerakan Islam di masa sebelum kemerdekaan ini, semuanya mempunyai andil dan kontribusi yang cukup besar di dalam perjuangan menuju kemerdekaan maupun di dalam kehidupan sosial politik secara umum. SI – SDI berubah bentuk menjadi partai politik dengan nama PSI (Partai Sarekat Islam) pada tahun 1930. Hingga Indonesia merdeka menjadi berubah nama

²⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama. Op Cit

menjadi PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia)²⁹ pada tahun 1947 meskipun saat itu telah berdiri Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimim) dari Konggres Umat Islam di Yogyakarta (7-8 November 1945) di Yogyakarta yang merupakan wadah persatuan umat Islam dari berbagai organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah.

Pergerakan Islam sejak awal perjuangan bangsa hingga berdirinya negara memberikan kontribusi yang cukup besar di dalam menggelorakan semangat perjuangan untuk kemerdekaan dan menanamkan benih persatuan diantara umat demi terwujudnya kemerdekaan yang dicita-citakan. Sampai dengan saat ini, Muhammadiyah dan NU sebagai pergerakan Islam besar Indonesia yang turut berkiprah dalam perjuangan bangsa, tetap eksis dan turut serta mewarnai konstelasi perpolitikan nasional baik melalui jalur struktural maupun kultural.

3) Gerakan Islam Kontemporer

Memasuki era reformasi, perkembangan gerakan Islam semakin dinamis dan multi varian. Terbukti, setelah era keterbukaan dimulai muncullah gerakan-gerakan Islam yang semula bergerak secara *underground* (di bawah tanah atau tersembunyi) di masa orde baru akhirnya tampil ke

²⁹ Syarifudin Jurdi. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Hal. 154

permukaan dengan membawa wacana serta ciri khasnya masing-masing. Era orde baru yang merupakan rezim totaliter dan otoriter mengharuskan setiap organisasi maupun lembaga untuk tunduk pada ideologi negara yaitu dengan diberlakukannya azas tunggal, Pancasila. Oleh karenanya organisasi yang mempunyai komitmen untuk menjalankan syariat Islam secara komprehensif bergerak secara tersembunyi dan tidak banyak menyampaikan wacana gerakan maupun memberikan kritikan kepada pemerintah dengan alasan keselamatan diri aktivis maupun lembaganya.

Baru setelah penguasa orde baru dilengserkan dan dimulainya era reformasi, gerakan Islam yang semula berada di bawah tekanan muncul ke permukaan dengan membawa ajaran dan wacananya masing-masing. Gerakan Islam kontemporer yang muncul banyak dipengaruhi oleh pemikiran gerakan internasional yang ada di timur tengah sebagai pusat pergerakan Islam dunia. Seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Salafy Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia.

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan pergerakan perpanjangan tangan dari Hizbut Tahrir Al Islami, didirikan oleh Syekh Taqiyyudin An Nabhani yang sampai saat ini mempunyai jaringan di beberapa dunia. Segala usaha yang

dilakukan oleh gerakan ini dicurahkan untuk berdakwah demi tegaknya daulah Islam dan mengembalikan sistem khilafah (Qardhawi, 2001: 146).

Salafy Indonesia merupakan pergerakan Islam yang mengadopsi Harakah Salafyyah yang ada di Timur Tengah, Arab Saudi, Kuwait maupun Yaman. Perhatian utama gerakan ini adalah pelurusan akidah dan ibadah, pembersihan dua bidang itu dari unsur – unsur syirik dan bid'ah, selain menyeru manusia untuk berpegang teguh kepada Allah dan RasulNya, menjauhi taklid kepada madzhab tertentu atau kepada pengikut tarekat –tarekat. Diantara pelopornya adalah Syekh Muhammad Al Faqi di Mesir, Syekh Abdul Aziz bin Baz di Saudi Arabia, Syekh Nashirudin Al Albani di negara-negara Syiria, dan Syekh Abdur Rahman Abdul Khaliq di Kuwait³⁰.

Berbeda dengan dua pergerakan di atas, Hizbut Tahrir Indonesia maupun Salafy Indonesia yang mempunyai pertalian langsung dengan harokah yang ada di dunia Arab, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) belum diketahui secara pasti apakah hubungan secara langsung ataukah secara tidak langsung mengadopsi gerakan yang ada di dunia Arab. Meskipun Intl Crisis Group (ICG) menyebutkan secara struktural MMI disebut-sebut memiliki hubungan

³⁰ Dr. Yusuf Qardhawi. *“Umat Islam Menyongsong Abad ke-21”* Era Intermedia, Surakarta , 2001. Hal 146

dengan Jamaah Islamiyah dan jaringan internasional Al Qaeda tetapi secara empirik sulit untuk dibuktikan karena Jama'ah Islamiyah maupun Al Qaeda memiliki struktur yang ketat dan misi perjuangan yang dijaga secara rahasia sehingga sulit untuk pembuktian³¹. Secara pasti, MMI yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir, Irfan S Awwas dan Mursalin Dahlan pada Agustus 2000 memiliki tujuan untuk menegakkan syariat Islam secara legal formal di Indonesia. Kemudian di akhir – akhir ini, terjadi “perpecahan” dengan keluarnya Abu Bakar Ba'asyir dan mendirikan wadah perjuangan baru, Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) setelah di dalam Kongres III MMI di Yogyakarta Tahun 2008 tidak menghasilkan kesepakatan bersama terkait kewenangan amir.

d. Penelitian Terdahulu

Mengenai gerakan Islam yang muncul pasca rezim Soeharto, terdapat jurnal hasil penelitian yang dilakukan Martin Van Bruinessen dengan judul “*Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia*” (Bruinessen, 2002). Dalam penelitian melalui observasi ini, peneliti menguraikan sejarah gerakan Islam mulai orde lama hingga tumbanganya orde baru digantikan orde reformasi.

³¹ Miftahul Huda. “[Fundamentalisme dan gerakan...](#)” Op Cit.

Poin penting dari penelitian ini adalah kemampuan peneliti membedah akar sejarah terbentuknya radikalisis gerakan Islam yang terjadi karena masalah politis seperti pemberantasan gerakan Darul Islam (Negara Islam Indonesia) yang di kemudian hari pecah menjadi beberapa faksi termasuk Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Selain itu, dijelaskan bagaimana peran Islam politik di dalam proses reformasi dan di dalam perpolitikan nasional secara umum baik yang memanfaatkan demokrasi (gerakan Islam pro demokrasi) seperti Muhammadiyah dengan parpol basis massanya PAN (Partai Amanat Nasional), Nahdhatul Ulama (NU) dengan Parpol underbownya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan gerakan Tarbiyah dengan partai kadernya PKS (Partai Keadilan Sejahtera), maupun yang kontra demokrasi seperti gerakan Salafy, FPI (Front Pembela Islam) dan MMI.

Dari jurnal ini kemudian dapat dikembangkan penelitian bagaimanakah peran gerakan Islam kontra (anti demokrasi) menjalankan misi perjuangan gerakannya di dalam proses perpolitikan Indonesia. Salah satu yang nampak jelas sebagai sikap tegas anti demokrasi itu adalah tindakan golput yang dilakukan oleh aktivis gerakan Islam dalam pemilu.

Disamping penelitian mengenai gerakan Islam, penelitian terdahulu yang menjadi referensi dengan tema Golput juga telah dilakukan seorang peneliti, Eka Agustinawati dengan judul

“Golput di Pemilu 2004” (Skripsi Jurusan Sosiologi, 2004). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan lokasi di Kecamatan Jebres Surakarta. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa jenis golput dalam pemilu yang didasari oleh beberapa faktor antara lain; faktor ideologis, faktor politik, faktor pragmatis dan faktor ekonomis. Dari beberapa faktor inilah yang kemudian menjadikan seseorang mempunyai pandangan golput sebagai pilihan yang harus dijalankan.

Hasil penelitian ini baru sebatas pada motivasi apa yang mendasari seseorang melakukan tindakan golput tetapi belum menyentuh secara mendalam terkait dengan dampak dari tindakan yang dilakukan serta belum menjelaskan secara mendetail dari tindakan golput yang dilakukan oleh pelaku apakah ada upaya untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk bertindak secara serupa ataukah tindakan tidak memilih itu hanyalah dilaksanakan oleh pelaku sendiri. Selain apakah ada gerakan yang berpengaruh atau berpotensi menciptakan tindakan golput itu menjadi pilihan seseorang dalam pemilu.

Oleh karena penelitian itu hanya mengambil sampel dari warga masyarakat umum yang tidak terlibat secara aktif di dalam gerakan massa maka perlu penelitian lebih lanjut utamanya terhadap gerakan golput yang dilakukan oleh beberapa gerakan

Islam sebagai wujud protes terhadap sistem politik yang sedang berjalan.

2. Definisi Konsep

a. Pengertian Partisipasi Politik

Secara ringkas, pengertian partisipasi politik yang telah terangkum dalam telaah pustaka terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli politik sebagai berikut:

Menurut Miriam Budiardjo (1998: 1) sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Menurut Herbert McClosky (dalam Miriam Budiardjo, 1998: 2), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994: 6), partisipasi politik adalah kegiatan warga (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi keputusan oleh pemerintah baik secara damai maupun kekerasan. Menurut Michael Rush dan Phillip

Althoff (1993 : 23), partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat seperti pemilihan umum, rapat umum, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara sukarela maupun tidak, digerakkan oleh orang lain maupun atas kemauan sendiri, perorangan maupun kolektif, dengan cara-cara damai maupun kekerasan yang diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan publik yang akan diputuskan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang.

b. Tindakan Golput

Secara bahasa, golput terdiri dari dua kata, golongan dan putih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, golongan diterjemahkan sebagai “puak; tumpukan; kelompok (orang)”, sedangkan istilah golput atau ‘golongan putih’ sendiri diterjemahkan sebagai “warga negara yang menolak memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai tanda protes” atau “golongan muslim” (KBBI, 2002: 368).

Pengertian golput secara istilah dinyatakan oleh Arif Budiman³² adalah sebagai berikut:

³² dalam Kristina S, *Demokrasi....* Op Cit. Hal. 68

“Golput adalah sebuah identifikasi bagi kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya, karena merasa kecewa / tidak puas dengan keadaan dan aturan main demokrasi yang diinjak–injak oleh partai politik dan pemerintahan demi memenangkan pemilu dengan menggunakan aparat negara dan sarana di luar batas aturan main demokratis.”

Dari pengertian di atas, golput yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan warga negara, secara khusus aktivis gerakan Islam yang menolak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai bentuk protes terhadap sistem pemerintah demokrasi yang dianggap tidak sesuai dengan sistem ajaran Islam.

c. Aktivistis Gerakan Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2002), pengertian aktivis adalah individu atau sekelompok orang (terutama anggota politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan di organisasinya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa aktivis merupakan orang yang bergerak untuk melakukan sebuah perubahan dan memiliki wadah sebagai alat untuk mencapai tujuan perubahan tersebut.³³

Gerakan Islam dimaksudkan sebagai segala aktifitas rakyat (umat Islam) yang bersifat bersama (jama'ah) dan terorganisasi, yang bertujuan mengembalikan Islam agar kembali memimpin

³³ Adi Surya. 2008 “Aktivistis : Sebuah Kecharusan, Bukan Pilihan”.
<http://gmnisumedang.blogspot.com/2008/08/aktivis-sebuah-keharusanbukan-pilihan.html> 24
April 2009 14:19

masyarakat dan mengarahkan kehidupan mereka dalam segala aspeknya. Berdirinya negara Islam barangkali merupakan tujuan paling penting bagi para tokoh pergerakan kebangkitan Islam. Namun, ini tidaklah berarti bahwa semua tokoh kebangkitan Islam berpandangan sama mengenai apa itu negara Islam dan bagaimana menjalankannya.³⁴

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivis gerakan Islam adalah orang-orang yang bergerak melalui wadah gerakan (organisasi) yang mengatasnamakan Islam sebagai sumber inspirasinya dan berjuang untuk tujuan mengembalikan Islam menjadi sistem kehidupan masyarakat dan mengarahkan kehidupan dalam segala aspek termasuk di dalamnya pemerintahan negara.

3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian akan memudahkan alur skematis di dalam menentukan hasil yang didapatkan dari penelitian ini. Apabila diuraikan dalam bentuk pemaparan pemikiran yang mendasari penelitian adalah konsep partisipasi politik yang menyatakan bahwa sikap tindakan warga negara untuk terlibat secara aktif maupun tidak aktif, langsung maupun tidak langsung di dalam kegiatan sistem politik. Salah satunya adalah melalui kegiatan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pemimpin baik di lembaga

³⁴ Miftahul Huda. "[Fundamentalisme dan gerakan radikal Islam Kontemporer.](http://miftahulhuda.blogspot.com/)" [http: // miftahulhuda.blogspot.com/](http://miftahulhuda.blogspot.com/) 17 April 2009 14:16

eksekutif maupun legislatif di semua tingkatan lokal, regional maupun nasional.

Bentuk dari partisipasi itu sendiri bermacam-macam bentuk dan variasinya. Bentuk *apathic* atau apatisisme politik, masa bodoh, tidak peduli dengan sistem yang sedang berjalan juga termasuk partisipasi politik yang lazim terjadi di negara demokrasi. Tindakan semacam ini masuk ke dalam klasifikasi pemilih skeptis yaitu pemilih yang tidak memiliki orientasi baik kepada ideologi atau sistem nilai dan program kerja yang ditawarkan parpol atau seorang capres yang maju dalam pemilu. Menurut mereka, parpol apapun atau capres manapun yang menang pemilu, keadaan tidak akan berubah. Sebagaimana seorang warga negara yang mengharapkan adanya efek atas pilihan yang diberikan, pelaku apatisisme terhadap sistem juga mengharapkan hal sama terjadi berupa pengaruh terhadap sistem yang ada, inilah yang disebut *political efficacy*. Meskipun dalam negara-negara demokratis, lebih banyak partisipasi masyarakat dinilai lebih baik akan tetapi tidak serta merta mampu menyelesaikan permasalahan pemilih skeptis di dalam pemilu.

Dalam praktek politik terdapat gerakan sosial yang merupakan varian kelompok yang berpengaruh terhadap pendorong maupun penghambat perubahan yang diharapkan dari proses pemilu yang berlangsung. Menjadi pendorong perubahan manakala dalam partisipasi politik yang sedang berlangsung, gerakan sosial berjalan seiring dengan lembaga politik untuk menghambat terjadinya oligarki

partai politik (Green, Rozell, Wilcox, 2001: 3). Selain itu, gerakan sosial yang berada di luar sistem memposisikan diri sebagai pendorong perubahan sosial dengan tawaran sistem alternatif. Dengan adanya gerakan yang berada di luar ini membuat sistem politik yang ada menyesuaikan diri menuju perubahan melalui penyesuaian.

Diantara gerakan sosial yang menginginkan perubahan atas sistem politik diantaranya dengan memilih golput dalam pemilu. Klasifikasi golput setidaknya mempunyai dua variasi yaitu; politis-ideologis dan teknis-administratis. Mengenai pilihan golput aktivis gerakan Islam cenderung dipicu oleh masalah politis ideologis, atau adanya ketidaksesuaian antara sikap, pandangan politik maupun ideologi politik yang dianut oleh aktivis gerakan Islam terhadap sistem negara demokrasi atau sering disebut dengan gerakan Islam syariah non demokrasi yang menjadi alternatif pilihan. Akan tetapi, golput teknis administrasi yang terjadi karena masalah teknis seperti tidak tercantumnya nama di daftar pemilih tetap atau masalah teknis seperti tidak berada di tempat ketika hari pemilihan juga sering menjadi pengaruh tersendiri terhadap pilihan golput aktivis gerakan Islam meski tidak sebesar masalah politis ideologis, bisa dikatakan masalah teknis-administratif hanya sebagai pengaruh tidak langsung terhadap pilihan golput aktivis gerakan Islam.

Dengan tindakan golput di kalangan aktivis gerakan Islam ini bisa menjadi sebuah gerakan protes terhadap sistem yang sedang berjalan sebagaimana protes yang dilancarkan oleh Arief Budiman

ketika mempelopori gerakan golput di tahun 1971 karena diberlakukannya asas tunggal bagi semua partai politik, atau seperti yang dilakukan aktivis gerakan Islam Abdullah Sungkar yang harus mendekam di penjara karena mengkampanyekan golput lantaran pemilu dengan sistem demokrasi dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya dengan tindakan golput ini diharapkan terjadi perubahan pada sistem negara secara umum.

Tindakan yang dilakukan untuk melakukan golput di kalangan aktivis gerakan Islam terwujud dalam berbagai tindakan untuk mengajak orang-orang di sekitarnya tidak turut serta menggunakan hak pilih dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan oleh gerakan Islam. Perubahan yang dimaksudkan oleh aktivis gerakan Islam yang golput dalam pemilu bukan sekedar perubahan parsial akan tetapi, perubahan yang fundamental terkait dengan sistem dan hukum negara yang berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam.

Apabila digambarkan dalam bentuk skema kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



III. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan study interpretative yang dilakukan dengan maksud untuk menafsirkan tujuan dari tindakan – tindakan subyek yang diteliti mengenai suatu gejala tertentu berdasarkan pada indikator-indikator yang mengiringi tindakan subyek. Bentuk penelitian mengikuti cara yang dilakukan oleh Weber melalui *verstehen* yaitu pengertian interpretative³⁵ terhadap pemahaman manusia yang lebih banyak menekankan pada *meaning* (menafsirkan makna tujuan) sebagai pendapat masing-masing subyek. Melalui pendekatan ini penelitian lebih banyak memberi nuansa atau aspek subyektif dari tindakan individu.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari:

a. Informan atau Narasumber

Data yang didapatkan dari informan adalah data primer dalam penelitian. Informan terdiri dari beberapa aktivis pergerakan Islam yang tersebar di beberapa kelompok gerakan Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia – Jama'ah Anshorut Tauhid (MMI – JAT) dan kelompok Salafy yang ada di Kota Surakarta.

³⁵ Y. Slamet, *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2006. H. 7

b. Dokumen atau Arsip

Dokumen atau arsip merupakan data sekunder yang dibutuhkan sebagai data penunjang penelitian. Jenis data ini berasal dari buku-buku tentang obyek yang diteliti. Disamping adanya literatur yang mendukung dengan tema penelitian yang dilakukan seperti jurnal internasional maupun data-data lapangan yang di dapatkan dari media yang diterbitkan oleh gerakan yang diteliti seperti majalah, tabloid, buletin dan media website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Adalah pengumpulan data dengan tujuan merekonstruksi konteks yang beragam sebagai bagian dari pengalaman dan memproyeksikan harapan di masa yang akan datang.³⁶

Wawancara mendalam bersifat lentur dan tidak terstruktur ketat serta dapat dilakukan secara berulang pada informan yang sama. Sehingga pertanyaan semakin terfokus dan dapat mendapatkan data secara terperinci. Wawancara dilakukan dengan bertemu secara langsung (tatap muka) dengan informan yang berasal dari beberapa orang aktivis yang terlibat di dalam kegiatan kelompok gerakan keislaman.

³⁶ H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006. Hal. 68

b. Mencatat Dokumen

Merupakan cara untuk menemukan beragam hal sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Dalam teknik ini tidak hanya mencatat yang tersurat dalam dokumen dan arsip tetapi juga menuliskan hal yang tersirat di dalam dokumen dan arsip secara kritis dan teliti.³⁷

c. Focus Group Discussion (FGD)

Merupakan cara mendapatkan informasi melalui diskusi dengan beberapa informan di dalam kelompok kecil yang terdiri 6 – 12 orang. Ciri khas dari metode ini adalah adanya interaksi secara langsung antara peneliti yang bertindak sebagai fasilitator dengan beberapa informan. Dalam diskusi membahas beberapa topik yang sesuai dengan tema penelitian, dimana setiap peserta mempunyai kebebasan menyampaikan pendapat secara spontan dan terbuka.

d. Observasi

Observasi merupakan bentuk pengamatan secara langsung terhadap kegiatan dari subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung proses tindakan dan aktivitas dari aktivis gerakan baik melalui terlibat langsung di dalam kegiatan

³⁷ Ibid. Hal. 81

pengajian, diskusi, seminar maupun aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan Islam yang diteliti.

4. Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari pada unit-unit analisis yang memiliki spesifikasi atau ciri-ciri tertentu³⁸. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah gerakan Islam yang ada di Kota Surakarta.

b. Sampel

Penelitian kualitatif cenderung menggunakan non probabilitas sampling. Dengan tujuan bukan untuk menarik generalisasi atas hasil tetapi untuk menelusurinya secara mendalam. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. (Suharsimi, 2006:16)


Sampel yang diambil adalah dari aktivis gerakan Islam yang berada di level pimpinan maupun anggota kelompok gerakan Islam yang diteliti. Penentuan sampel dengan mempertimbangkan dari banyaknya informasi yang dimiliki terkait dengan tindakan Golput dalam pemilu yang dipilih oleh kelompok tersebut.

5. Validitas Data

³⁸ Ibid. Hal. 40

Merupakan jaminan bagi kemandapan kesimpulan dan tafsir makna hasil penelitian. Teknik validitas data ini adalah suatu teknik memeriksa data untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. Dalam penelitian kualitatif, salah satu cara yang digunakan untuk pengembangan validitas data dalam penelitian adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

Apabila proses validitas data digambarkan sebagai berikut :



Gambar Triangulasi Data (Sutopo, 2002:80)

6. Teknik Analisis

Teknik analisis bersifat induktif, semua simpulan dibentuk dari semua informasi yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dilakukan bersamaan sejak awal dengan proses pengumpulan data, dengan melakukan teknik refleksi bagi pendalaman dan pemantapan data. Setiap data yang diperoleh akan selalu dikomparasikan (diperbandingkan) dengan setiap unit atau kelompoknya untuk melihat keterkaitannya sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu bagi pemantapan dan pendalaman data proses yang dilakukan selalu dalam bentuk siklus

sebagai usaha verifikasi. Proses analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan model analisis interaktif. (H.B. Sutopo 2002:80)

Dalam model analisis ini, tiga komponen utamanya yang meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus yang terus berjalan sampai pada kesimpulan yang bersifat final.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI DAN PROFIL GERAKAN ISLAM

D. Lokasi Umum

Lokasi umum dari penelitian yang dilakukan adalah di wilayah Kota Surakarta. Secara pengertian, wilayah Kota Surakarta yang dimaksud adalah wilayah Surakarta sebagai ruang interaksi, tidak terbatas batas geografis semata. Lebih luas cakupan wilayah itu meliputi wilayah yang berada di sekitar Kota Surakarta. Secara administratif, merupakan kota madya atau karesidenan yang mencakup wilayah Kota Surakarta dan Kabupaten sekitar yaitu Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Boyolali dan Karanganyar.

Dalam wilayah penelitian ini, peneliti menentukan Surakarta sebagai lokasi umum penelitian karena di dalamnya terdapat banyak gerakan Islam yang hidup di tengah masyarakat dan mewarnai dinamika sosio religius sekaligus perpolitikan yang terjadi di dalam wilayah Surakarta. Lokasi umum dimaksudkan bukan sekedar wilayah dengan batasan teritorial, administratif saja akan tetapi menempatkan Kota Surakarta sebagai ruang

sosiologis, tempat berinteraksi dan tumbuh berkembangnya gerakan Islam yang diteliti oleh penulis.

Sebagai contohnya meskipun secara fisik gerakan Islam seperti keberadaan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan gerakan baru yang memisahkan diri darinya (gerakan sempalan) Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) tidak berada di dalam wilayah Kota Surakarta namun lahir dan tumbuh di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki yang terletak di Kabupaten Sukoharjo. Akan tetapi, ajaran, pengaruh, infiltrasi paham dari gerakan itu sangat gencar masuk ke wilayah Kota Surakarta yang dibawa oleh para aktivisnya. Baik yang berasal dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat biasa (umum), mereka aktif untuk menghidupkan ajaran yang dipahaminya melalui forum-forum pengajian, *dauroh* (training), atau diskusi-diskusi yang diadakan di masjid-masjid atau tempat lainnya yang berada di dalam Kota Surakarta.

E. Kondisi Geografis dan Lokasi Khusus

Kondisi Geografis³⁹

Secara geografis wilayah Kota Surakarta berada antara 110°45'15"-110°45'35" BT dan 7°36'00"-7°56'00"LS dengan luas wilayah 44,04 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali

Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

³⁹ dikutip dari <http://surakarta.go.id/kspsolo/index.php?option=isi&task=view&id=25&Itemid=60>

Batas Timur : Kabupaten Sukoharjo

Batas Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan seluas keseluruhan 44,04 km² dengan jumlah penduduk sesuai sensus tahun 2000 sejumlah 490.214 jiwa. Kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling besar yaitu Kecamatan Banjarsari (14,81 km²) sedangkan kecamatan yang mempunyai luas paling kecil yaitu Kecamatan Serengan. Wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pasar Kliwon (915.418 jiwa/km²) dan terendah terdapat pada Kecamatan Laweyan (10.127 jiwa/km²). Secara umum Kota Surakarta merupakan dataran rendah dan berada antara pertemuan kali/sungai-sungai Pepe, Jenes dengan Bengawan Solo, yang mempunyai ketinggian ±92 km dari permukaan air laut.

Lokasi khusus yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lokasi tempat penulis untuk mengadakan penelitian secara khusus berkaitan dengan lokasi informan berada. Baik berada di sekretariat, rumah maupun tempat khusus lainnya yang menjadi tempat bertemunya penulis dengan informan dalam kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun terlibat langsung di dalam kegiatan oleh aktivis gerakan yang diteliti seperti seminar, pengajian, diskusi dan kegiatan lainnya.

Lokasi khusus yang termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Masjid Padirah, Ngoresan, Jebres Surakarta

Masjid Padirah yang terletak di Ngoresan Kelurahan Jebres, Surakarta merupakan tempat pengajian kelompok Salafy. Di masjid

inilah kegiatan pengajian Salafy secara rutin diadakan sesuai dengan jadwal yang disepakati diantara para anggotanya.

2. Masjid Baitussalam Tipes Surakarta

Masjid Baitussalam terletak di kecamatan Laweyan, tepatnya di selatan Makro Tipes, Surakarta. Di masjid inilah kegiatan pengajian jamaah Majelis Mujahiddin – Jama'ah Anshorut Tauhid diadakan. Selain di tempat ini juga sering digunakan sebagai tempat berkumpul para aktivisnya untuk melakukan koordinasi dan berdiskusi seputar permasalahan umat Islam yang ada di Kota Surakarta.

3. Rumah Humas Dewan Perwakilan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia (DPD HTI) Kota Surakarta, Kompleks Masjid Kepatihan

Untuk kebutuhan informasi seputar HTI khususnya di Kota Surakarta bagian Humas (Hubungan Masyarakat) merupakan pusat informasi yang bisa diminta keterangan berkaitan dengan HTI. Dalam penelitian ini salah satu tempat untuk melakukan wawancara dengan informan HTI adalah di rumah M. Sholahudin (pejabat humas HTI Soloraya) di Kepatihan Wetan No. 76 RT. 05/01 Surakarta. Kompleks Masjid Al Fatih, Kepatihan Wetan, Surakarta.

Di Masjid ini juga sering diadakan aktivitas pengajian Hizbut Tahrir Surakarta. Awal mula perkenalan penulis secara langsung dengan gerakan HTI adalah ketika mengikuti daurah yang dilakukan oleh gerakan ini pada bulan Ramadhan tahun 2006 di Masjid ini.

4. Kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta

Kampus UNS dipilih sebagai lokasi khusus karena sebagian dari aktivis yang diteliti adalah mahasiswa yang masih menjalani pendidikan perkuliahan di kampus ini. Selain itu beberapa kegiatan dari gerakan yang diteliti dilakukan di dalam kampus ini. Seperti Seminar, Focus Group Discussion (FGD) aktivis HTI yang sering menggunakan fasilitas di dalam kampus UNS. Kegiatan pengajian Salafy juga ada yang dilaksanakan di dalam area kampus seperti di mushola Fakultas Matematika dan Ilmu Alam (FMIPA) dan mushola Fakultas Kedokteran (FK) kampus UNS kentingan, Surakarta. Begitu pula aktivitas gerakan Majelis Mujahidin Indonesia – Jamaah Anshorut Tauhid (MMI – JAT) yang secara insidental terkadang dilaksanakan di kampus UNS seperti bedah buku menghadirkan Amir JAT, Abu bakar Ba’asyir di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNS. Serta berbagai kegiatan seminar dan pengajian keislaman yang diadakan di dalam kampus kadangkala juga mengundang pembicara dari aktivis gerakan Islam tersebut.

F. Profil Gerakan Islam

1. Hizbut Tahrir Indonesia Surakarta

a. Pengertian, Sejarah Berdiri dan Masuknya di Surakarta

Hizbut Tahrir atau Hizb at Tahrir terdiri dari dua kata dari bahasa Arab yaitu *Hizb* yang berarti golongan atau partai dan *at Tahrir* yang berarti pembebasan. Apabila dijadikan satu mempunyai pengertian Partai Pembebasan (dalam Inggris, *Party of*

Liberation). Awal mula bernama Hizbut Tahrir Islam (Partai Pembebasan Islam, kemudian lebih dikenal dengan Hizbut Tahrir, disingkat HT). Khusus untuk Indonesia ditambah dengan kata Indonesia, disingkat HTI.

Hizbut Tahrir berdiri di Yerusalem pada tahun 1952, didirikan oleh [Tagi al-Din al-Nabhani](#) (1905-1978), lebih dikenal dengan nama [Syekh Taqiyyuddin An Nabhani](#) seorang *Sufi*, hakim pengadilan (*Qadi*) dan mantan aktivis organisasi [Ikhwanul Muslimin](#) yang kemudian menentang [doktrin politik demokrasi Ikhwanul Muslimin](#). Sejak awal berdiri Hizbut Tahrir mendeklarasikan diri sebagai partai politik [Islamis Sunni](#) perintis paham [Pan Islamisme](#) yaitu paham yang akan mempersatukan seluruh kekuatan untuk kebangkitan Islam di dunia.

Latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali.

Organisasi ini mempunyai jaringan di negara-negara dunia termasuk di Indonesia. Umumnya masuknya ide organisasi ini dibawa oleh pelajar, mahasiswa Indonesia yang belajar di negara-

negara timur tengah dan bersinggungan langsung dengan pemikiran Hizbut Tahrir, kemudian mengembangkannya di Indonesia.

Khusus di Surakarta, awal mula masuknya Hizbut Tahrir di kota ini dibawa oleh aktivis yang direkrut melalui aktivitas pengajian rutin sebagai pola pengkaderan. Kemudian menyebarkan pemikiran dan paham HTI melalui media ke masjid-masjid yang ada di Kota Surakarta. Aktivitas ini berlangsung sekitar tahun 90an menjelang terjadinya reformasi.

b. Visi – Misi

Hizbut Tahrir memiliki dua tujuan: (1) melangsungkan kehidupan Islam; (2) mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di *daulah* atau *darul* (negara) Islam dan di dalam lingkungan masyarakat Islam. Tujuan ini berarti pula menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat (ajaran) Islam serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan daulah (negara) Islam¹ Daulah ini adalah daulah-khilafah yaitu konsep negara yang memerintah seluruh dunia yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibiayai oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban

untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

c. Struktur Pengurus dan Jaringan

Hizbut Tahrir mempunyai struktur organisasi bertingkat di tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat nasional pengurus tertinggi ada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat yang berpusat di Jakarta kemudian di bawahnya ada Dewan Pimpinan Daerah di tiap-tiap kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Khusus di Surakarta, Dewan Pimpinan diketuai oleh Fadholi. Akan tetapi, dalam keseharian kepengurusan yang mewakili HTI untuk muncul di publik adalah seorang pejabat humas (hubungan masyarakat) yaitu M. Sholahudin.

d. Keanggotaan dan Pola Kaderisasi

Keanggotaan HTI bersifat terbuka bagi setiap muslim (orang yang beragama Islam baik yang laki-laki maupun perempuan). Rekrutmen keanggotaan dilakukan melalui diskusi dan kontak langsung kepada seseorang yang akan direkrut. Baik dari kalangan masyarakat umum maupun tokoh masyarakat. Target yang diharapkan dari kontak langsung adalah menjadikan anggota atau minimal mendukung gerakan yang dilakukan dalam rangka menegakkan syariat Islam⁴⁰.

¹ Wawancara dengan aktivis HTI, Rizal tanggal 27 Mei 2009

Setiap anggota mempunyai kewajiban yang mengikat dan wajib mengikuti setiap aktivitas kaderisasi melalui sarana-sarana yang ada di gerakan berupa *halaqoh* (kelompok pengajian dalam jumlah 10-12 orang) yang dilakukan selama sekali dalam sepekan dengan durasi waktu pelaksanaan selama dua jam per pertemuan. Kemudian sarana lain adalah dauroh (training) dan berbagai tabligh (pengajian dengan melibatkan massa yang besar) yang dilaksanakan oleh gerakan.

e. Aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia Surakarta

Setiap tujuan yang hendak dicapai oleh gerakan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang didesign secara khusus untuk pencapaian tujuan tertentu. Secara umum aktiivitas HTI di Kota Surakarta tidak jauh berbeda dengan aktivitas yang dilakukan di tingkat nasional. Aktivitas HTI baru pada tingkat gerakan moral politik yang dilakukan dalam berbagai kegiatan terutama tabligh akbar dan demonstrasi. Kedua hal ini merupakan cara yang dianggap efektif di dalam menyampaikan gagasan politik Islamnya⁴¹.

Oleh karenanya, setiap isu nasional maupun lokal yang sedang marak menjadi bahan perbincangan, HTI berpartisipasi dalam menyampaikan gagasan-gagasannya demi tujuan mempengaruhi masyarakat agar mempunyai kesadaran bersyariat

⁴¹ Syarifuddin Jurdi. *Pemikiran...op.cit*

Islam dan mendukung gerakan membentuk khilafah sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi.

Membumikan wacana inilah yang seringkali dilakukan oleh HTI melalui seruan, konferensi maupun demonstrasi jalanan yang melibatkan seluruh kadernya, tidak hanya laki-laki, perempuan dan anak-anak sekalipun terkadang dilibatkan dalam aksi tersebut. Salah satu contoh kasus yang dilakukan oleh Muslimah HTI yang menyuarakan perlunya pengesahan UU Anti Pornografi yang dilakukan di jalanan dengan membawa serta anak-anak mereka yang masih kecil.

Selain melalui *tabligh* dan demonstrasi, wacana gerakan yang dilakukan HTI juga melalui media massa. Salah satunya adalah melalui Tabloid Media Umat dan buletin Al Islam yang sering membahas topik politik terkini seperti pemilu, pilpres, hingga fatwa MUI yang menuai protes keras dari gerakan HTI lantaran mengharamkan golput. Menurut HTI, fatwa itu tidak tepat apabila ditinjau dari segi ajaran Islam. Propaganda wacana ini tidak hanya dilakukan melalui media massa cetak tetapi juga media website. Di dunia maya HTI mempunyai website dengan alamat <http://hizbuttahrir.or.id/> dimana wacana gerakan dan berbagai berita terkait HTI dapat diakses secara luas oleh masyarakat khususnya pengguna internet.

2. Gerakan Salafy Indonesia Surakarta

a. Sejarah Berdiri dan Masuknya di Surakarta

Kata Salafy adalah sebuah bentuk penisbatan kepada *al-Salaf*. Kata *al-Salaf* sendiri secara bahasa bermakna orang-orang yang mendahului atau hidup sebelum zaman kita. Adapun makna *al-Salaf* secara terminologis yang dimaksud di sini adalah generasi yang dibatasi oleh sebuah penjelasan Rasulullah saw dalam haditsnya:

“Sebaik-baik manusia adalah (yang hidup) di masaku, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka...” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴²

Berdasarkan penjelasan ini, maka yang dimaksud dengan *al-Salaf* adalah para sahabat Nabi saw, kemudian generasi setelahnya, *tabi'in*, lalu *atba' al-tabi'in*. Karena itu, ketiga kurun ini kemudian dikenal juga dengan sebutan *al-Qurun al-Mufadhdhalah* (kurun-kurun yang mendapatkan keutamaan). Sebagian ulama kemudian menambahkan label *al-Shalih* (menjadi *al-Salaf al-Shalih*) untuk memberikan karakter pembeda dengan pendahulu muslim yang lain.⁴³ Sehingga seorang *salafi* berarti seorang yang mengaku mengikuti jalan para sahabat Nabi saw, *tabi'in* dan *atba' al-tabi'in* dalam seluruh sisi ajaran dan pemahaman mereka.

Akan tetapi, penggunaan istilah Salafy saat ini secara khusus mengarah pada kelompok gerakan Islam tertentu setelah maraknya apa yang disebut “Kebangkitan Islam di Abad 15

⁴² Majalah SALAFY, edisi 5 Tahun 2005, hal. 13.

⁴³ *Madarik al-Nazhar*, hal. 30 dalam Abu Abdirrahman Al Thalibi. 2006. *Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak* (Jakarta: Hujjah Press) hal. 8

Hijriyah”. Terutama yang berkembang di Tanah Air, mereka memiliki beberapa ide dan karakter yang khas yang kemudian membedakannya dengan gerakan pembaruan Islam lainnya⁴⁴.

Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan Salafy di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ide dan gerakan pembaruan yang dilancarkan oleh Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab di kawasan Jazirah Arabia. Menurut Abu Abdirrahman al-Thalibi⁴⁵, ide pembaruan Ibn ‘Abd al-Wahhab diduga pertama kali dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Inilah gerakan *Salafiyah* pertama di tanah air yang kemudian lebih dikenal dengan gerakan kaum Padri, yang salah satu tokoh utamanya adalah Tuanku Imam Bonjol. Gerakan ini sendiri berlangsung dalam kurun waktu 1803 hingga sekitar 1832. Tapi, Ja’far Umar Thalib mengklaim –dalam salah satu tulisannya- bahwa gerakan ini sebenarnya telah mulai muncul bibitnya pada masa Sultan Aceh Iskandar Muda (1603-1637).

Disamping itu, ide pembaruan ini secara relatif juga kemudian memberikan pengaruh pada gerakan-gerakan Islam modern yang lahir kemudian, seperti Muhammadiyah, PERSIS, dan Al-Irsyad. “Kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah” serta pemberantasan takhayul, bid’ah dan khurafat kemudian menjadi semacam isu mendasar yang diusung oleh gerakan-gerakan ini.

⁴⁴ Muh. Ikhsan. 2006. *Gerakan Salafi Modern Di Indonesia; Sebuah Upaya Membedah Akar Pertumbuhan Dan Ide-Ide Substansialnya*. Makalah Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Hal. 3

⁴⁵ Abu Abdirrahman Al Thalibi. *Dakwah Salafiyah...* Op Cit. Hal. 10, 30-31

Meskipun satu hal yang patut dicatat bahwa nampaknya gerakan-gerakan ini tidak sepenuhnya mengambil apalagi menjalankan ide-ide yang dibawa oleh gerakan purifikasi Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab. Apalagi dengan munculnya ide pembaruan lain yang datang belakangan, seperti ide liberalisasi Islam yang nyaris dapat dikatakan telah menempati posisinya di setiap gerakan tersebut.

Di tahun 80-an –seiring dengan maraknya gerakan kembali kepada Islam di berbagai kampus di Tanah air– dapat dikatakan sebagai tonggak awal kemunculan gerakan *Salafiyah* modern di Indonesia. Adalah Ja’far Umar Thalib salah satu tokoh utama yang berperan dalam hal ini. Di samping Ja’far Thalib, terdapat beberapa tokoh lain yang dapat dikatakan sebagai penggerak awal Gerakan Salafy Modern di Indonesia, seperti: Yazid Abdul Qadir Jawwaz, Abdul Hakim Abdat, Muhammad Umar As-Sewed, Ahmad Fais Asifuddin, dan Abu Nida’. Nama-nama ini bahkan kemudian tergabung dalam dewan redaksi Majalah As-Sunnah (majalah Gerakan *Salafi* Modern pertama di Indonesia), sebelum kemudian mereka berpecah beberapa tahun kemudian⁴⁶.

Diantara deretan nama-nama tokoh penggerak awal gerakan Salafy di Indonesia, nama Muhammad Umar As-Sewed dan Ahmad Fais Asifuddin disebut-sebut sebagai orang yang menggerakkan gerakan Salafy di Kota Surakarta. Bahkan di kemudian hari, Umar As Sewed menduduki posisi tertinggi di

⁴⁶ Muh. Ikhsan. 2006. *Gerakan Salafy....Op Cit. Hal. 4*

gerakan Salafy setelah Ja'far Thalib lengser dari posisi ketua dalam wadah gerakan Salafy, Forum Komunikasi Ahlusunnah Wal Jama'ah (FKAWJ).

b. Tujuan Salafy

Gerakan Salafy mempunyai tujuan utama sebagai gerakan purifikasi (memurnikan) ajaran Islam melalui dakwah (seruan) kepada umat agar kembali menjalankan ajaran Islam yang otentik, murni dari dua sumber ajaran utama dalam agama Islam yaitu, Al Qur'an dan Sunnah.

Dalam praktek keseharian proses pemurnian ajaran ini tidak hanya tergambar dari ajaran yang dogmatis akan tetapi juga melalui praktek yang berupa budaya terdahulu (orang-orang salaf) juga mereka hidupkan kembali di tengah masyarakat seperti cara berpakaian (seorang wanita Salafy sebagian besar bercadar sedangkan yang laki-laki biasa menggunakan gamis dengan ciri khas tertentu), cara bergaul sampai dengan cara membangun rumah tangga.

Tujuan purifikasi ajaran inilah yang menjadi acuan dakwah mereka bahkan prioritas utama untuk mentauhidkan masyarakat sebelum berbicara ke ranah yang lain, seperti kehidupan politik dan bernegara.

c. Struktur Pengurus dan Jaringan

Gerakan Salafy merupakan gerakan internasional dengan melihat pada sumber ajaran yang dibawa gerakan purifikasi Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab. Sehingga jaringan gerakan ini tersebar di beberapa negara termasuk Indonesia. Dimana jaringan Salafy yang ada di beberapa negara dijalankan oleh para aktivisnya yang pernah belajar agama secara langsung kepada para *masyaikh* (guru besar di bidang ilmu agama) di negara timur tengah, tempat ajaran Salafy berasal.

Kemudian di wilayah Indonesia pada dekade reformasi dikenal Laskar Jihad yang merupakan wadah perjuangan gerakan Salafy yang berdiri pada 6 April 2000 diketuai oleh Ja’far Umar Thalib ketika terjadi konflik SARA di Ambon – Poso. Mulai saat inilah gerakan Salafy muncul ke permukaan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu Laskar Jihad dibubarkan dan sejak saat pembubaran ini, gerakan Salafy terpecah ke beberapa faksi dimana setiap faksi mempunyai ciri khas dan aturan masing-masing.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil satu obyek dari faksi Salafy yaitu apa yang disebut oleh mantan aktivis Salafy, Abu Abdurrahman Al Thalibi, dengan sebutan Salafy Yamani. dengan pengertian gerakan Salafy yang mempunyai sumber ajaran utama dari negara Yaman yang terkenal dengan *masyaikh* (guru besar) Salafy, Syeikh Muqbil bin Hadi Wadi’i. Karakter khas dari gerakan ini adalah sikap kerasnya terhadap orang-orang yang berada di luar gerakannya dengan menganggap sebagai *ahlu bid’ah* (pelaku yang

menambahkan ajaran Islam sehingga tidak sesuai dengan ajaran nabi yang asli) yang tidak pantas untuk diikuti. Selain itu, sifat keras ditunjukkan dalam pengharaman aktivitas politik praktis secara mutlak seperti haramnya ikut pemilu akan tetapi, dalam beberapa kasus mereka mengikuti ketentuan pemerintahan hasil pemilu terutama dalam kegiatan keagamaan.

Meskipun pada awal berdirinya dikenal adanya struktur organisasi Laskar Jihad, setelah Laskar Jihad dinyatakan bubar maka mereka berpandangan bahwa struktur organisasi modern juga tidak sesuai dengan manhaj (sistem) perjuangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan mantan ketuanya, Ja'far Umar Thalib di-*tahdzir* (*black list*) dan dinyatakan bersalah dengan manuvernya membentuk Laskar Jihad meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan laskar tidak hanya keputusan pribadinya melainkan juga beberapa ulama salaf lainnya.⁴⁷

d. Keanggotaan dan Pola Kaderisasi

Gerakan Salafy secara umum mempunyai ciri khas tersendiri dalam masalah keanggotaan dan pola kaderisasi yang dilakukan. Disinilah yang membedakan antara gerakan Salafy dengan gerakan yang lain. Dimana di dalam gerakan ini tidak dikenal organisasi yang terstruktur secara permanen sebagaimana organisasi Islam lainnya yang mengadopsi pola organisasi modern.

Pola pembinaan jamaah umumnya dilakukan melalui

⁴⁷ Abu Abdirrahman Al Thalibi. *Dakwah Salafiyah...* Op Cit. Hal. 42

kajian-kajian keislaman yang dikenal dengan istilah *Dauroh* yang seringkali menghadirkan Ustadz yang direkomendasikan. Demikian disebutkan sebagai bentuk kehati-hatian jamaah Salafy, mereka tidak mudah menerima ajaran dari ulama karena kekhawatiran tidak sesuai dengan ajaran salaf, maka mereka merekomendasikan ulama yang boleh memberikan ajaran yang sesuai dengan ajaran salaf. Sedangkan selainnya tidak diperkenankan diambil ilmunya.

Selain kajian secara umum untuk mensyiarkan ajaran Salafy secara umum ada kajian kitab dan ta'lim sering dilakukan secara rutin untuk para aktivisnya. Biasanya kajian dilakukan secara rutin dan terjadwal rapi dengan sumber referensi utama mengambil dari ajaran kitab-kitab ulama generasi terdahulu (ulama salaf)

e. Aktivitas Gerakan

Sebagai gerakan purifikasi, Salafy mengemas setiap aktivitas jamaahnya dengan berbagai istilah Arab yang merupakan istilah yang merujuk pada aktivitas salafus sholih dalam mempelajari ilmu Al Qur'an dan dakwah kepada masyarakat.

Diantara beberapa aktivitas yang dilakukan untuk menyebarkan ilmu agama bagi aktivitasnya dikemas dalam bentuk taklim atau kajian agama yang dilakukan secara rutin dan bersumber dari kitab asli karangan salafus sholih. Selain taklim rutin, dauroh atau kajian yang berskala besar juga dilakukan dan biasanya mendatangkan masyaikh dari jamaah Salafy yang

merupakan ustadz-ustadz yang direkomendasikan untuk memberikan ajaran agama.

3. Majelis Mujahidin Indonesia-Jama'ah Anshorut Tauhid (MMI – JAT)

a. Sejarah Berdiri MMI

Gerakan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) tidak bisa dilepaskan dari sosok tokoh Abu Bakar Ba'asyir. Beliau adalah salah satu pendiri MMI pada saat era reformasi dimulai, tepatnya didirikan pada tahun 1999. Setelah beliau pulang dari pelarian di Malaysia karena tuduhan subversi yang dilakukannya bersama Abdullah Sungkar.

Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar dituduh menghasut orang untuk menolak asas tunggal [Pancasila](#). Tindakannya terwujud dalam bentuk melarang santrinya melakukan hormat bendera merah putih karena dianggap perbuatan syirik. Tak hanya itu, mereka bahkan dianggap merupakan bagian dari gerakan [Hispran](#) (Haji Ismail Pranoto) –salah satu tokoh [Darul Islam/Tentara Islam Indonesia](#) (DI/TII) [Jawa Tengah](#)– yaitu bagian dari gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Di pengadilan, keduanya divonis 9 tahun penjara.

Ketika kasusnya masuk kasasi pada [11 Februari 1985](#), Ba'asyir dan Sungkar dikenai tahanan rumah. Saat itulah, Ba'asyir dan Abdullah Sungkar melarikan diri ke [Malaysia](#). Dari [Solo](#) mereka menyeberang ke [Malaysia](#) melalui [Medan](#). Menurut

pemerintah AS, pada saat di [Malaysia](#) itulah Ba'asyir membentuk gerakan [Islam](#) radikal, [Jamaah Islamiyah](#), yang menjalin hubungan dengan [Al-Qaeda](#).

Selama tahun [1985-1999](#), Aktivitas Ustadz Baasyir di [Singapura](#) dan [Malaysia](#) ialah menyampaikan [Islam](#) kepada masyarakat Islam berdasarkan [Al Quran](#) dan [Hadits](#) yang dilakukan sebulan sekali dalam sebuah forum, yang hanya memakan waktu beberapa jam di sana. ia tidak membentuk organisasi atau gerakan [Islam](#) apapun. Selama di sana mereka hanya mengajarkan pengajian dan mengajarkan sunah Nabi. Namun pemerintah [Amerika Serikat](#) memasukkan nama Ba'asyir sebagai salah satu teroris karena gerakan Islam yang dibentuknya yaitu [Jamaah Islamiyah](#), dikaitkan dengan jaringan [Al-Qaeda](#).⁴⁸

Sekembalinya ke Indonesia saat dimulainya era reformasi, Abu Bakar Ba'asyir menggagas suatu organisasi masyarakat, sebagai wadah perjuangan untuk menegakkan syariat bersama tokoh-tokoh yang pernah merasakan represifitas pemerintahan Orde Baru seperti Irfan Suryahardi Awwas, [Deliar Noer](#), Syahirul Alim, Mursalin Dahlan, Mawardi Noor dan lain-lain. Mereka terdorong untuk mengadakan forum kecil, berdiskusi yang ujungnya menggagas lahirnya suatu lembaga yang bisa menyatukan visi kaum muslimin yang hendak memperjuangkan

⁴⁸ dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Mujahidin_Indonesia

tegaknya syariat [Islam](#), yaitu Majelis Mujahidin. (Awwas,2001:331).

Untuk menandai lahirnya institusi tersebut diadakan kongres I Majelis Mujahidin di [Yogyakarta](#) tanggal [5-7 Agustus 2000](#). Saat itu hadir kira-kira 1500 orang dari berbagai gerakan di seluruh tanah air, bahkan hadir pula beberapa perwakilan dari negara sahabat, seperti [Moro](#), [Malaysia](#), dan [Arab Saudi](#). (Awwas,2001; 336).⁴⁹

b. Dari MMI Terbentuk JAT

Seiring berjalannya waktu, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mengalami “perpecahan” pada saat kongres ketiga pada tahun 2008 di Yogyakarta. Amir MMI sekaligus salah seorang pendiri Abu Bakar Ba’asyir menyatakan diri keluar dan mendirikan wadah baru, Jama’ah Anshorut Tauhid (JAT).

Keluarnya Abu Bakar Ba’asyir disebabkan karena perbedaan ijtihad (pandangan) masalah bentuk organisasi antara dirinya dengan pimpinan lainnya salah satunya Abu Thalib. Abu Bakar Ba’asyir mempunyai pandangan bahwa bentuk organisasi MMI yang mengadopsi bentuk organisasi modern tidak lagi patut dipertahankan karena mengarah kepada bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan sunnah nabi karena kewenangan amir dibatasi oleh masa jabatan dan keputusan tertinggi di tangan kongres

⁴⁹ dikutip dari blogsite MMI (<http://majelismujahidin.wordpress.com/2008/01/31/profil-majelis-mujahidin/#more-4>)

sebagai pemegang wewenang tertinggi. Padahal dalam ajaran sunnah Nabi Muhammad, kewenangan amir tidak pernah dibatasi oleh masa jabatan, masa jabatan selama hidup dan wewenang tertinggi bukan dalam kongres.

Sedangkan pandangan berbeda dari faksi Abu Thalib yang berpendapat apabila kekuasaan amir seperti pandangan Abu Bakar Ba'asyir dianggap tidak sesuai dengan ajaran sunnah dan mendekati ajaran Islam sesat seperti halnya golongan syiah atau ahmadiyah yang mengkultuskan individu sebagai satu imam.

Oleh karena perbedaan pandangan ini kemudian faksi Abu Bakar Ba'asyir menyatakan diri keluar membentuk wadah baru. Kongres menyatakan bentuk organisasi tidak berubah dan menetapkan Abu Thalib sebagai Amir pemimpin Ahlul hall wa Aqdi menggantikan Abu Bakar Ba'asyir.⁵⁰

c. Visi – Misi

Visi dan misi perjuangan MMI – JAT masih mempunyai persamaan, bermuara pada satu tujuan yaitu terciptanya formalisasi syariah Islam dalam kehidupan bernegara yang dilakukan melalui perjuangan ekstra parlementer. Karena keduanya memandang aktivitas politik praktis dengan sistem demokrasi adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dibenarkan oleh dua sumber hukum Islam yang utama, Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, gerakan ini memilih untuk tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan politik praktis.

⁵⁰ Wawancara dengan aktivis MMI-JAT, Endro tanggal 28 Agustus 2009

Visi Majelis Mujahidin adalah tegaknya Syari'at Islam dalam kehidupan umat Islam. Sedangkan Misi Majelis Mujahidin adalah berjuang demi tegaknya syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah) sehingga memperoleh keberuntungan hidup dunia-akhirat dan membawa rahmat bagi bangsa, negara, umat manusia, dan alam semesta. Misi tunggal ini memiliki penjabaran sebagai berikut:

1) Pengamalan Syari'ah Islam harus dilakukan secara bersih dan benar. Berdasarkan kepada aqidah yang bersih dari kemusyrikan dalam berbagai bentuknya. Diantara bentuk kemusyrikan yang tersebar di negara yang penduduknya mayoritas ummat Islam ini ialah sistem Demokrasi Sekuler yaitu meninggalkan/menolak Allah swt sebagai sumber hukum. Kepemimpinan ummat harus bersih dari pimpinan kaum kafirin yang ingkar kepada Allah, termasuk orang munafiq dan orang yang berpandangan sekuler.

2) Syari'at Islam harus ditegakkan secara menyeluruh (kaffah)

Syari'ah Islam wajib ditegakkan secara menyeluruh di semua bidang kehidupan manusia, meliputi syari'at yang terkait dengan masalah individual-ritual seperti ibadah mahdhah, masalah kekeluargaan seperti hubungan suami-isteri-anak dan waris, dan masalah sosial-kenegaraan seperti memilih pemimpin, menetapkan hukum positif, dan mengatur kehidupan ekonomi negara. Tidak boleh satupun aspek syari'at

Islam yang diabaikan atau sengaja dibekukan dengan berbagai dalih dan kepentingan.

Majelis Mujahidin bermaksud menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin (mujahidin). Tujuannya adalah untuk bersama-sama berjuang menegakkan Syari'ah Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga Syari'ah Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional. Syari'at Islam yang dimaksudkan disini adalah segala aturan hidup serta tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.⁵¹

d. Struktur Pengurus dan Jaringan

Perbedaan yang tampak antara MMI – JAT adalah dalam bentuk struktur organisasi dan jaringan yang mempunyai tugas menjalankan roda organisasi. Dalam hal ini, MMI mempunyai struktur yang relatif lebih mapan dan jaringan lebih luas dibandingkan JAT yang terbilang masih baru.

Struktur kepengurusan Majelis Mujahidin dibagi menjadi dua komponen⁵², yaitu:

- 1) Ahlul Halli wal Aqdi yang disingkat dengan AHWA (Dewan Pimpinan Majelis Mujahidin, 2004:37). AHWA berfungsi

⁵¹Ibid

⁵² Ibid.

sebagai lembaga legislatif bagi Majelis Mujahidin. Ia memiliki beberapa tugas, antara lain:

- a) Menetapkan kodifikasi hukum [Islam](#) dalam seluruh bidang kehidupan
- b) Memfatwakan pelaksanaan Syari'at [Islam](#).
- c) Memilih badan pelaksana (Lajnah Tanfidzi).
- d) Mengawasi, mengontrol dan meminta pertanggungjawaban Lajnah Tanfidzi.

Aktifitas AHWA dikoordinasikan oleh seorang ketua yang dinamakan dengan Amirul Mujahidin. Dalam pelaksanaannya, Amirul Mujahidin ini dibantu oleh beberapa anggota AHWA. (DPMM,2004;37-38)

2) Lajnah Tanfidziah berfungsi sebagai lembaga eksekutif Majelis Mujahidin. Sebagai lembaga eksekutif, ia bertugas antara lain:

- a) Menjalankan segala keputusan musyawarah AHWA baik ke dalam maupun ke luar
- b) Mengajukan saran dan usulan kepada AHWA
- c) Bertanggung jawab kepada AHWA.

Setelah Abu Bakar Ba'asyir menyatakan keluar dari MMI dan mendirikan JAT, untuk saat ini Amir Majelis Mujahidin dipegang oleh Abu Thalib dari Jogjakarta dan Irfan Suryahardi Awwas tetap menjabat sebagai ketua Lajnah Tanfidziah Pusat.

Berbeda dengan MMI yang mengadopsi pola organisasi modern, JAT mendasarkan pola organisasi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yaitu dengan konsep jamaah dan imamah. Dimana menempatkan seorang amir atau imam (pemimpin) jamaah yang menjabat selama masih hidup, mampu menjalankan amanah dan tidak melanggar syariat. Amir membentuk Majelis Syuro dari kalangan tokoh ulama dan intelektual yang membantu pemikirannya akan tetapi amir tidak terikat dengan keputusan Majelis Syuro⁵³.

e. Keanggotaan dan Pola Kaderisasi

Keanggotaan MMI – JAT bersifat terbuka bagi semua kalangan umat Islam yang mau berjuang menegakkan syariat Islam. Sebagaimana JAT telah mendeklarasikan diri sebagai jamaah terbuka karena dengan adanya jamaah yang terbuka secara konsep gerak maupun langkah-langkahnya, termasuk dalam menyelesaikan sejumlah persoalan yang muncul, akan memudahkan umat untuk mengambil pelajaran dan manfaat.⁵⁴

Dilihat dari kacamata ekonomi, kader-kader Mujahidin adalah kaum yang masuk dalam strata ekonomi menengah dan sedikit yang ekonomi atas maupun yang termasuk pada ekonomi

⁵³ Taujih Am Amir Jamaah Anshorut Tauhid disampaikan saat deklarasi JAT di Jakarta, 17 September 2008. Dikutip dari <http://www.ansharuttauhid.com/>

⁵⁴ Abu Ahmad. [Mengapa Perlu Jama'ah Terbuka](http://www.ansharuttauhid.com/). <http://www.ansharuttauhid.com/>

bawah. Jika dilihat dari jenis pekerjaan, maka memiliki variasi yang sangat banyak, seperti dokter, insiyur, dosen, guru, pedagang, pengangguran, karyawan, bahkan ada mantan preman, tukang pukul, tukang becak.⁵⁵

Untuk menjadi anggota MMI – JAT digunakan muahadah atau janji setia untuk bersungguh-sungguh sebagai bagian jamaah. Muahadah yang dilakukan bersifat mengikat sebagaimana komitmen atau bersumpah sebagai tanda dilantik menjadi anggota dan menyatakan tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan aturan yang disepakati serta terlibat secara aktif dengan aktivitas jamaah. Kemudian, setelah masuk menjadi anggota ada pola pembinaan secara intensif melalui halaqoh (pengajian dalam kelompok kecil) dan kegiatan *asykari* (kelaskaran) berupa latihan fisik yang dilakukan secara periodik.⁵⁶

f. Aktivitas Organisasi

Kajian-kajian untuk kader MMI – JAT, umumnya menekankan pemahaman tauhid. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar kedua gerakan, yang menjadikan tauhid sebagai dasar visi dan misinya. Selain materi tauhid disampaikan pula materi tafsir, hadist dan *ahkam syar'iyah* (hukum-hukum ajaran Islam). Materi-materi kajian umumnya cukup berbobot, mengingat aktivisnya rata-rata cukup berpendidikan dan memiliki semangat religiusitas

⁵⁵ <http://id.wikipedia.org/>..... Op Cit.

⁵⁶ Wawancara dengan Endro, pejabat Humas JAT Jawa Tengah, 29 Agustus 2009

tinggi. Kebanyakan di antara aktivisnya adalah sarjana, meskipun demikian ada juga yang hanya lulus tingkat SLTA.⁵⁷

Selain kajian, aktivitas MMI – JAT adalah membangun aliansi dengan gerakan lain dalam upaya penerapan syariat Islam. Seperti yang dilakukan di Surakarta, MMI – JAT bersama gerakan Islam lainnya membentuk gerakan bersama di bawah forum bersama umat Islam, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) yang merupakan gabungan dari beberapa gerakan Islam yang ada di Kota Surakarta seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), MTA (Majelis Tafsir Al Qur'an), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), LDK (Lembaga Dakwah Kampus), PKS (Partai Keadilan Surakarta), FKAM (Forum Komunikasi Aktivis Masjid) dan beberapa pondok pesantren yang ada di Kota Surakarta.

Dari Uraian di atas dapat dilihat bahwa perbedaan mendasar antara MMI dengan JAT hanyalah pada bentuk struktur organisasi sedangkan secara pemikiran, tujuan dan aktivitas yang dilakukan tidak begitu jauh berbeda. Khusus di Kota Surakarta, setelah Abu Bakar Ba'asyir menyatakan mendirikan JAT banyak aktivis MMI di kota ini ikut pindah masuk ke JAT. Meskipun demikian, masih ada beberapa penggerak aktivitas MMI salah satunya adalah Farid Ma'ruf yang masuk menjadi anggota AHWA MMI sekaligus merupakan pengajar di Pondok pesantren Al

⁵⁷ <http://id.wikipedia.org/>..... Op Cit

Mukmin Ngruki Sukoharjo tempat Abu Bakar Ba'asyir juga mengajarkan ilmu agama.⁵⁸

Dari beberapa uraian terkait dengan profil gerakan Islam di atas secara garis besar dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Profil Gerakan Islam

Aspek	HTI	Salafy	MMI-JAT
Sejarah Masuk di Surakarta	Tahun 90an menjelang Reformasi, dibawa aktivis mahasiswa	Tahun 90an dibawa mahasiswa yang belajar di Timur Tengah, tahun 2000 Laskar Jihad berdiri.	Tahun 2000 MMI dideklarasikan di Jogja kemudian diikuti di Surakarta. JAT berdiri tahun 2008
Visi – Misi	<p>elangsungkan kehidupan Islam</p> <p>engembangan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Di bawah khilafah dan daulah Islam</p>	<p>urifikasi, memurnikan ajaran Islam yang bersumber al Qur'an dan As Sunnah</p> <p>embersihkan tauhid (keyakinan) masyarakat dari kesyirikan</p>	Keduanya mempunyai tujuan perjuangan terciptanya formalisasi syariah Islam dalam kehidupan bernegara, dilakukan melalui perjuangan ekstra parlementer.
Struktur Pengurus dan Jaringan	<p>aringan internasional</p> <p>ola</p>	<p>aringan internasional</p> <p>idak ada struktur</p>	<p>aringan nasional</p> <p>ola organisasi modern (MMI), pola tradisional</p>

⁵⁸ Wawancara dengan Endro, pejabat Humas JAT Jawa Tengah, 29 Agustus 2009

	organisasi modern	organisasi yang baku	(JAT)
	okoh penggerak; Fadholi, M. Sholahudin	enggerak awal di Solo, Ahmad Asifudin	okoh penggerak Abu Bakar Ba'asyir (JAT), Farid Ma'ruf (MMI)
Keanggotaan dan Pola Kaderisasi	erbuka untuk semua muslim elalui halaqoh mingguan dan dauroh.	erbuka untuk muslim elalui dauroh rutin, kajian kitab dan ta'lim ajian harus dengan ustadz yang direkomendasikan	erbuka untuk muslim elalui halaqoh dan asykari (kegiatan kelaskaran)
Aktivitas Gerakan	enyampaikan gagasan melalui tabligh, kajian umum dan demonstrasi acana melalui media	Menyampaikan dakwah kepada masyarakat melalui kegiatan taklim dengan melibatkan masyarakat umum.	ajian keislaman dengan pemahaman tauhid embangun aliansi gerakan penerapan syariat Islam dengan gerakan Islam pro syariat.

BAB III

AKTIVIS GERAKAN ISLAM DAN GOLPUT

A. Profil Informan

Beberapa informan dalam penelitian ini diambil dari beberapa aktivis pergerakan Islam yang terlibat secara langsung di dalam

kegiatan gerakan dan secara aktif ikut serta menjalankan gerakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa diantara informan tersebut antara lain adalah:

1. Aktivis HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)

Aktivis HTI yang menjadi informan di dalam penelitian ini ada tiga orang yang masing-masing mempunyai posisi penting di dalam organisasi HTI. Adapun profil dari ketiga informan itu adalah sebagai berikut:

Rizal, adalah seorang mahasiswa Fakultas Teknik UNS Surakarta jurusan Teknik Industri Angkatan 2005. Rizal merupakan penanggung jawab sayap mahasiswa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Gema Pembebasan (GP) di Kota Surakarta. Dia bergabung di pergerakan sejak masih berada di bangku SLTA di Sulawesi, tempat tanah kelahirannya. Sebelumnya pernah aktif di gerakan Tarbiyah, Jama'ah Tabligh dan Salafy tetapi kemudian lebih memilih HTI. Keterlibatan itu berlanjut di UNS dan mulai semester dua hingga saat ini mendapatkan amanah untuk menjadi penanggungjawab Gema Pembebasan wilayah kampus Surakarta.

Arifah, merupakan *akhwat* (Sebutan untuk wanita muslimah yang aktif pergerakan) yang aktif di pergerakan di Kota Surakarta dan saat ini dipercaya sebagai penanggung jawab HTI di kampus se Solo raya. Awal mula mengenal HTI sejak di semester satu ketika kuliah di Universitas Malang pada tahun 2000. Sekarang bekerja di Sragen, sebagai guru suatu Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).

M Sholahudin, kelahiran Surakarta usia 36 tahun tinggal di kepatihan wetan Surakarta, pendidikan S1 FE UNS dan S2 di UI Jakarta. Bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Saat ini menjabat Hubungan Masyarakat (Humas) HTI se Solo Raya. Awal perkenalan dengan pemikiran HTI ketika didatangi seorang aktivis yang datang menyebarkan buletin di Masjid Kepatihan yang letaknya dekat dengan rumahnya. Sebelum mengenal HTI pernah aktif di GP Anshor, apalagi keluarganya mempunyai *background* Nahdhotul Ulama (NU) kemudian pernah ikut di pengajian Tarbiyah, kemudian Jama'ah Tabligh (JT) bahkan pernah ikut *khuruj* (pergi keluar rumah meninggalkan keluarga selama beberapa hari untuk berdakwah) hingga akhirnya memilih terlibat langsung dengan aktivitas HTI. Status saat ini telah menikah dan mempunyai tiga orang putri dan seorang putra.

2. Aktivis Salafy Surakarta

Agung, adalah seorang lajang wiraswastawan penjaga counter yang aktif mengikuti pengajian Salafy di Masjid Padirah, Ngoresan, Jebres, Surakarta. Perkenalannya dengan pengajian Salafy diawali ketika dia bekerja di Jakarta sekitar tahun 2001. Menurut pengalaman Agung, mengikuti pengajian Salafy adalah proses “pertaubatannya” karena di masa SLTA dulu ia mengaku sebagai anak yang tidak begitu peduli dengan urusan agama dan

seringkali terlibat dalam kenakalan remaja yang umum terjadi di kalangan remaja. Dalam perjalanan hidup berikutnya tahun 2002 Agung kembali ke tanah kelahiran Wonogiri. Akan tetapi, dia tidak menemukan suasana religi yang diharapkan seperti pengajian Salafy yang ia ikuti di Jakarta maka ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Surakarta untuk bekerja sekaligus aktif kembali ke dalam pengajian Salafy.

Niela merupakan informan selanjutnya dari aktivis gerakan salafy, lahir di Wonogiri, 23 tahun yang lalu. Lulus kuliah di [Politeknik Kesehatan Surakarta jurusan Kebidanan Tahun 2007](#). Sebelum mengenal gerakan Salafy pada awalnya Niela merupakan perempuan biasa yang belum mengenal banyak tentang pergerakan Islam. Mulai mengenakan jilbab ketika lulus dari SMA di Wonogiri kemudian awal di Surakarta aktif di pengajian kelompok Tarbiyah. Akan tetapi dari perkenalannya dengan aktivis Salafy di Surakarta membawanya pindah haluan ke gerakan Salafy.

Perkenalannya dengan ajaran Salafy dirasakannya lebih mendekatkan diri kepada ajaran Islam yang murni. Dengan keterlibatan dengan gerakan ini, membawa dirinya aktif di pengajian baik ketika masih di kampus maupun ketika sudah bekerja sebagai bidan. Saat ini sudah berkeluarga dengan bersuamikan seorang aktivis Salafy alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

3. Aktivistis MMI – JAT

Aktivistis MMI – JAT yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Endro, yang saat ini menjabat Humas JAT Jawa Tengah. Sebelum menjadi pengurus JAT, Endro merupakan pengurus MMI bagian advokasi dan hukum di MMI Surakarta. Setelah JAT berdiri dia ikut pindah dan menjadi penggerak aktivitas JAT di Surakarta dan wilayah Jawa Tengah secara umum. Semasa mahasiswa dia aktif di beberapa organisasi mahasiswa salah satunya adalah Dewan Presidium Mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) ketika masih belajar di Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan jurusan Matematika. Saat ini, bekerja sebagai Ustadz (Guru) di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo. Saat ini telah berkeluarga dengan seorang istri alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta. Semasa mahasiswa Endro merupakan aktivis Mahasiswa begitu pula dengan istrinya yang pernah aktif pergerakan Islam ekstra kampus, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan juga HTI.

Mengenai profil informan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.

Daftar Informan Penelitian

Informan / Usia/Status	Posisi di Gerakan	Mulai Aktif di Pergerakan	Pekerjaan
Rizal (23) / Lajang	Koordinator sayap	Sejak SLTA di Sulawesi tahun	Mahasiswa

	Mahasiswa HTI, Gema Pembebasan (GP) se Solo Raya	2005	
Arifah (27) / Menikah	Koordinator HTI bagian Kampus Solo Raya	Tahun 2000 ketika masih mahasiswa di Universitas Negeri Malang	Guru SDIT
M. Sholahudin (36) / Menikah	Pejabat Humas HTI Solo Raya	Sekitar tahun 1998	Dosen UMS Surakarta
Agung (30) / Lajang	Aktivis Salafy	Sekitar tahun 2001	Wiraswasta
Niela (23) / Menikah	Aktivis akhwat Salafy	Sejak 2005 ketika mahasiswa di Poltekes Surakarta	Bidan
Endro (36) / Menikah	Mantan Pengurus MMI Surakarta, Pejabat Humas JAT Jawa Tengah	Sejak 2002 menjadi pengurus MMI dan 2008 pindah ke JAT	Guru Ponpes Al Mukmin Ngruki Sukoharjo

B. Sikap Politik Gerakan Islam

1. Hizbut Tahrir Indonesia Surakarta

a. Pandangan Politik Gerakan; Penerapan Syariat Islam

Sebagai gerakan yang mempunyai jaringan internasional dan mendunia, HTI mempunyai keseragaman pandangan dan langkah dalam urusan politik salah satu yang utama adalah penerapan syariat Islam secara formal di tataran negara bahkan dunia secara umum. Dengan istilah yang dinamakan kekhilafahan yaitu

pemerintahan yang dipegang seorang khalifah dan memerintah seluruh negara-negara Islam sedunia.

Khilafah adalah sebuah kekuasaan yang menerapkan syariah Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Hal ini merupakan sebuah kebutuhan bagi umat Islam untuk mengangkat seorang Khalifah yang akan memimpin Daulah Khilafah dan menerapkan syariah Islam secara *kaffah*.⁵⁹

Pewacanaan penerapan syariat Islam dan pembentukan kekhalifahan merupakan agenda utama dari gerakan ini karena menganggap bentuk ideal negara yang akan sejahtera di bawah naungan ridho Illahi seperti fakta sejarah yang telah lalu dicontohkan dalam pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW di Madinah diteruskan pemerintahan *khulafaur rasyidin* (Kekhalifan yang empat, terdiri dari Abu Bakar As Sidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib) kemudian berlanjut ke pemerintahan khalifah dinasti Umayyah, Abbasiyah, sampai pada Turki Utsmani. Fakta sejarah yang menyatakan bahwa pemerintahan khalifah pernah menguasai dua pertiga dunia dengan pemerintahan yang adil dan bijaksana menjadi alasan mendasar untuk kembali memperjuangkan tegaknya khilafah.

Seperti ungkapan dari pejabat Humas HTI Solo Raya, M. Sholahudin dalam suatu kesempatan wawancara,

“Islam yang mempunyai konsep jelas dalam bidang ekonomi, politik dan telah ada sejak lama dan itu sudah sempurna. Perkara

⁵⁹ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia. HTI Tahun 2009. Hal 14

di dalam penerapannya di kemudian hari banyak penyimpangan-penyimpangan itu perkara lain. Tetapi dalam upaya menerapkan hukum-hukum Islam dalam negara maka detail secara praktis adalah sistem khilafah. Dan ketika rasulullah menyampaikan tentang khilafah itu kan sesuatu yang pernah terjadi, terimplementasi”
(Wawancara tanggal 27 Agustus 2008)

Oleh karenanya, aktivis HTI mempunyai arah perjuangan utama mengembalikan kembali bangunan khilafah islamiyah setelah diruntuhkan oleh kekuatan sekuler, yang dianggap membawa kesejahteraan melebihi *nation state* (negara kesejahteraan idaman demokrasi). Inilah yang disebut dengan arus utama perjuangan HTI sebagaimana disampaikan oleh pendirinya Syaikh Taqiyudin An Nabhani:⁶⁰

"Khilafah adalah arus utama Islam, dan apa yang selalu dikelilingi... Dengannya, agama akan terjaga, dan Islam pun akan terlindungi. Hudud akan bisa ditegakkan. Berbagai kejahatan akan bisa dicegah. Dengannya perbatasan akan bisa dijaga. Wilayah yang dilindungi akan tetap terjaga, dan tidak akan dilanggar.."

Dengan demikian, penerapan syariat merupakan keniscayaan yang diperjuangkan oleh HTI sebagai gerakan sosial yang mempunyai tujuan merubah tatanan masyarakat yang saat ini dinilai sekuler di bawah pemerintahan kapitalis menuju masyarakat Islam dibawah pemerintahan khalifah.

Meskipun khilafah merupakan wacana global dalam bentuk dan sistemnya. Akan tetapi dalam tataran lokal para aktivis HTI

⁶⁰ Risalah HTI: Dari masjid al-aqsha Menuju khilafah: Sejarah awal Perjuangan Hizbut Tahrir. Hal 4

tetap bergerak untuk menyuarakan aspirasinya agar syariat diterapkan secara legal formal di tataran negara maupun wilayah kedaerahan. Dalam konteks Surakarta, HTI Soloraya sering menyampaikan gagasan-gagasan penerapan syariat dalam beberapa kasus seperti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Minuman Keras (Raperda Miras). Dengan berdasarkan pada dalil syar'i dari Al Qur'an dan sunnah Nabi, HTI memandang Miras yang dalam istilah Islam disebut khamr, adalah sesuatu yang memabukan dan diharamkan maka dalam pembahasan raperda mereka ikut berpartisipasi meskipun dari luar pemerintahan.

“Jadi begini, kita pernah diundang terkait hal itu. Ini lho masalah minuman keras itu tidak bisa dipisahkan dengan masalah lain. saya sampaikan mengenai konsep-konsep kita kepada salah satu LSM. tetapi ketika pembahasan rancangan perdanya kita tidak bisa ikut. Karena sudah masuk dalam tataran praktis ya kita tidak memungkinkan untuk membenahi secara parsial. Paling yang dibenahi hanyalah pasal-pasal tertentu mereka juga tidak mau membenahi keseluruhannya. Seperti UU Pornografi Pornoaksi itu kita juga bicaran dengan teman-teman muslim yang ada di dalam walaupun mereka tidak dari partai Islam kita datang atau diundang dalam acara-acara kami kemudian kita kasih masukan, konsep, buku-buku. Akan tetapi, dalam pembahasan rancangan UU secara mendalam kita tidak bisa ikut. Buktinya sekarang malah mereka mengatakan ini bukti keberhasilan kita, nyatanya malah campur aduk antara hak dan batil. Perundang-undangan saat ini terjadi campur aduk, partisional partisipatif (Wawancara Sholahudin, tanggal 27 Agustus 2008)

Konsistensi sebagai gerakan di luar parlemen diwujudkan dalam tindakan menyampaikan kritikan dan masukan melalui petisi maupun media yang dikelola gerakan dengan satu tujuan untuk menyampaikan gagasan penerapan syariah secara legal formal dan tegaknya khilafah di dunia. Terbaru dilakukan oleh HTI adalah

mengeluarkan Manifesto HT untuk Indonesia. Di dalam manifesto itu dimuat bagaimana konsepsi negara Islam dan bentuk Khilafah Islamiyah yang diharapkan atau diperjuangkan oleh HTI.

b. Pandangan Terhadap Sistem Demokrasi

HTI memandang Demokrasi merupakan sistem yang tidak islami sehingga tidak boleh untuk diikuti oleh umat Islam karena dianggap tidak sesuai dengan akidah Islam yang bersumber pada sumber hukum Islam meliputi; Al Qur'an, As sunnah, Ijma' (keepakatan ulama) dan Qiyas (penetapan hukum melalui analogi). Dimana dalam mendefinisikan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat tidaklah sesuai dengan akidah Islam yang mengharuskan kedaulatan di tangan Allah SWT saja. Sebagaimana diungkapkan oleh aktivis HTI, Rizal:

“Bagaimana kita menilai demokrasi nanti kita akan ukur dengan parameter. Parameter ini adalah yang utama adalah Al Qur'an dan assunnah, kemudian ijma' dan qiyas. Itu yang kita pakai sebagai standar untuk mengukur realitas atau fakta. Jadi dengan demikian, setelah mendefinisikan sesuai pendapat Montesquieu, demokrasi dalam pandangan barat adalah menempatkan kedaulatan di tangan umat atau rakyat, asysiyadah fi ummah. Sedangkan Islam menempatkan kedaulatan di tangan Allah, seperti dalam QS Al Imron atau Al Maidah, al hukmu innalillah. Tidak ada hak di tangan manusia.” (Wawancara dengan Rizal, 27 Mei 2005)

Dengan keyakinan bahwa demokrasi suatu sistem yang haram menyebabkan mereka anti terhadap demokrasi akan tetapi tidak serta merta menganggap orang Islam yang terlibat di dalam

demokrasi kafir (telah keluar) dari agama Islam lantaran telah meyakini akidah lain. Hal ini disampaikan Sholahudin, pejabat Humas HTI Soloraya:

“Nah ini yang membedakan dengan organisasi atau dengan gerakan Islam lain. Kalau ada yang berpendapat ‘kalau demokrasi itu sistem kufur maka pengusungnya itu kafir’. Ini pendapat sebagian dari gerakan Islam. Kalau kami beranggapan ‘demokrasi itu sistemnya kufur maka bagaimana dengan yang mengembannya atau mendakwahnya gimana, maka itu haram.’ Haram itu berdosa tetapi berbeda dengan kafir. Jadi tidak sembarangan mengkafirkan orang.”
(Wawancara Sholahudin, tanggal 27 Agustus 2008)

Selain alasan yang bersifat teologis dan menghubungkan permasalahan secara transendental dengan aspek keyakinan. HTI juga memandang bahwa sesuatu yang dilarang dalam agama Islam pasti akan membawa madharat (kerugian, kekurangan) dalam penerapan di tataran realitasnya. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang bahkan mengarah pada pemerintahan plutokrasi, pemerintahan yang dikuasai oleh sedikit orang saja dengan modal finansial yang besar.

“Demokrasi itu apa, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apakah ada yang seperti itu? nyatanya pemerintahan dipegang oleh segelintir orang atau rakyat yang mempunyai duit banyak. Jadi itu konsep yang semu.”
(Wawancara Sholahudin, tanggal 27 Agustus 2008)

Lebih lanjut, mengambil pendapat Sholahudin dalam buku “Ilusi Negara Demokrasi”⁶¹ dijelaskan bahwa ketika pemilu dalam sistem demokrasi menjadikan suara terbanyak sebagai ukuran,

⁶¹ “Ilusi Negara Demokrasi” merupakan buku yang ditulis oleh para aktivis HTI. Editor: Arief B Iskandar. Al Zahra Press, Bogor, 2009. Buku ini untuk menjawab atau counter dari buku “Ilusi Negara Islam” yang ditulis oleh aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL)

sementara banyaknya perolehan suara bergantung pada tingkat popularitas partai dan para calegnya. Dalam sistem semacam ini, tentu ketergantungan partai maupun caleg terhadap kebutuhan modal (uang) sangatlah besar, yaitu untuk mendongkrak popularitas. Karena itu, tidak aneh apabila partai dan calegnya membutuhkan dana ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah hanya untuk menjaring suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. (Sholahudin, 2009: 99)

Inilah cacat demokrasi yang tidak disepakati oleh HTI dan menjadi alasan mendasar untuk diubah bahkan diganti dengan sistem khalifah yang dinilai lebih menyejahterakan dan membawa keadilan bagi rakyat di bawah naungan keberkahan Tuhan. Dalam pandangan HTI Khilafah tidak sama dengan sistem diktator, tapi juga bukan sistem demokrasi. Salah satu prinsip penting dari Khilafah, yang sekaligus membedakan dari sistem lainnya baik diktator maupun demokrasi, adalah bahwa kedaulatan, yakni hak untuk menetapkan hukum, yang menentukan benar dan salah, yang menentukan halal dan haram, ada di tangan syariah, bukan di tangan manusia. Karena itu, baik Khalifah maupun umat, sama-sama terikat kepada syariah Islam. Khalifah wajib menerapkan syariah Islam dengan benar, sesuai dengan ketetapan Allah dalam al-Quran dan As Sunnah tidak boleh sesuka hatinya.⁶²

⁶² Ismail Yusanto. *Demokrasi Memang Ilusi (Sebuah Pengantar)*. dalam *Ilusi Negara Demokrasi*. Hal. 15

Sementara, menurut pandangan HTI, dalam sistem demokrasi kedaulatan ada di tangan manusia, bukan di tangan Allah SWT, Dzat yang Maha Menciptakan manusia dan alam semesta. Atas nama kebebasan, sistem demokrasi telah membuat manusia, melalui wakil – wakilnya di lembaga legislatif bertindak sebagai tuhan, yang merasa berwenang menetapkan hukum sesuai dengan keinginan mereka. Kredo demokrasi mengatakan “suara rakyat adalah suara tuhan (*vox populei vox dei*)”. Suara mayoritas menjadi penentu kebenaran, betapapun buruknya sebuah keputusan atau pemikiran. Ketika sudah didukung suara mayoritas, maka keputusan atau pemikiran itu seakan telah menjadi benar. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada hakikatnya sistem demokrasi ini bertentangan sama sekali dengan Islam. Karena itu, umat Islam tidak boleh menerima, menerapkan, dan mendakwahkan sistem demokrasi ini dan sistem apapun lainnya yang dibangun di atas prinsip demokrasi.⁶³

c. Pilihan Golput; Konsekuensi Anti Demokrasi

Pemilu dalam pandangan HTI tidak selalu identik dengan demokrasi karena pemilu merupakan alat atau sarana saja, bukan sebagai tujuan dari demokrasi. Sebagaimana dalam pengangkatan kepala negara dalam Islam tidak bermasalah manakala dipilih melalui proses pemilu. Akan tetapi, setelah terpilih pengangkatan

⁶³ Ibid, Hal. 16

melalui ba'iat (sumpah setia oleh umat yang dipimpinnya) untuk menjalankan hukum Islam, berbeda dengan demokrasi yang menempatkan kepala negara sebagai mandataris atau pemegang amanah untuk menjalankan konstitusi hukum sekuler.

Mengenai keterlibatan di dalam pemilu, HTI mengambil sikap untuk tidak terlibat atau memilih untuk tidak memilih (tidak menggunakan hak pilih) lantaran memilih atau tidak memilih di dalam pemilu merupakan hak yang dapat dimanfaatkan oleh pemilih. Hal ini diambil sebagai sikap yang konsisten di dalam melawan sistem demokrasi yang dianggap tidak sesuai dengan akidah Islam. Mengenai hal ini, Sholahudin mengatakan;

“Jadi pemilu bagi kami itu hanya sekedar alat, sarana di dalam Islam pemilihan melalui pemilu sah-sah aja hanya pengangkatan yang dipilih nanti dengan bai'at untuk menjalankan hukum Islam. Apalagi di Indonesia ini UU pemilu menyatakan bahwa ikut pemilu itu adalah hak. Hak untuk ikut memilih maupun untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Jadi saya pun bisa menjalankan hak untuk tidak ikut serta dalam pemilihan.
(Wawancara Sholahudin, tanggal 27 Agustus 2008)

Pandangan gerakan ini kemudian menjadi pandangan dan sikap politik para aktivisnya meskipun di dalam sosialisasi pandangan politik ke bawah tidak ada seruan untuk golput, karena hal ini merupakan larangan dan bisa terkena delik hukum bahkan dalam pernyataan resmi dari DPP HTI yang disampaikan M Wahiduddin ketika ikut menghadiri sosialisasi pemilu dari KPU di Jakarta, dia menyatakan HTI tidak pernah menganjurkan golput. HTI membebaskan massa dan simpatisannya untuk memilih partai manapun sesuai dengan aspirasi politiknya. HTI tidak pernah

menginstruksikan anggotanya untuk memilih partai tertentu alias netral dalam pemilu.⁶⁴ Akan tetapi pemikiran gerakan yang anti terhadap demokrasi kemudian menjadi pemikiran para aktivisnya juga, melalui berbagai rasionalisasi pilihan bahwa golput adalah pilihan yang terbaik untuk diambil. Mengenai hal ini, Arifah, Aktivis muslimah HTI mengungkapkan;

“pada prinsipnya apa yang menjadi pemikirannya hizb (sebutan lain dari HTI) itu juga akan menjadi pandangan atau diadopsi oleh aktivisnya juga. Secara sadar karena itu sesuatu yang dogmatis. Jadi hizb sendiri akan mensosialisasikan pandangannya ke bawah kemudian disatukan dengan pandangan bagaimana di bawah. Kalau hizb sendiri sudah menyerahkan sikap ke masing-masing tapi itu juga akan menjadi ciri khas juga gitu..Dan saya tidak menemukan juga caleg dari parpol peserta pemilu dan yang dari muslimahpun tidak saya temukan (yang layak dipilih). Dan kita tidak ada komando dari atas untuk seperti ini seperti itu tapi ya itu tadi serta merta atau secara otomatis apa yang menjadi pemikiran hizb akan menjadi pemikiran aktivisnya.” (wawancara Arifah, 30 Juli 2009)

Kesadaran untuk melakukan golput pada pemilu sesuai dengan wacana gerakan ditunjukkan dengan komitmen aktivis gerakan baik secara melalui ajakan terbuka kepada orang di sekitar mereka maupun melalui sikap tidak datang ke TPS saat pemilihan berlangsung.

2. Gerakan Salafy Indonesia Surakarta

a. Pandangan Politik Gerakan terhadap Demokrasi

Secara umum, gerakan Salafy yang ada di Indonesia mempunyai pandangan bahwa melakukan ajaran Islam harus sesuai

⁶⁴ <http://bedah-tabloid-suara-islam.blogspot.com/2009/02/hti-ternyata-tolak-golput.html> diakses 20 Juli 2009 10:22

dengan kaidah atau ajaran-ajaran generasi Islam terdahulu, atau generasi *salafus sholeh*. Oleh karenanya, Salafy memandang bahwa penerapan syariat melalui perjuangan politik parlemen dengan sistem demokrasi tidak sesuai dengan ajaran generasi Islam terdahulu karena hal itu belum pernah diajarkan bahkan apabila terlibat ke dalamnya mereka dikatakan sebagai *ahlu bid'ah* atau perilaku merusak kemurnian agama dengan menggunakan metode menyerupai atau mengadopsi ajaran agama lain (*tasyabbuh*).

Oleh karenanya, Salafy menginginkan adanya penerapan syariat melalui *dakwah* (seruan) kepada umat dengan pembentukan pribadi dan masyarakat muslim, akan tetapi tidak jelas bagaimana konsep penerapan syariat di tataran negara. Hal ini dilakukan karena gerakan Salafy bukanlah gerakan politik dalam arti yang bersifat praktis. Bahkan mereka memandang keterlibatan dalam semua proses politik praktis dengan sistem demokrasi seperti pemilihan umum sebagai perbuatan *bid'ah* atau penyimpangan ajaran Islam. Untuk menguatkan gerakan Anti Demokrasi ini, seorang ulama Salafy, Asy Syaikh Muhammad bin Abdillah Al Imam menuliskan buku berjudul “Menggugat Demokrasi dan Pemilu” dimana di dalam buku yang menjadi pegangan aktivis Salafy ini disebutkan bahwa unsur-unsur demokrasi meliputi Legislatif (At Tasyri’), Yudikatif (Al Qadha’), Eksekutif (At Tanfidz) yang disandarkan kepada Undang-Undang buatan manusia tidak boleh diikuti kaum muslim dan termasuk perbuatan

*kufur akbar, syirik akbar, dan kedzoliman yang besar*⁶⁵. Karena dalam pandangan Salafy, dengan masuk ke dalam sistem demokrasi berarti telah masuk ke agama lain yaitu menjadikan hukum buatan manusia sebagai landasan bertindak padahal yang berhak untuk memerintah, menetapkan hukum dan menjadi penguasa hanyalah Allah SWT. Hal ini didasarkan pada firmanNya:

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Al Imran: 85)

Dengan adanya pandangan semacam ini, kemudian diikuti oleh para aktivisnya. Dan disinilah menjadi keunikan dari gerakan Salafy adalah ketika ulama-ulamanya berfatwa (mengeluarkan jawaban, seruan, ajakan atas permasalahan) maka pengikutnya akan langsung *sami'na wa atho'na* (mendengar dan mentaati fatwa itu). Tanpa adanya pertimbangan rasional dari pengikutnya mereka akan menyuarakan langkah bersama tanpa ada perbedaan pandangan. Lain halnya apabila fatwa itu dikeluarkan dari ulama selain Salafy maka mereka enggan untuk mengikutinya.

Salah seorang informan dari aktivis Salafy, Niela mengungkapkan;

“kalau ana mengartikannya..dan mendalami makna demokrasi, jelas sudah dan benar-benar tampak kesalahan-kesalahan fatal demokrasi tersebut. Jadi untuk apa kita berkecimpung didalamnya,bukankah hanya akan mencelakakan diri kita sendiri dengan dalih untuk menyelamatkan

⁶⁵ Asy Syaikh Muhammad bin Abdillah Al Imam. Menggugat Demokrasi dan Pemilu. Pustaka Salafyah, Bayumas. 2009. Hal. 34-40

ummat..mungkin terkesan egois...tapi justru itu point penting dalam pembinaan ummat ini...dimulai dari diri kita sendiri...Jangan takut akan syubhat-syubhat tentang hancurnya kita jika kita tidak mengambil posisi dalam parlemen...karena janji Allah itu pasti..akan selalu melindungi ummat ini selama tetap tegak dalam manhaj yang sohih.” (Wawancara 22 Agustus 2009)

Sikap untuk menolak demokrasi seperti yang difatwakan ulamanya akan dianggap pengikutnya sebagai keputusan kolektif bersama dan menganggap sebagai usaha menyelamatkan diri dari bahaya yang ditimbulkan oleh sistem demokrasi yang diyakini hanya membawa kerusakan bagi kehidupan baik dunia dan akhirat. Maka dalam setiap tindakan yang diambil akan disertai dengan alasan pembenar yang berdasar pada keyakinan yang dinilai paling shahih (benar) dibandingkan pendapat ulama yang lain di luar jamaahnya.

Mengenai hal ini, Al Thalibi seorang mantan aktivis Salafy yang telah keluar dan kemudian menuliskan buku “Dakwah Salafy, Dakwah Bijak” mengungkapkan bahwa terdapat fenomena menganggap ulama salafy sebagai yang paling benar ditandai dengan dikeluarkannya daftar Ustadz yang direkomendasikan di situs salafy.or.id. Di dalamnya terdapat 86 nama ustadz yang direkomendasikan bahkan berhak untuk menyampaikan *tahdzir* (warning) atas kesalahan-kesalahan ulama lain di luar jamaah mereka yang dianggap tidak pantas diambil ilmunya⁶⁶.

⁶⁶ Abu Abdirrahman Al Thalibi. 2006. *Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak* (Jakarta: Hujjah Press) hal. 78

Oleh karenanya, praktek ini dikritik keras oleh Al Thalibi karena dianggap telah menyimpang dari ajaran syari'at yang tidak memperkenankan membatasi ilmu hanya kepada ulama tertentu. Apalagi sebagian besar dari ulama yang direkomendasikan merupakan ulama murid Syaikh Muqbil di Yaman yang mempunyai watak keras dan cenderung membabi buta dalam menyampaikan hujatan sebagai bentuk kritik terhadap ulama yang dianggap berseberangan dengan mahdzab (ajaran) Salafy.

b. Pandangan Terhadap Pemerintah Hasil Pemilu Demokrasi

Meskipun tidak mengakui sistem demokrasi dan mengharamkan keterlibatan di dalamnya akan tetapi Salafy mempunyai pandangan bahwa tidak diperbolehkan *khuruj* (keluar) yaitu melakukan gerakan separatisme dalam sebuah pemerintahan Islam yang sah. Itulah sebabnya, setiap tindakan atau upaya yang dianggap ingin menggoyang pemerintahan yang sah dengan mudah akan diberi cap *Khawarij* (kaum yang keluar, memberontak dari pemerintahan Ali Bin Abi Thalib), *bughat* (pemberontak melawan pemerintahan Islam yang sah dengan menggunakan senjata) atau sebutan lain semacamnya. Bahkan sekedar kritikan yang dilayangkan secara terbuka melalui demonstrasi sebagaimana lazimnya penyampaian aspirasi di negara demokrasi juga bisa dikategorikan pemberontakan terhadap pemerintah.

Salafy mengakui pemerintahan hasil pemilu sebagai *ulil amri* (pemimpin) yang wajib ditaati selama dalam memerintah pemimpin itu menyuruh kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah kerusakan (*munkar*). Hal ini didasarkan pada pendapat ulama salaf, Hasan Al Bashri

“Mereka mengurus lima urusan kita, shalat Jum’at, shalat jamaah, ‘Ied, perbatasan dan hukum had. Demi Allah, agama ini tidak akan tegak kecuali dengan mereka walaupun mereka itu dzalim dan curang. Demi Allah, sungguh apa yang Allah perbaiki dengan mereka lebih banyak dari apa yang mereka rusak...” (*Mu’amalatul Hukkam, hal. 7-8*)⁶⁷

Dengan pandangan semacam ini Salafy mengikuti pemerintah hanya dalam batas-batas ketaatan atau dalam masalah ibadah saja, seperti yang disebutkan di atas meliputi masalah shalat jum’at, shalat jamaah, shalat Ied, perbatasan, dan hukum had. Tetapi menolak kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan fatwa ulamanya. Contoh dalam kasus penetapan shalat hari raya, Salafy akan mengikuti pendapat dari ulama pemerintah sedangkan pada permasalahan pemilu meskipun ulama pemerintah (Majelis Ulama Indonesia) menetapkan haramnya golput mereka tidak akan mengikutinya karena hal itu merupakan maksiat kepada hukum Allah.⁶⁸

c. Golput; Konsekuensi Anti Demokrasi dan Tawaran Alternatif

⁶⁷ Dikutip dari salah satu website Salafy <http://almakassari.com/?p=342#more-342>

⁶⁸ wawancara dengan Aktivis Salafy, Niela, 22 Agustus 2009

Meski tidak secara terang-terangan menyuarkan golput karena demi menjaga adab untuk tidak memberontak keputusan pemerintah, Salafy tetap pada pendiriannya untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu baik legislatif maupun pemilihan presiden.

Hal ini didasari atas sikapnya yang jelas-jelas menentang demokrasi beserta sarana-sarananya yang ada termasuk pemilihan umum yang digelar untuk memilih pemimpin. Asy Syaikh Muhammad bin Abdillah Al Imam, menuliskan dalam bukunya tentang 34 poin kerusakan pemilu dan 11 poin yang menjadi alasan penguat akan kerusakan pemilihan pemimpin secara langsung.⁶⁹ Apabila diringkas beberapa kerusakan demokrasi dan pemilu itu seperti pendapat Muhammad Umar As Sewed, mantan ketua Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (FKAWJ), wadah perjuangan aktivis Salafy mengulas kerusakan-kerusakan pemilu (M. Ikhsan, 2006:6) sebagai berikut:

- 1) Pemilu adalah sebuah upaya menyekutukan Allah (syirik) karena menetapkan aturan berdasarkan suara terbanyak (rakyat), padahal yang berhak untuk itu hanya Allah.
- 2) Apa yang disepakati suara terbanyak itulah yang dianggap sah, meskipun bertentangan dengan agama atau aturan Allah dan Rasul-Nya.

⁶⁹ Asy Syaikh Muhammad.... Op Cit. Hal 57-219

- 3) Pemilu adalah tuduhan tidak langsung kepada Islam bahwa ia tidak mampu menciptakan masyarakat yang adil sehingga membutuhkan sistem lain.
- 4) Partai-partai Islam tidak punya pilihan selain mengikuti aturan yang ada, meskipun aturan itu bertentangan dengan Islam.
- 5) Dalam pemilu terdapat prinsip *jahannamiyah*, yaitu menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan-tujuan politis, dan sangat sedikit yang selamat dari itu.
- 6) Pemilu berpotensi besar menanamkan fanatisme jahiliah terhadap partai-partai yang ada.

Ulama Salafy memandang permasalahan aqidah (keyakinan) menjadi dasar utama untuk menolak keterlibatan di dalam pemilu. Dengan menganggap pemilu yang dilakukan saat ini tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan menyimpang dari keyakinan (aqidah). Pendapat ini didasari dari dalil Al Qur'an yang menyebutkan wajibnya seorang muslim berhukum dengan hukum Allah, dan apabila berhukum dengan selainnya (termasuk sistem demokrasi dan pemilu) maka seseorang itu telah kafir. Pendapat ini didasarkan ayat:

"..Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku (Allah). Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al Maidah: 44)

Oleh karenanya, seorang muslim yang seharusnya menghidupkan sunnah Rasulullah (*ihyaus sunnah*) untuk memilih pemimpin negara melalui *ahlul halli wa aqdi* yaitu lembaga yang terdiri dari cendekiawan muslim atau ulama pakar ilmu syar'i yang dipilih sebagai perwakilan umat (rakyat) yang bertugas memilih kepala pemerintah melalui proses bai'at (pengambilan sumpah setia). Anggota *Ahlul hall wa aqdi* ditetapkan dengan syarat-syarat sebagaimana syarat bagi seorang pemimpin yang diangkat sebagai kepala pemerintahan (Muhammad Al Imam, 2009:193), syarat-syarat itu meliputi:

- 1) Islam. Orang kafir (selain Islam) tidak bisa dipilih karena adanya pendapat bahwa kekuasaan yang diberikan kepada orang kafir akan menghasilkan kehancuran atau kerugian bagi kalangan muslim.
- 2) Berakal. Seorang yang tidak sehat jiwanya tidak bisa menduduki posisi *ahlul hall wa aqdi* dan kepemimpinan umat.
- 3) Lelaki. Hal ini didasarkan pada dalil sabda Rasulullah SAW:
“Tidak akan bahagia suatu kaum yang memberikan (wewenang) urusan mereka kepada orang perempuan” (HR. Bukhari)
- 4) Merdeka. Syarat ini saat ini barangkali tidak lagi relevan karena perbudakan tidak ada lagi, hanya yang menjadi pertimbangan adanya syarat ini adalah karena seorang budak

tidak bisa dipilih lantaran masih menjadi tanggungan tuannya.

- 5) Taqwa. Syarat seorang yang boleh menjadi pemimpin umat adalah orang yang bertaqwa yaitu seorang yang dikenal di kalangan ahlul ilmu (cendekiawan) dengan baiknya ketaatannya menjalankan ibadah kepada Allah dan menjauhi larangannya, dikenal ketiqohannya (kredibilitas) dan ketundukan kaum muslim kepadanya.
- 6) Ilmu. Berarti orang yang dipilih sebagai kepemimpinan umat adalah orang yang benar-benar mempunyai kemampuan ilmu yang memadai, termasuk spesialisasi dalam perkara pemerintahan.
- 7) Tidak berafiliasi kepada ahlul ahwa'. Artinya seorang anggota ahlul hall wa aqdi seharusnya orang yang tidak mempunyai afiliasi atau keberpihakan kepada ahlul ahwa yang akan memegang kepemimpinan atau kekhalifahan atau mampu bersikap independen dan netral.
- 8) Baligh. Atau dengan kata lain adalah orang yang mempunyai usia memasuki dewasa dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk.

Pandangan ideal yang diambil dari pengalaman empiris pemerintahan kaum muslimin di masa kekhalifahan setelah Rasulullah ini kemudian menjadi dasar pertimbangan dan perbandingan bahwa sistem pemilu yang ada saat ini sangat jauh

berbeda dengan kondisi pada masa itu. Baik dari pola pemilihan maupun kriteria kepemimpinan yang diajukan. Oleh karena pilihan golput atau tidak ikut memilih dalam pemilu merupakan pilihan politis yang diambil demi menyelamatkan aqidah (keyakinan), memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan keyakinan agama lain.

3. Majelis Mujahidin Indonesia-Jama'ah Anshorut Tauhid (MMI-JAT)

a. Pandangan Politik Gerakan; Penerapan Syariat Islam

MMI-JAT memandang bahwa penerapan syariat Islam secara formal merupakan tujuan mulia yang wajib diperjuangkan dalam konteks negara Indonesia. Pernyataan tegas dan lugas inilah yang membedakan karakter khas dari gerakan ini dibandingkan dengan gerakan Islam lain. Apabila dibandingkan dengan gerakan tarbiyah yang mempunyai institusi formal berupa partai politik yang sah peserta pemilu yaitu Partai Keadilan Sejahtera / PKS, gerakan MMI-JAT berpendapat meskipun terdapat persamaan inspirasi dan referensi keilmuan dalam masalah perjuangan berupa kitab-kitab dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, keduanya berbeda dalam membahasakan bahasa syariat ke khalayak umum. MMI-JAT lebih memilih dengan bahasa dan istilah langsung, lugas dan tegas menyuarakan syariat Islam sedangkan Jamaah Tarbiyah

dinilai menggunakan bahasa umum (universal) meskipun secara makna sama-sama untuk penerapan syariat Islam.

Berbeda pula dengan gerakan HTI dalam pandangan terhadap jihad (perjuangan) menegakkan syariat Islam. Apabila HTI memandang belum ada kewajiban Jihad –dalam pengertian mengangkat senjata melawan orang-orang kafir (non muslim) yang memusuhi Islam– sebelum tegaknya khilafah di dunia, maka gerakan ini memandang saat ini kewajiban jihad itu harus dilakukan –tidak harus menunggu tegaknya khilafah– untuk memerangi musuh Islam yang dianggap menghalangi tegaknya daulah (negara) Islam.

Mengenai pendapat ini sesuai dengan pernyataan Endro, aktivis MMI-JAT dalam kesempatan wawancara dengan penulis:

“di MMI-JAT memang gerakan tandhimnya lugas menyatakan perjuangan untuk penerapan syariat seperti itu. yang membedakan dengan komunitas tarbiyah (PKS) untuk dakwahnya sama, untuk referensi ke dalamnya juga. Untuk fase-fase jihad mungkin belum sampai menyuarkan syariat...tidak mungkin keluar mengungkapkan statement syar’i sehingga istilah jihad itu tidak mungkin keluar statement semacam itu. Termasuk penerapan syariat Islam tak akan muncul statement itu sehingga mereka akan membuat suatu konsep yang itu maknanya sama, dengan bahasa umum dan perda-perda itu juga disosialisasi. Termasuk di Indonesia kiprahnya kan cukup jelas dalam pembuatan perda dan UU. Kemudian yang membedakan pula dengan komunitas HTI. Jihadnya berbeda, kalau di HTI jihadnya nanti itu kalau sudah ada khilafah.”(Wawancara 28 Agustus 2009)

Dalam beberapa kesempatan, MMI-JAT mewacanakan kepada publik melalui berbagai bentuk kegiatan gerakan baik langsung maupun tidak langsung akan pentingnya penerapan syariat secara formal, melalui media yang diterbitkan gerakan

ataupun melalui rapat akbar yang dilakukan dengan mengundang massa simpatisannya.

Alasan mendasar dari perjuangan syariat Islam selain sebagai satu-satunya keyakinan yang sesuai dengan aqidah Islam, MMI-JAT mempunyai pertimbangan tersendiri sesuai fakta sosio historis dalam konteks negara Indonesia, perjuangan penegakan syariat Islam merupakan perjuangan yang telah ada sejak masa pra kemerdekaan, dengan fakta adanya perjuangan Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam di masa itu yang harus dilanjutkan hingga masa sekarang. Disinilah kemudian muncul adanya persepsi atau anggapan yang mengidentikkan gerakan ini dengan gerakan NII pimpinan SM Kartosuwiryo (1907-1962). Sebagaimana pendapat Al Chaidar, salah satu aktivis NII mengatakan bahwa NII telah terpecah ke dalam beberapa faksi, salah satunya adalah faksi Abu Bakar Ba'asyir, mantan Amir MMI yang saat ini menjadi Amir JAT.⁷⁰

Urgensi penerapan syariat Islam di Indonesia versi gerakan ini disampaikan oleh Irfan S Awwas, Ketua Lajnah Tanfidziyah DPP MMI yang menyatakan bahwa setidaknya ada tiga alasan mendasar (2008: 408),⁷¹ mengapa umat Islam menuntut formalisasi

⁷⁰ Al Chaidar. Pemetaan Kelompok Islam Radikal dan Islam Fundamentalisme di Indonesia. Universitas Malikus Saleh, Lhokseumawe, Aceh. 2007. Hal: 54. Al Chaidar menyebutkan NII atau Darul Islam terbagi ke dalam 38 faksi, salah satunya adalah Faksi Abu Bakar Ba'asyir dengan jumlah anggota faksi ini sebanyak 10.000 orang

⁷¹ Irfan S Awwas. Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia. Buku *Uncensored Story*, Mengungkap Perjuangan Umat Islam Dan Pengkhianatan Kaum Nasionalis Sekuler. Penerbit Uswah, Yogyakarta. 2008.

syariat Islam di dalam lembaga pemerintahan (politik) Indonesia, yaitu:

- 1) Pelaksanaan syariat secara kaffah merupakan ibadah sekaligus kewajiban kolektif umat Islam yang merupakan umat mayoritas negeri ini. Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah hanya dapat dilaksanakan melalui kekuasaan negara; tidak cukup dalam lingkup pribadi dan keluarga saja.
- 2) Lembaga negara merupakan lembaga yang mempunyai otoritas dan kewenangan mengatur masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 3) Formalisasi syariat Islam di dalam lembaga negara merupakan hak yuridis konstitusional umat Islam yang dijamin oleh UUD 45 pasal 29, ayat 1 dan 2 serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang hingga kini dinyatakan berlaku.

Dengan memandang permasalahan penerapan syariat merupakan perjuangan *jihad* yang belum usai dari para pendiri negara ini yang sebagian besar adalah umat Islam maka tegaknya negara Islam di Indonesia merupakan agenda besar untuk diwujudkan. Lagipula MMI-JAT memandang formalisasi syariat bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia apabila mau kembali membaca sejarah bangsa Indonesia yang ditandai dengan Piagam Jakarta yang menyatakan kewajiban menerapkan syariat Islam bagi

para pemeluknya termasuk dalam konteks bernegara, berbangsa sampai pada permasalahan antar bangsa.

b. Membandingkan Sistem Demokrasi dengan Islam

Sejak awal berdirinya MMI dan JAT, penerapan syariat Islam dalam tataran negara adalah final perjuangan yang harus diwujudkan. Sehingga sistem selain Islam, utamanya demokrasi maka ditolak dengan anggapan sistem itu hanya akan menjadi penghambat tercapainya cita-cita atau visi dari perjuangan gerakan. Pernyataan sikap mengenai demokrasi tercermin dalam pernyataan sikap Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT) No. : 04 / IV /1430 Tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1430 / 9 April 2009 Tentang Demokrasi. JAT melihat terdapat perbedaan prinsipil antara Demokrasi dengan Islam yaitu :

- 1) Kedaulatan tertinggi adalah milik rakyat, sedangkan dalam Islam kedaulatan tertinggi adalah milik Alloh Subhanahu wa Ta'ala.
- 2) Hukum yang harus berlaku dalam negeri demokrasi adalah hukum-hukum yang ditetapkan rakyat. Sedang hukum yang harus berlaku di bumi Alloh adalah hanya hukum Islam.
- 3) Segala problematika dan pertikaian didalam negeri demokrasi, harus dikembalikan pada undang-undang dasar yang telah disepakati dan diproduksi wakil rakyat. Sedang di dalam Islam, segala problematika dan pertikaian kaum muslimin hanya boleh dikembalikan pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi.saw
- 4) Dalam demokrasi -tidak terkecuali- setiap orang berhak menjadi wakil rakyat. Sedang di dalam Islam, yang berhak untuk mewakili rakyat dalam majlis syuro pemerintahan, hanyalah kalangan ulama dan pakar-pakar dalam hal ilmu yang dibutuhkan. Hingga dapat menyampaikan aspirasi dan petunjuk yang sempurna dan sesuai dengan hal yang semestinya.
- 5) Demokrasi bukan syuro yang ditunjukkan Islam, meski para pemuja demokrasi berupaya mengelabui kaum muslimin, bahwa ia adalah syuro yang islami. Karena dewan syuro syar'i memiliki ketentuan dan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam perangkat permusyawaratan demokrasi.

- 6) Dalam demokrasi yang dijunjung tinggi adalah kebebasan tanpa batas. Sedang di dalam Islam kebebasan yang diberikan kepada setiap hamba, bukan merupakan kebebasan mutlak, namun kebebasan yang terbatas dengan batasan-batasan syar'i. Meskipun kaum muslimin tidak boleh untuk memaksa orang lain dalam mengikuti kehendak dan keyakinan dirinya.
- 7) Demokrasi hakekatnya adalah sekularisme dengan segala pokok tujuan dan petunjuknya. Sedang didalam Islam, segala hal harus diarahkan pada peraturan-peraturan syar'i. Barangsiapa yang memisah-misahkan perkara kehidupan, sebagiannya diserahkan kepada Allah dan sebagian yang lain dipasrahkan kepada manusia, maka ia telah melakukan perbuatan kufur .
- 8) Demokrasi menuntut adanya kelompok ataupun partai, yang loyalitas para anggotanya tidak lebih dari partai-partai tersebut. Sedangkan Islam melarang kaum muslimin dari perpecah belahan dan perselisihan tanpa dasar syar'i yang berdampak kelemahan dan kekalahan atas mereka.
- 9) Demokrasi menjadikan voting (suara terbanyak) sebagai pemutus final dalam segala hal yang hendak dijadikan hukum. Sedangkan Islam, mewajibkan atas kaum muslimin untuk tunduk, taat dan berserah diri terhadap ketentuan dan ketetapan Allah dan RosulNya. Tidak halal bagi mereka untuk menawar dan bimbang atas ketetapan-ketetapan syar'i.
- 10) Demokrasi adalah merupakan pangkal dan pupuk penyubur bagi ideologi kapitalis, dimana seorang manusia berkeyakinan / berkelakuan bahwa harta yang dimilikinya adalah mutlak milik dirinya, hingga ia boleh berbuat dengan hartanya untuk belanja maupun mengembangkannya dengan berbagai cara. Sedangkan Islam mengajarkan kepada kaum muslimin, bahwa mereka dan yang dimilikinya adalah milik penciptanya. Status mereka hanyalah sebagai makhluk kholifah ataupun yang diamanati untuk mengelola bumi dalam rangka menjalankan kehendak Allah.
- 11) Demokrasi adalah ideologi dan sistem hukum karet, yang bisa ditarik kesana dan kemari, sesuai kehendak penguasanya. Nyatanya, nyaris tidak ada Negara demokrasi yang tidak ada kebohongannya dalam pemilu. Dan sekian banyak Negara-negara demokrasi dunia hari ini, justru menjadi momok kebebasan bagi para rakyatnya, terutama kaum muslimin. Bahkan di Palestina dan Algeria sebelumnya, kaum muslimin telah tertipu dengan perjuangan melalui demokrasi, hingga bukannya dapat kedudukan dan kekuasaan, namun justru mereka diketok dengan palu besi dan diperangi dengan 1001 alasan.
- 12) Maka jelas demokrasi berbeda jauh dan bertentangan dengan Islam. Karena Islam adalah *dien* (agama) yang dianut, maka lawannyapun adalah merupakan agama yang dijadikan

panutan seperti demokrasi ini. Sedang satu-satunya agama yang diakui Allah hanyalah Islam, dan Allah SWT enggan menerima dari hambaNya kecuali hanya Islam yang murni.

- 13) Kewajiban seorang muslim yang tinggal di negara yang menganut demokrasi adalah tidak rela dan memungkiri sistem serta ideologi kafir tersebut, lalu berupaya maksimal untuk menggantinya dengan Islam yang kaffah lewat cara yang dituntunkan dalam Sunnah Nabi Muhammad sholallohu 'alaihi was salam yaitu: Dakwah dan Jihad. Jika belum mampu, maka harus melakukan *i'dad* (persiapan) kekuatan yang maksimal, jika tidak mampu maka berhijrah ke negeri dimana ia mampu melaksanakan syari'at Allah secara sempurna.

Dalam pernyataan sikap yang ditanda tangani Amir JAT, Abu Bakar Ba'asyir bertepatan dengan pelaksanaan pemilu 2009 ini tampak jelas penolakan JAT terhadap sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan menganalisa secara mendalam perbedaan yang ada antara sistem demokrasi dengan Islam.

Selanjutnya JAT menyatakan bahwa Jama'ah menyatakan berlepas diri dari orang-orang, partai-partai, kelompok-kelompok yang mengamalkan dan mendukung sistem demokrasi beserta seluruh mekanisme dan perangkat-perangkatnya. Dengan kata lain, JAT mengambil sikap tidak ikut serta di dalam proses demokrasi seperti dalam pemilu.

Sebagai alternatif solusi selain sistem demokrasi, JAT mengajak kaum muslimin hendaknya segera kembali kepada kemuliaan Syariat Islam dan menunaikan kewajiban *Jihad Fii Sabilillah* (berjuang di jalan Allah) sebagai satu-satunya jalan meraih kemuliaan Islam dan umatnya serta berhenti dari perbuatan *Syirik Akbar* (menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, baik benda

ataupun ajaran tertentu) yang terkandung dalam sistem demokrasi, karena sesungguhnya mengamalkan demokrasi adalah kerugian yang amat besar di dunia dan akherat. Dalam pernyataan ini jelas terlihat aspek teologis menjadi pertimbangan utama dalam sikap penolakannya. Selain aspek ideologis dari demokrasi yang berdasarkan fakta empiris membawa isme baru yang bertentangan dengan Islam berupa sistem kapitalisme, sekulerisme yang dibawa demokrasi dipandang hanya akan membawa kerugian bagi rakyat Indonesia secara umum apabila tetap diterapkan di Indonesia.

c. Pilihan Golput; Dinamika Ijtihad

Di atas telah dijelaskan bagaimana pandangan gerakan MMI-JAT yang menolak diterapkannya sistem demokrasi termasuk sarana yang ada di dalamnya berupa pemilihan umum. Oleh karenanya, mengambil sikap menolak terlibat dalam pemilu adalah konsekuensi logis dari gerakan dengan dalih sebagai gerakan protes yang ditujukan kepada sistem negara agar mau mengganti sistem demokrasi dan segera menerapkan syariat Islam secara legal formal.

Meskipun dari gerakan secara resmi menolak terlibat di dalam proses pemilihan akan tetapi dalam realitas pendukungnya menanggapi secara beragam apakah tetap menggunakan hak pilih ataukah mengikuti pendapat gerakan untuk golput dalam pemilu. Pengakuan ini disampaikan pengurus JAT Jawa Tengah:

“MMI-JAT sendiri jelas, kontra demokrasi, non parlementer, keras begitu... Tapi dalam penerapannya diserahkan ke masing-masing..kita sesama kaum muslim tidak perlu mempertajam isu itu..karena itu tidak bagus. Konteksnya ijtihadi, jadi kalau ada yang memerlukan bantuan ya dibantu seperti dalam kepartaian yang islami atau Islam atau yang belum berasas Islam tapi basis massanya begitu ya kalau minta bantuan ya dibantu. Jadi tidak semua harus keras menyuarakan itu, jadi masih bisa diplomatik.” (Wawancara 28 Agustus 2009)

Memahami seruan dari pimpinan gerakan sebagai bentuk ijtihad (pendapat yang belum diatur secara jelas di dalam Al Qur'an dan As Sunnah) memberikan ruang dialog bagi terciptanya kebijakan gerakan dan penerapan kebijakan itu oleh para anggotanya. Oleh karena itu, sebagian dari aktivisnya juga masih menggunakan ijtihad dari ulama lain yang secara pendapat bisa jadi berbeda dengan ijtihad dari pimpinan gerakan, yaitu dibolehkannya mengikuti proses pemilu selama diniatkan untuk perbaikan dan bukan untuk membela fanitisme partai atau kelompok tertentu.

Ijtihad yang diambil Abu Bakar Ba'asyir juga mempunyai perbedaan antara pemilu satu dengan yang lain. Hal ini dapat dipahami manakala melihat akan adanya dinamika kondisi tertentu, berupa faktor politis maupun strategi gerakan menjadi pertimbangan pengambilan ijtihad.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan kepada penulis, saat pemilu di tahun 1999 aktivis MMI di Ngruki, Sukoharjo, pada saat itu terlibat dalam memenangkan salah satu partai Islam (Partai Keadilan (PK), yang saat ini menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)). Kontribusi yang dilakukan aktivis sebenarnya bukan dalam

rangka menjadi simpatisan PK akan tetapi lebih disebabkan karena adanya salah seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat itu yang mempunyai masalah dengan MMI dan bermain politik uang (*money politic*) dalam kampanye. Karenanya, sebagai bentuk perlawanan MMI sepakat untuk memberikan pelajaran bagi partai yang bersangkutan (PDIP) dengan memenangkan partai Islam (PK) yang dianggap lebih dekat secara ideologis dengan MMI dan berhasil menjebloskan caleg bermasalah tersebut ke penjara. Kemudian pada pemilu tahun 2004, saat Abu Bakar Ba'asyir di penjara juga merekomendasikan kepada umat Islam untuk mengarahkan suaranya ke partai Islam baik dasarnya maupun basis massanya. Pada saat itu ada tujuh partai Islam yang direkomendasikan.⁷²

Hanya untuk pemilu 2009 ini Abu Bakar Ba'asyir mengeluarkan ijtihad yang berbeda dengan melihat realitas perjuangan partai politik Islam di parlemen ternyata tidak efektif dalam menyuarakan aspirasi umat, utamanya penerapan syariat Islam. Parpol Islam dianggap tidak berani tegas dan terkesan terbawa arus permainan parpol sekuler, bahkan muncul anggapan demokrasi telah menjadi "agama baru" di luar Islam yang menjadi tujuan semua parpol yang di dalamnya. Dengan penilaian ini, keluarlah ijtihad yang menyatakan JAT berlepas diri dari sistem demokrasi dan menyatakan berlepas dari kekuatan parpol atau

⁷² Wawancara dengan Endro, pejabat Humas JAT Jawa Tengah 28 Agustus 2009

kelompok manapun yang terlibat dalam pemilu demokrasi, dengan kata lain menyatakan golput dalam pemilu.

Secara garis besar, pandangan politik ketiga gerakan itu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Sikap Politik Gerakan Islam

Sikap Terhadap	Gerakan Islam		
	HTI	Salafy	JAT-MMI
Penerapan Syariat dalam tataran negara	Menegakkan Kekhalifahan dunia yang dipimpin seorang khalifah, menguasai negara muslim	Melalui dakwah terhadap keluarga dan masyarakat untuk membangun kesadaran beragama.	Memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam Struktur pemerintahan negara.
Sistem Demokrasi	Demokrasi sistem kafir maka terlibat di dalamnya hukumnya haram.	Demokrasi sistem kufur tetapi wajib tetap tunduk kepada pemerintah hasil pemilu dalam hal kebaikan.	Demokrasi sistem yang tidak sesuai dengan kaidah pemerintahan Islam. Merupakan syirik akbar
Pemilu	Pemilu hanya sarana yang sebenarnya tidak identik dengan demokrasi, dalam Islam diperbolehkan untuk memilih pemimpin negara kemudian dibaiat oleh umat	Tidak ada pemilu dalam Islam tetapi pengangkatan kepala negara melalui musyawarah ahlul hal wa aqdi	Pemilu dalam sistem demokrasi banyak membawa kerugian terhadap kekuatan umat Islam.
Pilihan Golput	Tidak ada seruan dari pimpinan untuk golput, tetapi mewacanakan kerugian pemilu	Dalam ajaran Salafy golput dilakukan untuk menyelamatkan aqidah	Pilihan golput tergantung dengan kondisi politis dan strategi gerakan.

	demokrasi melalui media dan kegiatan gerakan seperti diskusi dan seminar.	(keyakinan)	Golput sebagai protes kepada negara agar mau melaksanakan syariat Islam
--	---	-------------	---

Dari ketiga gerakan yang diteliti, HTI mempunyai pengaruh yang kuat di dalam mewacanakan golput sekaligus sebagai kekuatan oposisi ekstra parlementer yang ideologis dalam mewarnai kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari massifnya media gerakan baik cetak maupun online yang mengkampanyekan kelemahan demokrasi dan menawarkan Islam sebagai solusi alternatifnya.

Dari berbagai isu masalah politik yang terjadi, HTI juga secara aktif mengeluarkan statement politik dan selalu berujung pada konklusi saatnya syariat Islam diterapkan di bawah khilafah untuk mengatasi masalah bangsa yang dianggap sebagai efek buruk sistem demokrasi buatan manusia.

Selain strategi wacana yang massif, HTI juga mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cenderung lebih maju dalam aspek intelektual karena mereka sebagian besar ditempa di kampus dan mempunyai sifat terbuka dalam diskusi mengenai wacana dari pemikiran dan gerakan lain. Sehingga kekayaan pandangan dan pengetahuan menjadi modal tersendiri untuk menentukan efektifitas strategi gerakan. Oleh karenanya, kesinambungan gerakan dapat berjalan secara kontinu dan tidak mudah berubah-

ubah pandangan dibandingkan dengan gerakan lainnya yang hanya mendasarkan prinsip dan tindakan pada *ijtihad* (pendapat) pimpinan gerakan yang bisa jadi berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi dan kepentingan gerakan itu sendiri.

C. Fatwa Haram Golput

Semakin menurunnya partisipasi masyarakat ditandai dengan semakin naiknya angka golput di dalam pemilu maupun pilkada mengundang keprihatinan di kalangan elit politisi. Hal ini didasari dengan satu alasan di dalam sistem kenegaraan demokrasi legitimasi kekuasaan ditentukan oleh tingginya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sedangkan semakin tinggi angka golput maka akan menyebabkan kekuasaan pemerintahan yang terbentuk rendah legitimasi.

Permasalahan yang muncul menjelang pemilu 2009 memang kompleks, disamping semakin naiknya angka golput dari pemilihan ke pemilihan berikutnya, muncul juga seruan golput yang dilancarkan oleh kontestan yang tidak bisa mengikuti pemilu karena masalah politis seperti Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang menyuarakan golput dalam pemilu setelah partai yang dipimpinnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi muktamar Semarang diputuskan kalah dalam pengadilan melawan PKB versi muktamar Surabaya pimpinan Muhaimin Iskandar.

Atas permasalahan ini, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar MUI memfatwakan haramnya golput agar masyarakat muslim khususnya tidak terpengaruh

dengan seruan golput yang dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu dan tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu bisa mengalami kenaikan. Usulan ini direspon dengan baik oleh MUI yang kemudian di dalam sidang di dalam pertemuan ulama (*Ijtima' Ulama'*) yang diselenggarakan di Kota Padang Panjang pada tanggal 24-26 Januari 2009. Akhirnya MUI mengeluarkan fatwa untuk kaum muslimin di Indonesia wajib menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu. Menurut Ahmad Hakim, anggota Majelis Fatwa MUI, sebenarnya secara redaksional tidak ada istilah haram golput karena istilah ini yang membuat adalah media massa.

73

Akan tetapi, MUI memberikan arahan kepada umat Islam, hukumnya wajib menggunakan hak pilihnya kepada calon pemimpin yang memenuhi kriteria kepemimpinan sebagaimana karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Hasil Ijma' (kesepakatan) MUI mengenai golput adalah sebagai berikut:⁷⁴

Pertama, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. *Kedua*, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imam dan imarah dalam kehidupan bersama. *Ketiga*, imam dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemashlahatan dalam masyarakat. *Keempat*, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa,

⁷³ disampaikan oleh KH. Dr. Ahmad Hakim, Sekretaris MUI Jawa Tengah dalam Seminar Nasional "Golput; Halal atau Haram?" di Aula Perpustakaan UNS Surakarta, 26 Februari 2009

⁷⁴ Fatwa MUI tentang Persoalan Tidak Menggunakan Hak Pilih (Golput) Dalam Pemilihan Umum

jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. *Kelima*, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Selanjutnya fatwa ini diikuti dengan dua rekomendasi, yakni: *pertama*, Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar; *kedua*, Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

1. Pandangan Gerakan Islam terhadap Fatwa Haram Golput

Pro kontra ditetapkannya fatwa haram golput terjadi di berbagai kalangan baik elit politik maupun aktivis gerakan Islam. Sebagaimana pernyataan salah seorang anggota KPU, Andi Nurpati yang menyatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu merasa optimis dengan dikeluarkannya fatwa ini karena dengannya partisipasi politik akan meningkat lantaran memilih dalam pemilu merupakan suatu ibadah. Alasan teologis yang dibawa ke ranah politis ini, mendapatkan tanggapan dari elit politik lain seperti ketua DPD, Ginanjar Kartasasmita yang menyatakan ragu akan efektifitas fatwa karena yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah pendidikan politik yang mengarahkan rakyat untuk memiliki kesadaran politik dan memahami kerugian

demokrasi apabila golput dilakukan oleh pemilih. Selain itu, penganjur golput Gus Dur juga menilai, faktor kesiapan KPU sebenarnya yang akan menentukan efektifitas tingginya partisipasi pemilih. Pendapat ini didasari oleh fakta adanya indikasi ketidaksiapan KPU dalam menjalankan agenda pemilu.⁷⁵

Tanggapan kontra juga datang dari kalangan aktivis gerakan Islam anti demokrasi yang merasakan dampak fatwa tersebut seakan-akan diarahkan kepada mereka yang sejak semula tidak sepakat dengan sistem demokrasi. Meskipun menurut pernyataan pengurus MUI Ahmad Hakim, latar belakang ditetapkannya fatwa tersebut bukanlah dalam rangka meng-*counter* gerakan Islam non demokrasi. Tetapi sebagai bentuk antisipasi turunnya angka partisipasi politik di pemilu setelah adanya pertanyaan bagaimanakah hukum golput kepada ulama dan ulama pun akhirnya memberikan jawaban dengan fatwa tersebut. Jadi tidak ada tendensi politik yang ditujukan untuk keuntungan maupun kerugian bagi kekuatan politik tertentu.⁷⁶ Namun demikian, tentangan keras tetap datang dari gerakan Islam Anti demokrasi bahkan sampai terjadi perdebatan mengenai fatwa tersebut antara MUI dengan MMI, sebagai gerakan Islam Anti Demokrasi yang telah menetapkan haram terlibat dalam pemilu.⁷⁷

⁷⁵ www.seputar-indonesia.com/ediscetak 28 Januari 2009

⁷⁶ Pernyataan ini disampaikan Sekretaris MUI Jateng, KH Ahmad Hakim menjawab pertanyaan penulis, apakah tujuan fatwa haram golput untuk mengcounter gerakan Islam anti Demokrasi? (dalam Seminar Nasional “Golput; Halal atau Haram?” di Aula Perpustakaan UNS Surakarta, 26 Februari 2009)

⁷⁷ Debat TV One, 28 Januari 2009

Amir JAT yang juga mantan MMI, Abu Bakar Ba'asyir menyatakan menolak fatwa MUI tersebut dan menyarankan lebih baik MUI memfatwakan haramnya demokrasi baru mengharamkan golput. Dia sepakat dengan pertimbangan MUI dalam pengambilan fatwa tersebut yaitu masalah *imamah* atau kepemimpinan harus menjadi perhatian utama kaum muslimin Indonesia akan tetapi dalam konteks Indonesia, dia berpendapat sistemnya dulu yang harus diubah, demokrasi harus diganti dengan syariat Islam yang menurutnya lebih komprehensif.⁷⁸

Lebih jauh, aktivis JAT – MMI bersama dengan aktivis dari gerakan Islam yang anti demokrasi lainnya seperti HTI terlibat di dalam pertemuan ulama yang diselenggarakan Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI) menyelenggarakan acara Ijtima' Ulama Dan Tokoh Islam membahas tema “Hukum Demokrasi dan Golput Dalam Pandangan Islam”. Acara ini secara khusus menjadi jawaban atas fatwa haram golput yang dikeluarkan MUI. Semacam penolakan keras dan menetapkan “fatwa tandingan” yang mengatakan golput dalam pemilu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Dalam pertemuan itu dihasilkan kesepakatan ijma' sebagai berikut:⁷⁹

- a) Sistem demokrasi adalah syirik akbar dan kufur akbar, hukumnya haram
- b) Golput dalam sistem demokrasi hukumnya wajib
- c) Sistem demokrasi akan menjerumuskan rakyat kepada kemusyrikan

⁷⁸ <http://www.surya.co.id> 7 Februari 2009

⁷⁹ dikutip dari situs yang disebut-sebut sebagai situs resmi aktivis MMI, dan saat ini telah ditutup negara karena kasus terorisme. <http://www.arrohmah.com/> 27 Maret 2009

- d) Harus ada pencerahan / sosialisasi tentang konsep syari'at Islam terhadap pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia
- e) Agar umat Islam lintas lembaga /ormas dan tokoh agama Islam bersatu untuk menegakkan syari'at Islam dan menghapus sistem jahiliyah
- f) Pada seluruh ulama' dan muballigh diamanahkan untuk menyampaikan pentingnya penegakan syari'at Islam dengan mensosialisasikan hasil ijtima' ulama' dan tokoh Islam yang diadakan oleh KPSI pusat
- g) Menolak pandangan sebagian umat bahwa tidak ikut pemilu (golput) itu hukumnya haram

Mengenai hukum pemilu, pejabat Humas HTI Solo Raya, Sholahudin mengungkapkan bahwa dalam Islam hukum memilih pemimpin negara (eksekutif) adalah *fardhu kifayah* (yaitu kewajiban yang dibebankan secara kolektif kepada orang Islam, apabila sudah ada sebagian kaum yang melaksanakan maka gugur kewajiban sebagian yang lain) maka tidak tepat apabila MUI menetapkan menjadi *fardu ain* (kewajiban yang dibebankan kepada individu, personal). Sedangkan memilih wakil rakyat (legislatif) adalah hak maka tidak tepat apabila diwajibkan. Dimana namanya hak boleh digunakan, boleh tidak digunakan dengan pertimbangan bahwa yang dipakai di Indonesia bukanlah hukum Islam melainkan hukum sekuler dan pertimbangan tidak adanya wakil rakyat yang dianggap tegas menyuarakan penegakan

syariat Islam maka memilih untuk tidak memilih (golput) adalah pilihan terbaik dalam pemilu.⁸⁰

Berbeda dengan gerakan HTI, JAT-MMI yang melawan fatwa haram golput haram dari MUI dengan melakukan gerakan politik tolak pemilu dan wajib golput, gerakan Salafy, meskipun tetap konsisten pada pilihan golput akan tetapi tidak secara terbuka menentang fatwa tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masalah golput adalah masalah politis, bukan masalah teologis dimana dalam penerapannya semua dipegang oleh pemerintah sedangkan Salafy hanya mengikuti pemerintah dalam masalah yang *ma'ruf* (ibadah yang baik) saja.


2. Dampak bagi Gerakan Islam Anti Demokrasi

Ditetapkannya fatwa haram golput oleh MUI ternyata malah membesarkan wacana golput itu sendiri. Akibatnya wacana itu semakin membesar menimbulkan perdebatan yang cukup panjang menjelang diadakannya pemilu. Disini, kredibilitas MUI sebagai representasi umat Islam Indonesia dipertaruhkan. Karena penentangan datang dari ulama yang berseberangan MUI dengan jumlah pengikut yang tidak sedikit. Selain itu pro kontra seputar fatwa sebagai seruan dan jawaban ulama atas permasalahan umat mencerminkan perlu adanya ruang dialog yang terbuka bagi umat untuk menyampaikan masukan dan kritikan kepada ulama untuk menjadi perhatian di dalam pengambilan fatwa berikutnya.

⁸⁰ disampaikan M. Sholahudin, pejabat Humas HTI Solo Raya ketika menjadi pembicara dalam Seminar Nasional "Golput; Halal atau Haram?" di Aula Perpustakaan UNS Surakarta, 26 Februari 2009

Meskipun fatwa haram golput dari MUI telah dikeluarkan, ternyata angka golput tetap mengalami kenaikan pada saat pemilu legislatif 2009 sebesar 29 % sedangkan dalam pemilihan presiden turun menjadi 27%. Naiknya golput dalam pemilu 2009 ini banyak pihak menilai fatwa MUI tidak efektif untuk menekan angka golput dari kalangan umat Islam. Disamping adanya faktor lain berupa masalah teknis pemilu yang tidak bisa diselesaikan secara baik oleh penyelenggara (KPU) seperti kekisruhan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak bisa ditangani secara tuntas. Data pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dalam pemilu dari Pemilu Nasional Tahun 1955 – 2009 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.
Data Golput Nasional dari Pemilu 1955 s.d 2009




* data dalam prosentase (diolah dari data JPPR dan KPU RI 2009)

Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (golput) secara nasional dalam pemilu legislatif 2009 adalah 49.677.076 setara dengan

prosentase sebesar 29% dari 171.265.442 pemilih terdaftar. Jumlah ini merupakan jumlah golput terbesar sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Prosentase ini lebih besar dari perolehan pemenang pemilu Partai Demokrat yang hanya mendapatkan suara sebesar 20,31%.

Dari pelaksanaan pemilu lokal di Kota Surakarta, dari tujuh kali pemilihan terakhir, angka golput dapat dilihat dari tabel berikut:



*Data dalam prosentase diolah dari data KPUD Kota Surakarta

Dua pemilu terakhir di tahun 2009 prosentase angka golput di Surakarta juga tidak jauh berbeda dengan prosentase golput nasional yaitu berada di kisaran 20% sampai 30% (28,53% saat pileg dan 23,36% di pilpres 2009). Akan tetapi, angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dari prosentase golput di Surakarta dalam pemilihan gubernur (pilgub) tahun 2008 yaitu sebesar 37,89%, jumlah ini adalah prosentase terbesar dari pelaksanaan pemilu di Kota Surakarta.

Terkait dengan penilaian tidak efektifnya fatwa haram golput untuk menekan angka golput secara nasional maupun lokal pada pemilu tahun 2009, memang tidak ada data statistik yang menyatakan secara pasti korelasi antara tingginya angka golput dengan fatwa yang diambil oleh MUI. Masih besarnya angka golput dalam pemilu sebenarnya bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu antara lain:

Pertama, faktor teknis administratif. Disini yang paling bertanggungjawab adalah KPU sebagai penyelenggara. Tidak rapinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang pemilu menyebabkan pemilih yang sebenarnya mempunyai niat untuk memilih terhalang haknya untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian, faktor teknis karena tidak berada di tempat saat pemilihan juga masih sering terjadi karena tidak ada pengaturan untuk memilih di tempat yang jauh dari tempat tinggal yang berada di luar kota.

Kedua, karena adanya kelompok yang kecewa dengan proses menuju pemilu yang dianggap curang dan tidak adil kemudian menyerukan golput dalam pemilu. Seperti seruan Gus Dur karena partai yang dipimpinnya tidak lolos sebagai peserta pemilu akhirnya memilih untuk golput. Pandangan ini kemudian diikuti oleh pengikut fanatiknya.

Ketiga, karena adanya pandangan penyimpangan demokrasi secara umum dengan adanya kooptasi pemerintah yang dianggap menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan demokratisasi masyarakat. Pandangan ini biasanya datang dari gerakan sosial pro demokrasi yang menilai pemilu yang diadakan penuh rekayasa


pemerintah yang berkuasa untuk memenangkan pemilu dengan cara yang tidak jujur. Contoh dari gerakan ini adalah gerakan golput yang dipelopori Arief Budiman pada pemilu 1971. Dengan penerapan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas partai politik yang boleh mengikuti pemilu pada saat itu menyebabkan gerakan ini muncul dengan pertimbangan bahwa penerapan asas tunggal itu menciderai demokrasi yang tengah berlangsung. Kemudian di era akhir-akhir ini, gerakan sosial pro demokrasi yang menyuarakan golput dipelopori Sri Bintang Pamungkas yang menilai pemilu yang dilangsungkan penuh dengan kecurangan. Bahkan gerakan ini juga telah melakukan Kongres Nasional Golput di Yogyakarta pada 8 Mei 2009 akan tetapi di tengah acara kongres tersebut dibubarkan oleh polisi.

Keempat, dikarenakan adanya pandangan golput sebagai bentuk protes terhadap demokrasi yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama, khususnya dalam hal ini adalah agama Islam. Pandangan yang disuarakan oleh gerakan Islam anti demokrasi ini terwujud di dalam gerakan berhaluan pada ajaran Islam yang konsisten memperjuangkan penerapan syariat Islam menggantikan sistem demokrasi.

Dengan adanya beberapa faktor penyebab terjadinya golput ini menunjukkan bahwa kompleksitas masalah untuk menilai efektif tidaknya fatwa haram golput MUI tersebut. Lantaran, penentangan dari gerakan Islam untuk tidak terlibat dalam pemilu hanyalah salah satu penyebab saja disamping penyebab-penyebab lainnya.

Akan tetapi, dengan adanya fatwa haram golput yang diterbitkan oleh MUI menjadikan konsistensi gerakan Islam anti demokrasi dalam menyuarakan syariat Islam diuji. Bahkan konsolidasi antar gerakan disini juga bisa terwujud apabila melihat fakta penolakan itu kemudian menjadi agenda bersama dan menyatukan langkah di dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam. Meskipun demikian tidak semua gerakan Islam anti demokrasi, salah satunya Salafy mempunyai pandangan sama dalam menentang fatwa golput MUI. Salafy cenderung pasif dan tidak serta merta membangun komunikasi antar gerakan yang mempunyai pilihan golput.⁸¹

Dalam konteks pemilu 2009 di Kota Surakarta, bagaimana pengaruh seruan dan tindakan golput aktivis gerakan Islam dapat dilihat dari angka golput di daerah basis pergerakan Islam di Kota Surakarta dari tabel sebagai berikut:



⁸¹ Salafy tetap berpendirian golput tetapi tidak mau menentang pemerintahan yang sah dengan melakukan gerakan yang dianggap makar. (Wawancara dengan aktivis Salafy, Agung 7 Juni 2009)

*Data tingkat kelurahan daerah basis gerakan Islam anti demokrasi (dalam prosentase) diolah dari data KPUD Kota Surakarta

Dari data di atas dapat dilihat bahwa angka golput yang ada di daerah basis gerakan Islam terbesar adalah di daerah Kepatihan Wetan (daerah basis gerakan Hizbut Tahrir Indonesia) sebesar 42,72% atau hampir 50%, dapat dikatakan sebagai “prestasi” HTI di dalam menyumbangkan angka golput meskipun dari sekian prosentase itu belum bisa dikatakan bahwa golput yang dilakukan oleh pemilih adalah golput ideologis berbasis pada pemahaman Islam sebagaimana aktivis HTI. Akan tetapi, secara pengaruh hal ini menunjukkan bahwa ideologi golput dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat secara umum.

Terbesar kedua adalah di daerah basis pergerakan MMI-JAT yaitu di daerah kelurahan Tipes. Meskipun tidak sebesar di daerah basis HTI, prosentase golput di daerah ini sebesar 25,71% berada di atas prosentase golput di daerah Jebres, tempat aktivitas Salafy yaitu sebesar 23,76%. Hal ini menunjukkan gerakan MMI-JAT secara yang secara aktif menyuarakan cacatnya pemilu dan keharusan melakukan golput sebagai strategi untuk menegakan syariat Islam di tataran negara belum signifikan dalam mensukseskan agendanya apabila melihat perbandingan prosentase golput di daerah basis Salafy yang cenderung pasif dalam mewacanakan golput secara terbuka dan cenderung memegang prinsip anti demokrasi itu hanya untuk kalangan mereka saja, tidak diserukan secara terbuka kepada masyarakat tetapi prosentase golput selisihnya tidak begitu jauh.

Salah seorang informan, Niela berpendapat, Salafy memilih tetap pada agenda gerakan untuk berdakwah di tengah masyarakat untuk membersihkan tauhid (keyakinan dari kesyirikan, mengesakan Allah SWT) yang dianggap lebih penting dan mendesak untuk dilakukan daripada mewacanakan golput untuk menerapkan syariat Islam secara formal. Dengan langkah dakwah tauhid ke masyarakat ini maka menuju penerapan syariat hanyalah menunggu masalah *timing* yang tepat sampai masyarakat mempunyai kesadaran dalam beragama dengan baik, daripada memperjuangkan perubahan struktur politik pemerintahan yang bisa jadi lebih sulit dan efeknya banyak kerugian yang akan menimpa gerakan Islam berupa pemberedelan gerakan seperti saat rezim otoriter orde baru berkuasa.

D. Tindakan Golput Aktivistis Gerakan Islam (Analisa Masalah)

1. Sebab dan Motivasi Tindakan

Persamaan persepsi mengenai pemilu yang merupakan produk demokrasi yang dinilai haram untuk diikuti, menjadi alasan dan sebab utama aktivis gerakan Islam melakukan tindakan golput dalam pemilihan umum. Alasan teologis yang demikian yang menyebabkan aktivis golput mempunyai kecenderungan berbeda dengan masyarakat umum yang lebih memilih mengikuti proses pemilu demi terbentuknya pemerintahan yang sah.

Motivasi kuat yang datang dari ajaran (dogma) agama merupakan faktor dominan sekaligus determinan untuk menentukan pilihan golput.

Menjadi faktor determinan atau penentu manakala dalam kecenderungan pilihan ini, seorang aktivis gerakan Islam, dalam mengambil tindakan akan selalu mengambil rujukan dari pemahaman al Qur'an dan Assunnah yang dipandang satu-satunya sumber penentu atas kebenaran yang harus diikuti. Kemudian menjadi faktor yang dominan ketika ajaran agama ini diutamakan atau dianggap sebagai pilihan utama dibandingkan dari semua sumber ajaran maupun norma manapun yang berlaku di dalam masyarakat.

Contoh kasus pilihan golput yang diambil oleh aktivis Salafy, Niela. Menurutnya pilihan golput adalah pilihan yang paling sesuai dengan *aqidah* (keyakinan) berdasarkan pada dalil-dalil syar'i yang menyatakan bahwa ketika seorang muslim telah mengikuti ajaran, sistem agama lain termasuk di dalamnya demokrasi dan pemilunya maka ia telah dianggap telah menyalahi ajaran agamanya, Islam yang dianggap tidak mengenal sistem demokrasi dengan cara pemilihan umum dengan banyak partai. Motivasi inilah yang kemudian mendasari aktivis Salafy memutuskan untuk tidak terlibat dalam pemilihan. Pendapat senada juga datang dari aktivis dari gerakan Islam lainnya dari HTI, maupun JAT-MMI.

Di samping motivasi yang berdasarkan pada *nash* (dalil) ajaran kitab yang utama, aktivis gerakan Islam juga mengakui adanya sebab-sebab lain yang menyebabkan mereka memilih pilihan golput. Seperti adanya kekecewaan mereka terhadap parpol Islam yang terlibat di dalam proses demokrasi. Hal ini menjadi kenyataan yang tidak bisa

dilakukan mengingat dari sebagian besar informan yang ada di dalam penelitian ini mereka pernah ikut atau setidaknya menjadi simpatisan gerakan Islam pro demokrasi tetapi kemudian keluar dari gerakan itu. Dengan dua sebab yang pertama, adalah karena mereka merasa mendapatkan ajaran yang kebenarannya tidak diragukan lagi yaitu keyakinan bahwa demokrasi tidak sejalan dengan Islam. Kedua, mereka mengaku kecewa dengan perjuangan penerapan syariat Islam oleh gerakan Islam yang pernah didukungnya saat ikut serta di dalam proses pemilu.⁸²

2. Rasionalisasi Tindakan

Setiap tindakan yang dilakukan oleh aktor mempunyai pertimbangan tersendiri termasuk di dalamnya adalah pertimbangan rasional yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tersebut. Tindakan golput yang dilakukan oleh aktivis gerakan Islam non demokrasi mempunyai aspek pertimbangan rasional atau dapat dikatakan sebagai tindakan rasional. Dalam terminologi Max Weber disebut sebagai tindakan rasional instrumental yaitu tindakan yang diarahkan ke arah nilai yang bermanfaat dan berimplikasi pada kesesuaian antara tujuan dengan cara. Tindakan golput yang dilakukan mempunyai tujuan untuk menghidupkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya sehingga cara yang ditempuh untuk menuju kebenaran itu adalah melalui tindakan yang disesuaikan pula dengan kebenaran yang

⁸² Mengenai hal ini bisa dilihat dalam lampiran terkait wawancara dengan aktivis gerakan Islam.

diyakini. Ketika aktivis gerakan Islam mengharapkan tujuan untuk mengubah sistem demokrasi dengan syariat Islam maka cara mencapai tujuan itu disesuaikan dengan cara-cara yang lebih islami, dan mengikuti pemilu dalam sistem demokrasi bukanlah cara yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Rasionalitas dalam politik menurut Amir Yasraf Piliang didasarkan pada dua hal yang pertama adalah pada pikiran praktis bahwa tujuan pergantian kepemimpinan adalah untuk mencapai sebuah kondisi pragmatis kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran umum, disertai pertimbangan bahwa yang bisa melakukan hal ini adalah kekuatan politik lama yang mempunyai pengalaman empiris. Sedangkan pertimbangan kedua didasarkan pada pikiran substantif berdasarkan pada nurani, panggilan jiwa dan tanggung jawab dengan maksud pergantian kepemimpinan adalah untuk menciptakan perubahan yang substantif seperti terwujudnya *clean government* (pemerintahan bersih) adil dan berdasar pada hukum. Dengan demikian, pertimbangan golput yang dilakukan untuk mengubah kekuatan sistem politik yang sedang berkuasa dengan maksud nilai yang lebih baik (perubahan substansi sistem), mempertimbangkan bahwa sistem yang diperjuangkan dinilai lebih baik daripada yang saat ini ada lebih sebagai pertimbangan substantif daripada praktis.

Proses rasionalisasi yang dilakukan mengikuti pendapat Jurgen Habermas melalui dua cara pertama, rasionalisasi dari bawah (*from below*), yaitu rasionalisasi yang berkembang secara alamiah di kalangan

masyarakat akar rumput, tanpa ada komando dari atas. Kedua, rasionalisasi dari atas (*from above*), yaitu rasionalisasi yang dikendalikan atau direkayasa dari atas oleh kelompok-kelompok elite dalam konteks politik massa.⁸³

Terkait dengan proses rasionalisasi ini, dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan gerakan Islam anti demokrasi dapat dikategorikan sebagai rasionalisasi dari atas (*from above*) karena setiap kebijakan yang dibuat dikendalikan secara langsung oleh pimpinan gerakan kemudian pengikutnya mengikuti tanpa ada pertimbangan lebih jauh. Seperti tindakan golput yang dilakukan oleh aktivis JAT, didasarkan pada kendali gerakan untuk menolak demokrasi dan pemilu melalui kebijakan yang dikeluarkan langsung oleh Amir gerakan tersebut. Dalam gerakan Salafy, rasionalisasi yang terjadi bersifat dogmatis berdasarkan kepada ajaran ulama yang direkomendasikan dari gerakan mereka saja, dimana selain dari ulama mereka meskipun secara ajaran sama tetapi tidak menjadi pertimbangan untuk dijadikan rujukan dalam bertindak. HTI dengan bahasa wacana gerakan dari atas mencerminkan pola rasionalisasi *from above* ini. Bahkan, Sholahudin mengatakan bahwa setiap kebijakan atau wacana yang dikeluarkan *hizby* (gerakan) maka itu akan ‘menjasad’ di dalam diri setiap aktivisnya.

Rasionalisasi atas tindakan selain alasan utama, adanya panggilan jiwa, nurani dan kebenaran ajaran yang diyakinipun dilakukan untuk menguatkan bahwa tindakan yang diambil tersebut adalah suatu

⁸³ Jurgen Habermas, *Toward a Rational Society* (1989) dalam Yasraf Amir Piliang. *Dua Rasionalitas Politik*. dikutip dari <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0404/29/opini/996946.htm>

kebenaran yang layak untuk tetap dipertahankan sampai tujuan yang dituju akan berhasil diwujudkan. Melalui gerakan protes atas sistem negara yang saat ini berjalan menyebabkan bahwa tindakan golput sebagai pilihan sebagai salah satu tindakan yang dipandang efektif untuk menyuarakan wacana gerakan.

Melalui berbagai sarana yang dikemas dalam bentuk kegiatan dan agenda gerakan disampaikan pentingnya penerapan syariat Islam dan perlunya gerakan golput. Dalam berbagai kesempatan penulis sempat terlibat diskusi dengan aktivis gerakan di dalam kelompok diskusi di dunia maya melalui internet maupun diskusi bertatap muka, penulis menemukan sarana rasionalisasi yang begitu efektif yaitu melalui sarana Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh HTI. Di dalam forum ini tidak hanya disampaikan aspek teologis, membahas dalil-dalil kenapa harus golput dan seterusnya.

Dari forum ini terdapat rasionalisasi yang didasarkan pada aspek ideologis dan sejumlah fakta-fakta empiris diambil dari penelitian untuk menguatkan rasionalisasi pilihan tindakan. Salah satunya adalah adanya pandangan bahwa demokrasi adalah akar dari kapitalisme yang tidak sesuai dengan kehidupan kenegaraan dalam konteks negara Indonesia yang mayoritas umat Islam. Kemudian mengenai fakta penelitian diambil dari adanya pernyataan penelitian Roy Morgan yang menyatakan sekitar 70% muslim di Indonesia menginginkan penerapan syariat Islam. Dengan alasan ini, aktivis HTI berpandangan bahwa gambaran kuatnya keinginan penerapan syariat Islam tidak diimbangi

dengan kekuatan parpol Islam yang konsisten memperjuangkan syariat Islam maka parpol Islam selalu kalah dalam pemilihan lantaran pendukung pro syariah memilih golput dalam setiap pemilu sebagai bentuk kejenuhan dengan sistem demokrasi.⁸⁴

3. Tipe Tindakan Golput

Tindakan golput yang dilakukan oleh aktivis gerakan Islam anti demokrasi di Surakarta sebagai bentuk apatisme, acuh tak acuh terhadap sistem yang sedang berjalan di dalam proses demokrasi. Dalam terminologi politik, tindakan ini masuk dalam kategori pemilih skeptis yang mempunyai pandangan tidak peduli dengan segala prosedur demokrasi yang sedang berlangsung. Mereka meyakini tidak akan terjadi perubahan apapun atas adanya pemilu. Bahkan hanya akan melanggengkan sistem demokrasi yang diyakini banyak kerugian daripada manfaat yang dapat diambil darinya.

Awal mula terjadinya pemilih skeptis dari kalangan aktivis golput sebenarnya tidak terjadi begitu saja. Dari informan penelitian, aktivis Salafy dan HTI sejak awal telah menjadi pemilih skeptis terhadap pemilu sistem demokrasi. Berbeda dengan aktivis MMI-JAT yang menyatakan bahwa di dalam gerakan sebenarnya masih ada yang menggunakan hak pilih meskipun gerakan secara resmi melarang. Alasan yang mendasari adalah selama untk mengharapkan kebaikan itu masih diperbolehkan. Akan tetapi mereka adalah tipologi pemilih

⁸⁴ FGD dengan aktivis Mahasiswa HTI Soloraya 20 Februari 2009 di Auditorium UNS Surakarta

kritis yang mendasarkan pilihan pada program kerja dan pilihan yang memiliki kesamaan (*similarity*) dan kedekatan (*proximity*) dengan sistem nilai dan keyakinan, ideologi mereka. Selama masih ada pilihan itu pemilih kritis ini tidak akan menjadi pemilih skeptis saat pemilu. Namun, karena fakta politik yang terjadi lain dari harapan maka mereka banyak yang menjadi pemilih skeptis dalam pemilu. Sebagai bentuk dari kekecewaan terhadap parpol Islam yang ikut dalam pemilu tidak serta merta secara tegas memperjuangkan syariat Islam seperti yang diharapkan gerakan MMI-JAT.

Berdasarkan pada kategori tindakan golput seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Setidaknya terdapat dua jenis Tindakan golput; Golput politis–ideologis dan golput teknis–administratif. Mengenai tindakan golput aktivis gerakan Islam bisa dikategorisasikan sebagai tindakan golput politis–ideologis dengan melihat beberapa fakta bahwa golput yang dilakukan adalah atas dasar pertimbangan rasional, secara sadar dan sengaja golput saat pemilu. Dengan alasan bahwa pemilu yang berlangsung diyakini tidak sesuai dengan pandangan ideologinya serta kekecewaan politik terhadap kekuatan parpol Islam yang tidak mampu menyuarakan aspirasi mereka untuk mendorong penerapan syariat Islam melalui jalur legislatif (parlemen) maupun eksekutif.

Menurut jenis tindakan sosial Max Weber, tindakan semacam ini berjenis tindakan rasional instrumental (*zweck rasionalitat*) yaitu tindakan dengan pertimbangan rasionalitas tinggi, pilihan sadar yang

mempunyai tujuan dengan cara yang dianggap mempunyai kesesuaian dengan tujuan yang hendak dicapai. (Ritzer, 1992: 47). Ketika aktivis gerakan Islam mempunyai tujuan untuk mengubah sistem pemerintahan demokrasi ke arah pemerintahan dengan sistem syariah Islam maka mereka menggunakan cara protes melalui golput dengan maksud hasil dari pemilu demokrasi tidak memberikan legitimasi (keabsahan) terhadap pemerintahan yang dibentuk.

4. Wujud Tindakan Golput dalam Pemilu 2009

Tindakan golput yang dilakukan oleh aktivis gerakan Islam anti demokrasi terwujud di dalam tindakan-tindakan sebagai berikut:

a) Taat dan patuh terhadap kebijakan pimpinan gerakan untuk Golput.

Dalam sikap politik gerakan Islam anti demokrasi di atas sudah di jelaskan bahwa gerakan mempunyai sikap dan pandangan yang jelas terkait adanya kebijakan untuk tidak terlibat dalam demokrasi dan pemilu. Pernyataan sikap untuk melakukan tindakan golput tercermin dari pernyataan sikap para pimpinan gerakan yang mengarahkan para aktivis dan simpatisannya untuk tidak ikut serta di dalam pemilu. Kebijakan gerakan JAT ketika menjelang pemilihan presiden dapat dilihat dari adanya pernyataan sikap Jama'ah Anshorut Tauhid No. : 05 / vii /1430. Tanggal 9 rajab 1430 / 2 juli 2009 Tentang Pemilihan Presiden RI. Dalam pernyataan sikap ini terdapat lima point seruan:

- 1) Bahwa Jama'ah telah menyatakan berlepas diri dari sistem demokrasi secara keseluruhan baik secara mekanismenya apalagi demokrasi sebagai sebuah substansi ideologis.
- 2) Menyerukan kepada kaum muslimin agar kembali kepada ajaran Islam dan mengamalkan secara kaaffah berdasarkan Qur-an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman As Salafus Sholeh. Inilah jalan keselamatan satu-satunya di dunia dan di akherat nanti.
- 3) Hendaknya kaum muslimin menyadari bahwa salah satu Sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad *sholallohu 'alaihi was salam* adalah hidup dalam sistim Jama'ah wal Imamah, maka seharusnya kaum muslimin dengan presentasi Ahlul Halli wal Aqdi yang mereka percayai segera memilih dan membentuk kepemimpinan dikalangan orang – orang yang beriman sendiri.
- 4) Demi tegaknya perintah Alloh Jalla wa 'Ala dan ittiba' kepada Sunnah NabiNya, kaum muslimin sudah semestinya menolak penerapan kepemimpinan yang dibentuk diatas dasar paham sekulerisme sebagaimana kepemimpinan yang dilahirkan dari sistim demokrasi, tidak malah justru berusaha melakukan pembenaran dengan memanipulasi dalil – dalil syar'i.
- 5) Akhirnya, kami memutuskan untuk tidak akan melibatkan diri dalam agenda pemilihan kepemimpinan nasional selama tidak menggunakan sistim Islam dan sepanjang tidak dalam rangka penegakkan Syari'at Islam.

Apabila JAT mengeluarkan pernyataan resmi dari pimpinan dengan mengeluarkan surat pernyataan sikap secara terang-terangan, terbuka untuk umum kemudian disosialisasikan ke struktur di bawah maupun ke publik. Berbeda dengan HTI yang tidak mengeluarkan pernyataan sikap tetapi secara tegas memberikan arahan dan wacana gerakan anti demokrasi dan anti pemilu dalam sistem demokrasi. Meskipun tidak ada pernyataan sikap resmi tetapi wacana gerakan untuk golput juga disosialisasikan ke aktivisnya agar wacana itu menjadi pemikiran bersama dan mempunyai *magnitude* (gelombang) gerakan yang besar. Hal ini berdasarkan pernyataan dari informan:

“pada prinsipnya apa yang menjadi pemikirannya hizb itu juga akan menjadi pandangan atau diadopsi oleh aktivisnya juga. Secara sadar karena itu sesuatu yang dogmatis. Jadi hizb sendiri akan mensosialisasikan pandangannya ke bawah kemudian disatukan dengan pandangan bagaimana di bawah. Kalau hizb sendiri sudah menyerahkan sikap ke masing-masing tapi itu juga akan menjadi ciri khas juga..” (wawancara dengan Arifah, 30 Juli 2009)

Lain lagi dengan gerakan Salafy, tidak ada pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh pimpinan gerakan. Akan tetapi sebagai bahan rujukan ulama Salafy Indonesia hanya mengambil rujukan dari ulama timur tengah yang diadopsi pemikirannya. Salah satu fatwa yang dijadikan landasan mengambil pilihan golput adalah fatwa Syaikh Fauzan tentang hukum pemilu dan demonstrasi. Fatwa ini menjelaskan dua hal terkait pemilu.

Pertama, Apabila ummat Islam perlu memilih seorang imam besar (seperti pemimpin negara), sesungguhnya hal ini disyariatkan dengan syarat yang memilihnya adalah ahlul hal wal ‘aqd (para ulama dan cendikia) yang ada pada ummat. Sedangkan selain mereka cukup menyerahkan tanggung jawab ini kepada mereka. Kedua, Wilayah kekuasaan yang terbatas, sesungguhnya penunjukan (seorang pemimpin) padanya adalah diantara peran waliyul’amr (pemimpin negara), dengan memilih untuk posisi tersebut orang-orang yang ahli dan amanah dan membantunya dalam kepemimpinannya.

Dari fatwa ulama Salafy ini kemudian menjadi pegangan ulama sekaligus aktivis Salafy di Indonesia untuk melakukan tindakan golput karena rakyat tidak mempunyai wewenang untuk memilih, karena pemilihan kepala pemerintah adalah wewenang ahlul hal wa aqd dan ulil amr yang dipilih untuk menentukan pembantu dalam pemerintahan. Sementara rakyat cukup

mempercayakan urusan itu kepada mereka dengan memberikan masukan seperlunya saja tanpa terlibat dalam pemilihan.

b) Kritik terhadap gerakan Islam pro demokrasi.

Sebagai gerakan Islam yang kontra demokrasi, seringkali aktivis gerakan non demokrasi melontarkan kritikan dan tidak jarang pula dilakukan dengan cara-cara yang keras dan tidak mengenal kompromi. Hal ini dilakukan karena aktivis gerakan Islam anti demokrasi beranggapan wajib hukumnya menyampaikan suatu keyakinan yang dianggap paling benar kepada orang-orang yang dianggap belum mengetahui atau bahkan masih mempunyai pandangan layaknya orang kafir yang perlu mendapatkan teguran dan kritikan dengan keras.

Tidak jarang praktek menyampaikan kritikan secara keras ini terjerumus kepada praktek *takfir* (mengkafirkan seorang muslim) yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dalam hal menyampaikan kritikan kepada gerakan Islam yang pro demokrasi atau mengikuti proses pemilu, aktivis gerakan Islam anti demokrasi dari berbagai gerakan, JAT, HTI dan Salafy mempunyai persamaan pandangan bahwa tindakan yang dilakukannya didasarkan pada firman Allah SWT yang tertera dalam QS. Al Maidah: 44 yang menyatakan apabila seorang muslim menentukan hukum tidak berdasarkan hukum Allah melainkan dengan hukum produk demokrasi. Mereka mempunyai anggapan bahwa orang-orang yang menggunakan

sarana demokrasi dengan dalih memperjuangkan Islam telah masuk ke dalam *syubhat* –keragu-raguan dalam masalah agama– (Halimah dan Al maliki, 2007: 128; Al Imam, 2009: 223). Maka orang itu telah kafir (keluar dari agama Islam) dan tindakan yang pantas untuk orang yang melakukan kekafiran adalah meluruskannya sekalipun harus dengan cara yang keras lagi kasar.

Maka hujatan, celaan dan makian menjadi hal yang sangat wajar untuk disampaikan kepada gerakan Islam pro demokrasi. Seperti yang penulis dapatkan dari temuan lapangan saat mengikuti aksi bersama Jamaah Ansharut Tauhid yang menentang agresi militer Israel ke Palestina. Setelah aksi JAT yang diisi orasi dari Amir JAT, Abu Bakar Ba'asyir selesai disusul oleh aksi dengan isu yang sama dari salah satu partai Islam, PKS Kota Surakarta. Ketika akan dimulai orasi dari perwakilan parpol itu, para aktivis gerakan Islam anti demokrasi meneriakinya dengan umpatan dan cacian dengan meneriakkan kata kafir kepada wakil parpol Islam itu sambil berlalu meninggalkan lokasi aksi. Padahal aksi saat itu sedang diliput media massa dan dihadiri oleh ribuan aktivis partai tersebut.⁸⁵

Kritikan keras juga sering disampaikan oleh aktivis Salafy yang mempunyai pandangan bahwa gerakan Islam yang terlibat dalam usaha formalisasi syariat hanyalah sia-sia belaka. Kritikan Salafy tidak hanya ditujukan bagi aktivis pro demokrasi, tetapi juga

⁸⁵ Aksi menentang Agresi Militer Israel ke Palestina, longmarch dari Kottabarat ke Gladag Surakarta. Jumat, 2 Januari 2009

kepada gerakan anti demokrasi yang mempunyai tujuan mendirikan negara, khilafah Islam adalah tindakan subversif, melawan negara atau dianggap sebagai *khawarij*, pemberontak terhadap pemerintah yang sah.

Kritikan secara kasar biasanya dilakukan oleh aktivis anti demokrasi yang berada di level menengah ke bawah. Hal ini diungkapkan oleh Endro, mantan aktivis MMI yang saat ini menjabat humas JAT Jawa Tengah. Kritikan kepada gerakan Islam lain dari pimpinan gerakan lebih banyak dilakukan dengan cara komunikasi dan memberi masukan kepada gerakan Islam yang terlibat langsung dalam proses demokrasi. Apalagi di Surakarta ada wadah bersama antar gerakan Islam yang bernama Laskar Umat Islam (LUIS) dimana dalam wadah ini terdapat gerakan Islam baik yang pro demokrasi maupun kontra demokrasi, kecuali Salafy yang tidak mau bekerjasama dengan gerakan Islam di luar mereka lantaran tidak sepakat dengan adanya tujuan menegakkan formalisasi syariat dengan cara-cara yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Salaf (cara-cara orang terdahulu dalam generasi Islam). Dalam forum antar gerakan ini sering mengadakan *urun rembug* terkait permasalahan umat Islam baik dalam konteks lokal Surakarta seperti isu rancangan peraturan daerah (perda) minuman keras pada tahun 2007, isu-isu nasional bahkan internasional. Selain memberi masukan juga menyampaikan kritikan kepada

gerakan yang bermain di dalam parlemen dengan cara yang lebih halus dan beradab.⁸⁶

c) Mewacanakan golput melalui media cetak dan media internet.

Wacana golput disuarakan gerakan Islam anti demokrasi melalui media yang dikelola oleh gerakan. Propaganda yang dilancarkan melalui majalah, buletin dan website sangat gencar dilakukan untuk meng-*counter* gerakan pro demokrasi sekaligus mewacanakan perjuangan gerakan untuk menuju terwujudnya syariat Islam.

Saat ini, masing-masing gerakan mempunyai media cetak sendiri-sendiri. Salafy dengan majalah Assunnah, Asy Syariah dan website yang berjumlah puluhan domain. HTI mempunyai Majalah Al Wa'ie, Tabloid Suara Islam, buletin jum'at, Al Islam dan website resmi www.hizbuttahrir.or.id. JAT juga mengelola majalah JAT dan website resmi resmi www.ansharuttauhid.com. Sebagaimana gerakan cikal bakal dari MMI juga mempunyai media majalah Risalah Mujahidin dan blogsite majelismujahidin.wordpress.com serta website yang disebut-sebut mempunyai keterlibatan dengan teroris, www.arahmah.com. yang saat ini sudah ditutup oleh pemerintah lantaran karakter keras dalam menyampaikan kritikan dan seringkali menyuarakan dukungan terhadap aksi pengeboman atas nama "*jihad*"

⁸⁶ Wawancara dengan Endro, pejabat Humas JAT Jawa Tengah 28 Agustus 2009

Wacana melalui media menjadi pilihan strategis dari gerakan karena protes yang dilancarkan terhadap sistem demokrasi dapat berjalan secara massif dan efektif. Dikatakan massif karena jangkauan yang luas dengan sasaran umat Islam Indonesia yang tersebar di berbagai pulau dapat mengakses melalui media. Dan efektif karena dengan melalui media, kontrol pemerintah untuk memberedel paham dan aliran yang tidak sejalan dengan pemerintah sangat lemah atau sulit dilakukan.

Sebagai misal adalah pewacanaan golput atau lebih tepat dikatakan sebagai ajakan golput dari gerakan melalui media seharusnya mendapatkan sanksi hukum karena mengajak warga untuk tidak menggunakan hak pilih. Padahal dalam UU No. 10 tahun 2008 telah jelas bahwa golput hanya diperbolehkan sebagai pilihan personal tapi tidak boleh mengajak orang lain menjadi golput apalagi sampai menjadi gerakan kolektif massa. Akan tetapi, melalui wacana media terutama media internet, kontrol pemerintah sangat lemah sehingga tidak bisa menyatakan sanksi hukum secara tegas kepada gerakan Islam non demokrasi.

- d) Mewacanakan golput secara langsung kepada keluarga dan masyarakat sekitar melalui kegiatan gerakan.

Selain melalui wacana media, wacana golput juga dilakukan secara langsung oleh aktivis gerakan Islam kepada keluarga dekat dan orang lain untuk tidak menggunakan hak

pilihnya dalam pemilu. Apabila kepada keluarga ajakan melalui interaksi langsung, kepada masyarakat umum bisa dilakukan melalui interaksi personal atau melalui kegiatan yang diadakan gerakan dengan melibatkan masyarakat umum seperti pengajian dan sejenisnya.

Contoh kegiatan yang diikuti penulis bersama dengan aktivis mahasiswa dari HTI juga mewacanakan tidak perlunya terlibat dalam pemilu. Kegiatan seminar-seminar ilmiah yang diagendakan di dalam kampus UNS merupakan salah satu sarana aktivis HTI untuk membumikan wacana golput di masyarakat. Baik sebagai pembicara ataupun hanya sebagai peserta. Sebagai pembicara seperti pada seminar tentang golput yang penulis ikuti, menghadirkan pembicara Humas HTI Soloraya, Sholahudin. Dalam seminar itu, pandangan, gagasan dan sikap politik HTI disampaikan kepada umum. Terutama adalah pandangannya mengenai demokrasi yang diibaratkan pembicara sebagai diskotek tempat kemaksiatan dan pesta pora. Maka seorang muslim yang masuk ke dalamnya mau tidak mau harus mengikuti kerusakan yang ada di dalamnya. Oleh karenanya pembicara menyerukan dan mengajak masyarakat untuk berfikir ulang dalam memilih di dalam pemilu.⁸⁷

Ajakan melalui wacana ini juga dilakukan oleh aktivis yang sekedar menjadi peserta seminar ilmiah di kampus. Dalam

⁸⁷ Seminar Nasional “Golput; Halal atau Haram?” di Aula Perpustakaan UNS Surakarta, 26 Februari 2009

beberapa kesempatan seminar yang diikuti oleh penulis yang berkaitan dengan tema-tema politik, aktivis HTI aktif dalam menyampaikan pertanyaan ke pembicara. Dan setiap pertanyaan yang disampaikan ujung-ujungnya adalah tawaran perlunya alternatif terkait sistem khilafah untuk mengatur kehidupan politik.

Selain seminar, *Focus Group Discussion* (FGD) dipilih sebagai sarana yang dianggap efektif untuk melancarkan aksi “tidak ikut serta dalam pemilu”. Dimana di dalam kelompok diskusi kecil yang diikuti penulis ini dilatarbelakangi oleh fatwa MUI yang menyatakan wajib ikut serta pemilu. Maka sebagai *counter* gerakan, aktivis mahasiswa HTI Soloraya mempunyai pertimbangan pentingnya menguatkan wacana dan pemikiran untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemilu yang diadakan saat ini mengarah kepada penguatan sistem kapitalisme lantaran *cost*-nya yang sangat tinggi dan hanya akan semakin menguatkan sistem kapitalisme itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁸⁸

Berbeda dengan HTI yang memanfaatkan sarana kegiatan formal melalui sarana ilmiah umum daripada sarana kegiatan agama untuk mewacanakan golput kepada masyarakat luas. Gerakan Salafy dan MMI-JAT masih memanfaatkan sarana berupa pengajian atau ta’lim untuk mewacanakan gerakan golput. Salah

⁸⁸ FGD dengan aktivis Mahasiswa HTI Soloraya 20 Februari 2009 di Auditorium UNS Surakarta

satunya adalah bedah buku “Agama Demokrasi” yang dilaksanakan dengan menghadirkan pembicara Amir JAT, Abu Bakar Ba’asyir. Dalam kesempatan pengajian yang dihadiri ratusan aktivis MMI-JAT dan berbagai gerakan Islam itu, membuat kesimpulan bahwa Demokrasi telah menjadi agama maka seorang muslim yang masuk dan terlibat ke dalamnya seperti ikut dalam pemilu maka ia sudah *murtad* karena sistem kehidupan. Sesuai dengan pendapat dari penulis buku itu, di dalam demokrasi, rakyat itu diwakili oleh para wakil rakyat di parlemen yang diibaratkan sebagai *ilah* (Tuhan) lantaran kewenangannya membuat Undang-Undang (UU) untuk rakyat sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka. Sehingga menjadikan UU dan para wakil rakyat itu sebagai *ma’buud* (sesembahan) dan *musyarri’* (pembuat syariat) nya berdasarkan pemikiran dan ideologi manusia yang tidak sejalan dengan syariat Islam yang memberikan kewenangan hukum, UU aturan hidup adalah kewenangan Allah SWT saja (Al Maqdisyi, 2005:28)⁸⁹

Perbedaan lain dari ketiga gerakan ini dalam mewacanakan golput adalah peran aktivis perempuan (muslimah) dalam kontribusinya untuk mewacanakan pemikiran gerakan kepada masyarakat umum. Dalam perspektif kontribusi muslimah, aktivis muslimah Salafy dan MMI-JAT tidak begitu banyak terlibat –atau bahkan sama sekali tidak terlibat– dalam wilayah publik seperti

⁸⁹ Disampaikan dalam Bedah Buku “Agama Demokrasi” di Masjid Mujahidin, Banjarsari, Laweyan. 11 Januari 2009

demonstrasi dan aksi lainnya. Berbeda dengan HTI yang cenderung memberi ruang yang sama (setara) bagi aktivitas muslimah, kesetaraan peran dan memiliki kebebasan dalam memberikan kontribusi bagi terciptanya tujuan gerakan seperti kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, terlibat dalam setiap aktivitas gerakan baik di dalam aktivitas yang berada di forum formal seperti pengajian, diskusi, seminar maupun dalam aksi demonstrasi di jalanan, bahkan terkadang membawa serta anak-anak mereka yang masih berusia balita. Gerakan moral melalui kontribusi wanita ini menemukan relevansinya bahwa efektifitas perjuangan peran dan kesetaraan akan mendapatkan tempat yang lebih bisa diterima oleh masyarakat umum dengan mudah.

- e) Tidak datang ke TPS saat pemilu sebagai bentuk ajakan tak langsung kepada masyarakat.

Berbagai macam dan trik untuk golput dilakukan oleh warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya diantaranya adalah dengan tidak mendatangi TPS atau tetap datang ke TPS tetapi merusak kartu suara yang ada agar pilihannya menjadi tidak sah. Pilihan yang kedua ini dipilih oleh pemilih anti golput di masa orde baru lantaran kondisi politik saat itu, kooptasi pemerintah sangat besar dan golput secara terang-terangan akan mendapat penilaian yang tidak baik dari masyarakat. Bahkan

sanksi dikucilkan dari masyarakat adalah konsekuensi yang harus ditanggung dari suatu pilihan golput. Berbeda ketika era reformasi, keterbukaan untuk menyatakan diri untuk golput secara terang-terangan dalam pemilihan adalah suatu hal yang wajar.

Aktivis gerakan Islam anti demokrasi memilih untuk tidak datang di TPS saat pemilihan umum berlangsung sebagai bentuk tindakan golput yang dilakukan. Hal ini dilakukan atas beberapa dasar dan pertimbangan diantaranya adalah sebagai upaya mengajak masyarakat secara tidak langsung. Tanpa banyak retorika dan penjelasan lisan melainkan dengan tindakan tidak datang ke TPS mereka ingin memberikan pengertian bahwa pilihan golput dengan tidak datang ke TPS merupakan hak yang harus dihargai selain untuk menunjukkan eksistensi perlawanan terhadap sistem demokrasi yang tidak sejalan dengan pemikiran, keyakinan akan kebenaran ajaran Islam yang harus diikuti masyarakat.

5. Partisipasi Politik Aktivis Gerakan Islam

Masyarakat yang semakin rasional dan menghargai adanya perbedaan membawa kehidupan yang lebih beragam (pluralistik) cenderung mengurangi homogenitas dalam masyarakat. Diantara banyaknya pilihan partai politik saat pemilu yang lalu tidak banyak berpengaruh terhadap integrasi masyarakat sebagai suatu kesatuan. Walaupun tidak dapat dipungkiri pula bahwa ada konflik yang sempat

terjadi sebagai konsekuensi perbedaan pilihan antar warga masyarakat. Akan tetapi, tidak sampai membuat masyarakat terpecah karena masalah tersebut.

Begitupula dengan adanya pilihan golput aktivis gerakan Islam anti demokrasi. Masyarakat sekitar tempat tinggal aktivis gerakan Islam cenderung bisa menerima pilihan itu. Karena disamping rasionalitas pemilih telah terbentuk, masyarakat menilai pilihan itu adalah hak yang harus dihormati. Maka, hubungan masyarakat aktivis gerakan Islam anti demokrasi tidak banyak berpengaruh meskipun pilihan golput adalah pilihan minoritas dari sebagian besar masyarakat. Dengan demikian, partisipasi politik tetap bisa dijalankan oleh para aktivis gerakan Islam anti demokrasi di tengah masyarakat.

Bentuk partisipasi politik pemilih dari kalangan aktivis yang cenderung apatis terhadap pelaksanaan pemilu bukan berarti membuat aktivis gerakan Islam anti demokrasi ini tidak mengikuti perkembangan jalannya pemerintahan yang terbentuk. Partisipasi sebagai warga negara tetap berjalan walaupun berada di luar sistem parlemen. Mereka menempatkan diri sebagai kelompok penekan yang aktif menyampaikan kritikan terhadap setiap kebijakan utamanya yang menyangkut dengan kepentingan gerakan atau kelompok mereka.

Menurut Huntington dan Nelson (1994:5), partisipasi ada dua yaitu yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*). Pada umumnya, partisipasi politik hanya mencakup

kegiatan yang bersifat positif seperti aktif di organisasi massa, tetapi menurut Huntington dan Nelson, kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti demonstrasi, teror, tindakan kekerasan (*violence*), dapat merupakan suatu bentuk partisipasi.

Partisipasi dalam rangka menekan kebijakan pemerintah melalui demonstrasi dilakukan oleh aktivis muslimah HTI terkait dukungan diterbitkannya UU Pornografi dan Pornoaksi yang dipandang mempunyai nilai-nilai moral yang hampir sama dengan nilai agama. Aksi demonstrasi sebagai bentuk partisipasi politik juga sering dilakukan oleh aktivis JAT-MMI terkait isu-isu yang berhubungan dengan politik luar negeri seperti isu penyerangan Israel ke Palestina, pembantaian muslim Uighur dan aksi lainnya yang menyerukan kepada pemerintah agar mau menjalankan tindakan politik yang tegas seperti pemutusan kerjasama dengan negara-negara yang dianggap melakukan tindak diskriminasi dan melanggar HAM dimana korbannya adalah umat Islam.

Selain demonstrasi, partisipasi politik yang dilakukan oleh gerakan Islam yang dapat diamati adalah kemampuannya dalam memobilisasi massa. Peran sebagai gerakan massa dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh gerakan di dalam menggerakkan aktivisnya untuk melakukan agenda gerakan baik itu berupa bentuk dukungan maupun perlawanan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kemampuan memobilisasikan sumber daya inilah yang menjadi kelebihan gerakan Islam. Kemampuan ini sangat berhubungan

erat dengan proses pembinaan yang dilakukan terhadap para aktivisnya. Sehingga pola pikir, sikap dan pandangan gerakan menyatu dalam diri setiap aktivitasnya. Maka militansi aktivis terhadap setiap seruan yang dikoordinasikan dari gerakan semua dapat berjalan secara efektif.

Berkaitan dengan partisipasi yang berhubungan dengan tindak kekerasan mereka (*violence*), ada peristiwa berdarah yang terjadi di Surakarta yang melibatkan aktivis JAT-MMI yaitu terjadinya bentrok berdarah dengan preman kampung di Pasar Kliwon lantaran aktivis gerakan menilai tindakan preman yang minum-minuman keras sudah di luar batas serta penilaiannya terhadap aparat penegak hukum yang tidak bisa bertindak tegas. Maka mereka melakukan aksinya untuk menertibkan preman yang mabuk-mabukan dengan cara kekerasan. Bahkan menewaskan salah satu preman.

Menurut Endro, sebenarnya tindakan yang dijalankan oleh aktivis gerakan melalui kekerasan adalah bentuk protes kepada aparat dalam menangani kejahatan di masyarakat. Mereka bertindak sendiri tidak di bawah kendali pimpinan gerakan atau partisipasi bersifat otonom dari aktivisnya sendiri (*autonomous participation*). Berbeda dengan aksi protes melalui demonstrasi damai yang ditujukan untuk menekan kebijakan lebih didasari atas peran pimpinan gerakan untuk memobilisasi massa (*mobilized participation*). Begitu juga tindakan golput, dapat dikatakan sebagai partisipasi yang dimobilisasikan karena ada seruan dari setiap pimpinan, ulama gerakan Islam anti demokrasi

untuk melakukan tindakan itu dan mengajak kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Setiap partisipasi yang dilakukan semuanya mempertimbangkan nilai norma berdasarkan pada keyakinan yang dimiliki. Oleh karenanya berdasarkan pada klasifikasi gerakan sosial, gerakan Islam masuk sebagai gerakan religius maupun sebagai gerakan protes. Sebagai gerakan religius karena dalam setiap aktivitas gerakannya menggunakan relevansi ajaran agama sebagai standar utamanya sebagai sebuah keyakinan bahwa agama yang dianutnya mempunyai ajaran yang komprehensif untuk diterapkan di dalam semua aspek kehidupan tanpa terkecuali, baik ideologi maupun politik.

Sebagai gerakan protes dengan fakta adanya bentuk perlawanan terhadap pemerintah seperti tindakan golput (tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum) sebagai protes terhadap sistem negara yang dinilai tidak sesuai dengan harapan kelompoknya serta adanya tujuan untuk merekonstruksi ulang tatanan yang ada secara menyeluruh menjadi sistem yang berlandaskan pada ajaran agama secara fundamental, penegakan syariat Islam secara formal di tataran negara.

Dari gerakan ini kemudian muncul adanya ide-ide revolusi untuk mencapai tegaknya syariat menggantikan demokrasi sebagai negara. Disinilah letak pentingnya pencapaian tujuan (*goal*) yang menurut Parsons, dilakukan melalui mobilisasi sumber daya dan aktor untuk

mencapai tujuan yang berkaitan dengan perubahan kebijakan sistem *polity* (pemerintahan).⁹⁰

Dari beberapa informan aktivis gerakan Islam hanya aktivis Salafy yang tidak sepakat dengan adanya revolusi karena itu adalah bentuk kudeta yang tidak diajarkan dalam Islam. Maka gerakan mereka hanya terbatas pada penyadaran umat di kalangan akar rumput agar sadar dengan keislamannya. Sedangkan menurut aktivis HTI, Rizal revolusi yang dapat menumbangkan rezim adalah melalui revolusi pemikiran bukan melalui revolusi massa atau revolusi militer. Karena dengan revolusi pemikiran yang menjadikan aktivitas utama penyadaran massa dan mengambil langkah *tholabun nushroh* (mencari penopang) kepada kelompok militer, kekuatan massa sipil dapat menjalankan aksi dengan ditopang oleh kekuatan militer, sehingga tidak akan ada kontradiksi antara sipil dengan militer.⁹¹

Berbeda dengan pendapat ini, Endro mengatakan secara prinsip gerakan MMI-JAT memiliki perbedaan dengan gerakan HTI yang menilai gerakan revolusi pemikiran berarti meniadakan perjuangan *jihad* untuk menegakkan syariat Islam. karenanya langkah yang tepat untuk menegakkan syariat adalah melalui perjuangan dengan sumber daya sendiri tanpa kompromi dengan pihak pro demokrasi yaitu melalui *dakwah* (seruan, mengajarkan agama kepada masyarakat sehingga

⁹⁰ dalam George Ritzer – Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana, Jakarta. 2003. Hal. 127-128

⁹¹ disampaikan Rizal saat FGD dengan aktivis Mahasiswa HTI Soloraya 20 Februari 2009 di Auditorium UNS Surakarta

masyarakat sadar) dan kemudian dengan *jihad* (perjuangan bersenjata apabila diperlukan).

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pola menuju perubahan yang diinginkan terlihat bahwa gerakan Islam anti demokrasi belum mempunyai persamaan persepsi, pandangan dan langkah bersama meskipun tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah sama yaitu menegakan syariat Islam. Namun, dengan pola dan pandangan yang berbeda-beda menunjukkan bahwa konsolidasi gerakan masih menjadi agenda yang perlu diselesaikan antar gerakan untuk menuju perubahan yang dicita-citakan.

Disamping itu, tantangan kesinambungan gerakan juga menjadi faktor yang menentukan efektifitas gerakan anti demokrasi melancarkan agenda memperjuangkan pemerintahan berdasarkan syariat Islam sebagai alternatif yang dapat menggantikan sistem demokrasi yang selama ini mendominasi. Mengingat, perjuangan umat Islam sejak awal mula masuk di Indonesia dapat mudah diterima ketika berjuang melalui proses adaptasi, akulturasi, bukan proses kontradiksi.

Dari pemaparan wujud tindakan golput dan partisipasi politik aktivis gerakan anti demokrasi di atas secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. Indikator Wujud Tindakan Golput dan Partisipasi

Aktivis Gerakan

Aspek	Indikator
Wujud Tindakan Golput	
a. Taat dan patuh	- Pernyataan sikap amir JAT untuk tidak terlibat dalam

terhadap kebijakan pimpinan gerakan untuk Golput	<p>demokrasi menjadi pegangan aktivis gerakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wacana gerakan menjadi <i>menjasad</i> menjadi tindakan aktivis - Berpegang pada pendapat ulama salaf, timur tengah yang dianggap derajat kebenarannya mutlak
b. Kritik terhadap gerakan Islam pro demokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Kritikan secara keras terjebak pada praktek <i>takfir</i> (mengkafirkan) terhadap aktivis gerakan Islam pro demokrasi - Kritik perjuangan melalui parlemen sebagai hal yang sia-sia dengan mendasarkan pendapatnya pada dalil Al Qur'an menurut pemahaman ulama gerakan - Mengkritik gerakan Islam pro demokrasi terjebak pada tindakan subversif melawan negara
c. Mewacanakan golput melalui media cetak dan media internet.	<ul style="list-style-type: none"> - Media cetak sebagai alat propaganda seperti majalah Assunnah, Asy Syariah (Salafy), Majalah Al Wa'ie, Tabloid Suara Islam, buletin Al Islam (HT), Risalah Mujahidin (MMI) - Website gerakan; www.salafy.or.id, www.hizbuttahrir.or.id, www.ansharuttauhid.com, www.majelismujahidin.wordpress.com
d. Mewacanakan golput secara langsung kepada keluarga dan masyarakat sekitar melalui kegiatan gerakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Interaksi langsung dengan sesama anggota keluarga untuk mempengaruhi pilihan golput - Kontak personal atau melalui aktivitas gerakan melibatkan masyarakat umum - Forum kajian, diskusi, seminar dan demonstrasi jalanan
e. Tidak datang ke TPS saat pemilu sebagai bentuk ajakan tak langsung kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan sikap yang tegas anti demokrasi kepada masyarakat. - Adanya tujuan masyarakat mengikuti pilihan tidak datang ke TPS untuk memilih
Partisipasi Politik Aktivis Gerakan Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi pemilih apatis dalam pemilu - Menempatkan diri sebagai kelompok penekan pemerintahan - Partisipasi dimobilisasikan (<i>mobilized participation</i>) seperti demonstrasi dan tindakan golput dalam pemilu - Partisipasi otonom (<i>autonomous participation</i>) terwujud dalam tindakan anarki, kekerasan politik (violence) - Perbedaan pandangan revolusi untuk formalisasi syariat Islam dalam tataran negara

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Golput merupakan fenomena dalam pemilihan umum di Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Dimana golput tidak hanya sebagai pilihan politik akan tetapi juga sebagai gerakan politik yang dilakukan oleh gerakan massa baik yang berhaluan nasionalis maupun gerakan Islam yang mempunyai pandangan bahwa demokrasi adalah sistem yang tidak sesuai dengan sistem keyakinan.

Oleh karenanya, aktivis gerakan Islam yang berada di jalur non demokrasi memilih golput dalam pemilu sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang berlangsung selain sebagai bagian untuk memperjuangkan syariat Islam yang diyakini kebenarannya untuk diterapkan sebagai sistem kenegaraan.

Tindakan golput yang dilakukan oleh aktivis gerakan Islam yang tersebar di HTI, Salafy dan MMI-JAT di Kota Surakarta merupakan tindakan rasional instrumental yaitu tindakan yang penuh kesadaran dengan adanya tujuan yang sejalan dengan cara yang ditempuh. Tindakan ini juga bertipe golput politis ideologis, yaitu golput yang dilakukan karena adanya kekecewaan politik karena parpol Islam yang terlibat di dalam proses demokrasi tidak sesuai harapan dari gerakan Islam non parlementer untuk menyuarkan syariat Islam. Di samping adanya motivasi dan pertimbangan pemikiran dan keyakinan bahwa sistem negara

demokrasi dinilai tidak sejalan dengan cara pandang Islam. Oleh karenanya gerakan Islam merasa bahwa setiap kepentingan kelompoknya belum terakomodasi dengan baik. Maka gerakan Islam mengambil posisi sebagai kelompok penekan yang sering menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam lembaga politik formal yang terkadang dilakukan dengan keras dan kurang menghargai perbedaan pendapat dan pandangan.

Berdasarkan klasifikasi partisipasi politik, tindakan golput yang dilakukan oleh aktivis gerakan Islam adalah partisipasi yang bersifat dimobilisasikan. Dimana pemimpin gerakan memegang peranan penting untuk memobilisasi aktivisnya yang berada di level bawah melalui seruan atau fatwa haram mengikuti proses pemilu demokrasi. Sebagai gerakan protes, tujuan akhir dari tindakan ini adalah mosi tidak percaya terhadap sistem dengan jalan melemahkan legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu kemudian gerakan ini dapat dengan mudah melancarkan aksi mewujudkan penerapan syariat Islam sebagai konstitusi negara.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tindakan golput aktivis gerakan Islam anti demokrasi. Teori ini dipakai sebagai teori utama di dalam menganalisa tindakan dari subyek penelitian. Selain itu, penulis juga menggunakan teori sistem dari Talcot Parsons dan juga teori-teori politik yang berhubungan dengan

pembahasan penelitian seperti teori partisipasi politik dan juga teori tentang gerakan sosial.

Pengambilan beberapa teori ini atas pertimbangan bahwa suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat mempunyai kompleksitas permasalahan yang tidak tunggal. Akan tetapi sangat beragam, majemuk dan sangat luas. Meskipun demikian, teori tindakan sosial Max Weber tetap ditempatkan sebagai *grand teori* untuk menganalisis permasalahan yang terjadi.

Pengambilan teori ini menurut penulis sangat tepat karena subyek penelitian berupa tindakan sosial dibahas secara detail oleh Max Weber. Dengan klasifikasi tindakan rasional instrumental, rasional berorientasi nilai, tindakan afektif dan tradisional. Berkaitan dengan tindakan golput yang dilakukan oleh aktivis gerakan Islam terletak dalam kategori tindakan sosial instrumental rasional. Karena tindakan itu dilakukan penuh dengan kesadaran dan memiliki tujuan serta cara yang sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Tindakan bertujuan ini jelas memiliki keterkaitan dengan kondisi yang berada di luar tindakan aktor seperti adanya pengaruh sistem, dan juga gerakan sosial yang melibatkan aktor beraktivitas sehingga perlu analisis mendalam dengan teori-teori itu sebagai pendukung analisis tindakan golput yang terjadi.

2. Implikasi Metodologis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan tindakan golput aktivis gerakan Islam di Kota Surakarta. Dalam penelitian jenis ini, peneliti menempati peran penting dalam mengumpulkan data, proses analisis data sampai dengan pengambilan kesimpulan.

Peran sebagai pengumpul data di lapangan peneliti bertindak seakan-akan sebagai orang lain lain yang diteliti atau dalam istilah Weber disebut dengan *verstehen* yaitu metode penelitian dengan menempatkan keterlibatan perasaan peneliti, pengertian terhadap kondisi obyek penelitian sehingga didapatkan data yang paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Informan dalam penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample dengan pertimbangan sample yang diambil mempunyai informasi yang memadai dan mendalam. Teknik ini memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengambil seberapa besar sample yang dibutuhkan dengan fokus dan tujuan penelitian.

Teknik triangulasi metode yang digunakan untuk memperoleh validitas data sangat tepat digunakan, dimana dalam penelitian mengungkap tentang aktivis gerakan Islam yang berada di beberapa gerakan Islam, HTI, Salafy dan MMI-JAT sehingga selain data primer, data sekunder sangat diperlukan untuk membandingkan data yang diperoleh. Penggunaan metode analisa interaktif diperlukan sebagai

bentuk logika berfikir dalam membuat sajian data. Sedangkan penggunaan tabel/matrik kategorial dipakai untuk melakukan analisis, dimana dalam penelitian ini berusaha melakukan dikotomi dengan memakai berbagai indikator.

Meskipun dipandang sebagai metode yang tepat dalam penelitian ini akan tetapi masih terdapat kekurangan yang didapat dari penelitian ini antara lain adalah permasalahan waktu penelitian yang panjang karena berada di dalam beberapa gerakan Islam yang mempunyai karakter yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan di dalam gerakan Islam yang memilih golput dalam pemilu sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasikan ke gerakan sosial lain yang berhaluan nasionalis atau sosialis yang mempunyai pilihan golput dalam pemilu.

3. Implikasi Empiris

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa tindakan golput yang dilakukan oleh aktivis gerakan Islam memiliki bentuk, karakter dan klasifikasi tindakan yang bermacam-macam. Penyebab, motivasi tindakan dapat diuraikan secara mendalam. Selain itu pandangan dan sikap politik aktivis dapat diamati dan diungkapkan secara mudah.

Akan tetapi, bagaimana efek gerakan Islam anti demokrasi terhadap proses demokratisasi serta gerakan Islam secara umum di Indonesia belum terjelaskan secara mendetail. Juga bagaimana pengaruh tindakan golput yang dilakukan oleh aktivis gerakan Islam terhadap sistem demokrasi belum terungkap secara maksimal. Hal ini

terjadi karena untuk menilai pengaruh atas tindakan terhadap perubahan bukanlah masalah yang mudah untuk dilakukan mengingat banyaknya variabel dan faktor di luar aktor yang turut berpengaruh.

Selain pangaruh tindakan, dalam penelitian ini belum terungkap bagaimana korelasi hubungan antara peran pemerintah maupun lembaga politik seperti parpol dan lembaga terkait di dalam memberikan sosialisasi politik terhadap aktivis gerakan Islam dengan pemahaman politik aktivis utamanya mengenai demokrasi dan pemilu.

C. Saran

Berdasarkan tema penelitian ini, yaitu tentang partisipasi politik yang berhubungan dengan tindakan golput aktivis gerakan Islam di Surakarta, maka komponen utama yang berkompeten di dalamnya adalah pemerintah, lembaga politik, serta gerakan Islam sendiri. Oleh karena itu, melalui hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa masukan berupa pemikiran serta saran positif untuk beberapa komponen di atas guna membantu dalam mewujudkan partisipasi politik yang baik di dalam sistem kenegaraan, antara lain bagi:

1) Lembaga Pemerintah

- Meningkatkan pendidikan politik melalui sosialisasi yang massif kepada kelompok masyarakat secara luas, dengan melihat fakta angka golput yang semakin tinggi dalam pemilu.

- Mengakomodasi kepentingan kelompok penekan di luar pemerintah, khususnya gerakan Islam yang sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Memberikan pengertian, pengarahan kepada kelompok penekan di luar pemerintah, khususnya gerakan Islam dengan membuka ruang dialog intensif untuk menangkal benih-benih radikalisme politik.

2) Lembaga Politik

- Mengoptimalkan fungsi sebagai sarana pendidikan politik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga politik.
- Menjalin komunikasi dengan gerakan di luar lembaga politik pemerintahan untuk membentuk sinergi dengan kelompok penekan agar terjalin komunikasi intensif dan kerjasama yang saling percaya.

3) Aktivistis Gerakan Islam

- Melakukan komunikasi intensif dengan kekuatan pro demokrasi untuk menjalin sinergi dalam memperjuangkan tujuan gerakan.
- Menghargai setiap perbedaan pendapat utamanya dalam mensikapi permasalahan keterlibatan gerakan Islam dalam proses demokrasi.
- Mengurangi resistensi antar gerakan dengan melakukan kritik yang lebih santun, tanpa kekerasan agar tercipta harmoni antar gerakan.

4) Peneliti lain

- Menjadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam khususnya berhubungan dengan gerakan sosial lain yang mempunyai pilihan golput dalam pemilu.
- Membuat model penelitian dengan metode kuantitatif untuk menilai korelasi hubungan peran pemerintah dan lembaga politik terhadap pemahaman politik aktivis gerakan Islam. Penelitian bisa dengan menggunakan multi teori sebagai alat analisisnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Mun'im Halimah dan Abdul Aziz Al Maliki. 2007. *Melawan Penguasa; Menyorot Praktik Bernegara Modern dalam Perspektif Islam*. Solo: Jazera
- Abu Muhammad 'Aashim Al Maqdisiy. 2007. *Agama Demokrasi*. Solo: Kafayah Cipta Media
- Abu Abdirrahman Al Thalibi. 2006. *Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak*. Jakarta: Hujjah Press
- Al Chaidar. 2007. *Pemetaan Kelompok Islam Radikal dan Islam Fundamentalis di Indonesia*. Aceh: Universitas Malikus Saleh, Lhokseumawe.
- Asy Syaikh Muhammad bin Abdillah Al Imam. 2009. *Menggugat Demokrasi dan Pemilu*. Banyumas: Pustaka Salafiyah.
- Farid Wajdi dan Shiddiq Al Jawi (Editor). 2009. *"Ilusi Negara Demokrasi"*: Bogor: Al Zahra Press.
- Firmanzah, 2007. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor
- George Ritzer – Douglas J Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- H.B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Hassan Suryono, et al. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta

Irfan S Awwas. 2008. *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Uswah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.

Lexi J. Moleong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Miriam Budiarto. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta :Yayasan Obor.

_____ 1983. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Syarifudin Jurdi. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Y. Slamet. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta

Yusuf Qardhawi. 2001. *Umat Islam Menyongsong Abad ke-21*. Surakarta: Era Intermedia.

Referensi Jurnal, Arsip, Makalah, Presentasi, Media dan Website:

Jurnal:

Kristina S. *Masyarakat Dalam Pemilu: Perspektif Sosial Kapital*. Dinamika (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Vol. 3, No. 2. Tahun 2003.

John C. Green, Mark J. Rozell, Clyde Wilcox. *Social Movements and Party Politics: The Case of the Christian Right*. *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 40, No. 3. September, 2001.

Martin Van Bruinessen. *Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia*. Journal was written for the international colloquium “L’islam politique à l’aube du XXIème siècle” organized by the Institute of Political and International Studies and the French Institute of Iranian Studies in Tehran, Iran. 2001

Arsip:

Fatwa MUI tentang Persoalan Tidak Menggunakan Hak Pilih (Golput) Dalam Pemilihan Umum 2009

Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia. HTI Tahun 2009.

Risalah HTI: Dari Masjid Al-Aqsha Menuju Khilafah: Sejarah Awal Perjuangan Hizbut Tahrir.

Pernyataan Sikap Jama'ah Anshorut Tauhid. No: 04 / IV /1430 Tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1430 / 9 April 2009 Tentang Demokrasi

Pernyataan Sikap Jama'ah Anshorut Tauhid No: 05 / VII /1430 Tanggal 9 Rajab 1430 / 2 Juli 2009 Tentang Pemilihan Presiden RI

Materi Makalah, Presentasi:

Eko Sulistyono. *Fenomena Golput*. (Materi Presentasi) disampaikan dalam Seminar Regional “*Fenomena Golput Dalam Pilkada Dan Potensi Pemilu 2009 Di Kota Surakarta*” di FISIP UNS Surakarta, 5 Januari 2009

KH. Dr. Ahmad Hakim, *Sosialisasi Fatwa MUI* (Materi Presentasi) disampaikan dalam Seminar Nasional “*Golput; Halal atau Haram?*” di Aula Perpustakaan UNS Surakarta, 26 Februari 2009

Muh. Ikhsan. 2006. *Gerakan Salafi Modern Di Indonesia*. Makalah Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Pawito, Ph.D. *Gejala Golput dalam Pemilihan Umum 2009: Harus Disikapi Secara Berlebihan?* (Materi Presentasi). Disampaikan dalam Seminar Nasional “*Pendidikan Politik Pemilih Menghadapi Pemilu 2009*” di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, 24 Februari 2009.

Umar S Bakry. *Prediksi Perilaku Pemilih Dalam Pemilu*. (Paper) Disampaikan dalam Seminar Nasional “*Pendidikan Pemilih Menghadapi Pemilu 2009*” di Universitas Sebelas Maret (UNS). Surakarta, 24 Februari 2009.

Media dan Website:

Yeni Rosdianti “*SDI – SI Sang Pelopor Kebangkitan*” Majalah Sabili Edisi Khusus Juli 2004.

Adi Surya. 2008 “*Aktivis: Sebuah Keharusan, Bukan Pilihan*”. <http://gmnisumedang.blogspot.com/2008/08/aktivis-sebuah-keharusanbukan-pilihan.html> 24 April 2009. 14:19

Ali A. Mazrui, *Post-Liberation Movements in Search of Racial, Sexual and Class Utopias*, dalam *The Future of Politics* oleh William Page (editor),

London, Frances Pinter, 1983. <http://globalisasi.wordpress.com/2006/07/10/gerakan-sosial/> 12 April 2009. 16:54

Jurgen Habermas, *Toward a Rational Society* (1989) dalam Yasraf Amir Piliang. *Dua Rasionalitas Politik*. dikutip dari <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0404/29/opini/996946.htm>

Miftahul Huda. 2009 “*Fundamentalisme dan gerakan radikal Islam Kontemporer.*” <http://miftahulhuda.blogspot.com/> 17 April 2009. 14:16

Nahdlatul Ulama. [http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul Ulama](http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama), 22 April 2009. 23:12

Satrio Arismunandar. 2008 “*Lebih Jauh Mengenal Gerakan Sosial.*” <http://netsains.com/> 22 April 2009. 16:57

Sejarah Singkat Pendirian Persyarikatan Muhammadiyah. http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=35.22 April 2009. 23:02

<http://surakarta.go.id/kspsolo/index.php?option=isi&task=view&id=25&Itemid=60>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis Mujahidin Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Mujahidin_Indonesia)

<http://majelismujahidin.wordpress.com/2008/01/31/profil-majelis-mujahidin/#more-4>

<http://www.anharuttauhid.com/>

<http://bedah-tabloid-suara-islam.blogspot.com/2009/02/hti-ternyata-tolak-golput.html> diakses 20 Juli 2009 10:22

<http://almakassari.com/?p=342#more-342>

www.seputar-indonesia.com/edisicetak diakses 28 Januari 2009

<http://www.surya.co.id> diakses 7 Februari 2009

<http://www.arrohmah.com/> diakses 27 Maret 2009